



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 71 TAHUN 2017

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Panitia.....

11. Panitia pemilihan Anggota BPD, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Anggota BPD.
12. Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Anggota BPD, yang selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disingkat KPPS Pilkades, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
14. Panitia pemilihan Anggota BPD tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Anggota BPD.
15. Panitia pemilihan Anggota BPD tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dalam rangka untuk memperlancar penyelenggaraan pemilihan Anggota BPD dalam wilayah Kecamatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Tim Teknis e-voting yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka membantu tugas panitia pemilihan Anggota BPD yang menggunakan e-voting.
17. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mengajukan diri dan/atau diajukan oleh masyarakat untuk dicalonkan menjadi Anggota BPD.
18. Calon Anggota BPD atau Calon yang berhak dipilih adalah Bakal Calon Anggota BPD yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan hasil penyaringan, telah melalui test kemampuan akademis, Uji Kepatutan dan Kepantasan serta dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Panitia Tingkat Kecamatan, Penanggungjawab Pemilihan, dan Panitia Pemilihan Anggota BPD.
19. Calon Terpilih adalah Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Anggota BPD.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Anggota BPD.
21. Daftar Penduduk Potensial Pemilih adalah data yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berisikan data penduduk potensial pemilih baru yang diambil dari data pemilih pemilihan umum terakhir (Pemilihan Umum Legislatif dan atau Pemilihan Umum Presiden dan atau Pemilihan Umum Kepala Daerah).
22. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
23. Hak dipilih adalah hak yang dimiliki penduduk desa setempat yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan Anggota BPD.
24. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, yang selanjutnya disingkat DP4, adalah kumpulan data penduduk sebagai dasar penentuan Daftar Pemilih Sementara.
25. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTam, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.

27. Daftar.....

27. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Anggota BPD.
28. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
29. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
30. Bilangan Pembagi Penduduk, yang selanjutnya disingkat BPPd adalah bilangan yang diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk suatu Desa dengan jumlah kursi Anggota BPD yang bersangkutan.

BAB II

PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 2

- (1) Pemilihan anggota BPD dilakukan oleh Desa dengan cara :
 - a. pemilihan Anggota BPD secara langsung; atau
 - b. pemilihan Anggota BPD secara musyawarah perwakilan.
- (2) Penentuan cara pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kesatu

Musyawarah Desa

Paragraf 1

Panitia Musyawarah Desa

Pasal 3

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan cara membentuk Panitia Musyawarah Desa.
- (2) Panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - d. 2 (dua) orang Anggota.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Pimpinan Musyawarah Desa

Pasal 4

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh Kepala Desa.

Paragraf 3

Peserta Musyawarah Desa

Pasal 5

- (1) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. aparatur pemerintahan desa;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh perempuan;
 - d. tokoh adat;
 - e. ketua RT;
 - f. tokoh pemuda;
 - g. perwakilan masyarakat miskin;
 - h. perwakilan profesi; dan
 - i. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa minimal 50 (lima puluh) orang peserta;
 - b. jumlah penduduk 4.001 (empat ribu satu) sampai dengan 8.000 (delapan ribu) jiwa minimal 65 (enam puluh lima) orang peserta; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 8.000 (delapan ribu) jiwa minimal 80 (delapan puluh) orang peserta.
- (3) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundang secara resmi oleh Kepala Desa.
- (4) Undangan, Tanda Terima Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah Desa sebagaimana format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Agenda Musyawarah Desa

Pasal 6

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), membahas dan menyepakati :

- a. penentuan cara pemilihan Anggota BPD;
- b. panitia pemilihan anggota BPD; dan
- c. peserta musyawarah perwakilan apabila pemilihan anggota BPD dilakukan melalui musyawarah perwakilan.

Paragraf 5.....

Paragraf 5

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 7

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa adalah sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta yang diundang.
- (2) Dalam hal jumlah peserta Musyawarah Desa yang hadir tidak mencapai $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta yang diundang, maka dilakukan penundaan selama 1 (satu) jam.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peserta Musyawarah Desa yang hadir tidak mencapai $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta yang diundang, pimpinan Musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Pasal 9

Keputusan berdasarkan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sah apabila disetujui oleh semua peserta yang hadir.

Pasal 10

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan dalam penentuan cara pemilihan anggota BPD.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan dalam hal pemilihan :
 - a. panitia pemilihan anggota BPD; dan
 - b. peserta musyawarah perwakilan apabila pemilihan anggota BPD dilakukan melalui musyawarah perwakilan.

Pasal 11

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh perseratus) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta yang hadir.
- (2) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara diulang dalam musyawarah saat itu juga.

Pasal 12

- (1) Pemberian suara suara terbanyak secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (*abstain*) dilakukan oleh peserta Musyawarah Desa yang hadir dengan cara mengangkat tangan atau berdiri.
- (2) Penghitungan.....

- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap peserta Musyawarah Desa.

Pasal 13

Keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, ditentukan sebagai berikut :

- a. perolehan suara terbanyak pertama sebagai ketua;
- b. perolehan suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua; dan
- c. perolehan suara terbanyak ketiga, keempat dan kelima sebagai anggota

Pasal 14

Keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, ditentukan dengan urutan suara terbanyak sesuai jumlah peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pemberian suara secara rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan dengan tertulis pada kertas yang disediakan panitia tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Kertas yang disediakan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peserta Musyawarah Desa yang meninggalkan acara dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 17

Setiap keputusan Musyawarah Desa, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 18

- (1) Musyawarah Desa dihadiri oleh aparatur kecamatan dalam rangka memastikan musyawarah berjalan sesuai ketentuan.
- (2) Keputusan hasil Musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.
- (3) Format Berita Acara musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penetapan Panitia Pemilihan Anggota BPD

Pasal 19

- (1) Pemilihan Anggota BPD diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat pada kesempatan pertama.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak menetapkan Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan panitia pemilihan anggota BPD tidak terbentuk melalui musyawarah desa, maka Camat dapat membentuk dan menetapkan panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (5) Penetapan panitia Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (6) Dalam hal Panitia Pemilihan Anggota BPD ditetapkan oleh Camat, maka Camat juga menetapkan Sekretariat Panitia dari unsur aparatur Kecamatan.
- (7) Keputusan Kepala Desa, Keputusan Camat, Surat Penyampaian kepada Bupati dan Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilantik oleh Kepala Desa dengan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Panitia Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dilantik oleh Camat dengan mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan sumpah dan atau janji anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :
 Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia Pemilihan Anggota BPD dengan sebaik-baiknya;
 Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Anggota BPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Anggota BPD, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan.”
- (4) Surat Pernyataan Pelantikan dan Berita Acara Sumpah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 21.....

Pasal 21

- (1) Penanggung jawab pemilihan Anggota BPD adalah Kepala Desa.
- (2) Dalam hal panitia pemilihan Anggota BPD ditetapkan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), maka penanggung jawab pemilihan Anggota BPD adalah Camat.

BAB III

PEMILIHAN ANGGOTA BPD SECARA LANGSUNG

Pasal 22

Pemilihan Anggota BPD secara langsung dilakukan dengan cara memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.

Pasal 23

- (1) Pemilihan Anggota BPD secara langsung dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pemilihan Anggota BPD secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Panitia Pemilihan Anggota BPD

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD secara langsung adalah PPS.
- (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan ditingkat desa.
- (3) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
 - a. unsur Perangkat Desa; dan
 - b. unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (5) Guna kelancaran pelaksanaan tugas panitia membuat stempel panitia dan mempergunakan kop surat panitia pemilihan BPD.
- (6) Format stempel panitia dan kop surat panitia pemilihan BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut :

- a. 1 (satu).....

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
- c. 3 (tiga) orang Anggota.

Pasal 26

- (1) Dalam menjalankan tugasnya PPS dibantu oleh Sekretariat PPS.
- (2) Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris PPS yang dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat PPS.
- (3) Sekretariat PPS sebagaimana pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa.
- (4) Format Surat Tugas Sekretariat PPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 27

- (1) Untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS, PPS membentuk KPPS.
- (2) KPPS ditetapkan oleh PPS dengan Keputusan Ketua PPS.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di TPS.
- (5) Format Keputusan Ketua KPPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 28

- (1) Dalam menjalankan tugasnya KPPS dibantu oleh petugas Linmas Desa guna menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
- (2) Petugas Linmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS.
- (3) Petugas Linmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Desa dengan surat tugas.
- (4) Surat Tugas Linmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Persyaratan untuk menjadi PPS adalah sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat;
 - f. berpendidikan.....

- f. berpendidikan minimal SLTP/ sederajat;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. bukan sedang menjabat sebagai anggota BPD; dan
 - i. bukan sebagai calon anggota BPD.
- (2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
- a. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
 - b. foto copy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak/hilang;
 - c. surat keterangan berbadan sehat;
 - d. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - f. surat pernyataan tidak menjabat sebagai anggota BPD atau calon anggota BPD.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa sebelum ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (4) Format surat pernyataan kelengkapan persyaratan PPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Persyaratan untuk menjadi KPPS adalah sebagai berikut :
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan desa setempat;
 - f. berpendidikan minimal SLTP/ sederajat;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. bukan sedang menjabat sebagai anggota BPD; dan
 - i. bukan sebagai calon anggota BPD.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
- a. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
 - b. Foto copy.....

- b. Foto copy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak/hilang;
 - c. surat keterangan berbadan sehat
 - d. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa; e. foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - f. surat pernyataan tidak menjabat sebagai anggota BPD atau calon anggota BPD.
- (3) Format surat pernyataan kelengkapan persyaratan KPPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Syarat untuk menjadi Sekretariat PPS, sebagai berikut :

- a. perangkat Desa setempat;
- b. independen dan tidak berpihak; dan
- c. mampu secara jasmani dan rohani.

Pasal 32

- (1) PPS mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. melakukan pendataan dan pendaftaran pemilih;
 - c. melakukan perbaikan data DPS;
 - d. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - e. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - g. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diwilayah kerjanya;
 - h. mengawasi kegiatan KPPS; dan
 - i. melaporkan hasil Pemilihan Anggota BPD kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- (2) PPS mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. penetapan pemilih;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. menetapkan bakal calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - d. menetapkan calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. menetapkan dan mengumumkan DPS;
 - f. menetapkan dan mengumumkan DPT;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan.....

- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan
 - j. menetapkan calon anggota BPD terpilih.
- (3) Tugas Ketua PPS, meliputi :
- a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan dan DPT kepada KPPS; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah.
- (4) Tugas Wakil Ketua PPS, meliputi :
- a. membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. mewakili Ketua PPS dalam memimpin kegiatan PPS;
 - c. mewakili Ketua PPS mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - d. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- (5) Tugas Anggota PPS, meliputi :
- a. membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- (6) Melakukan pendataan dan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu PPS dapat meminta masyarakat dan atau petugas pendata melakukan pendataan pemilih berdasarkan wilayah kerjanya.

Pasal 33

- (1) Dalam hal PPS tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, maka Kepala Desa dan/atau Panitia Kecamatan dapat mengambil langkah-langkah sesuai tahapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan/atau Panitia Kecamatan berkoordinasi dengan Panitia Tingkat Kabupaten.

Pasal 34

- (1) KPPS mempunyai tugas pokok :
 - a. mengumumkan dan menempelkan DPS, DPTam dan DPT;
 - b. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
 - c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - d. menjaga.....

- d. menjaga keamanan keutuhan kotak audit yang telah disegel pada saat pemungutan suara;
 - e. membuat berita acara pemungutan dan perhitungan suara;
 - f. menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS;
 - g. menyerahkan kotak audit yang berisi surat suara kepada PPS selanjutnya diserahkan kepada Panitia Tingkat Kabupaten; dan
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- (2) Tugas Ketua KPPS, meliputi :
- a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan dan perhitungan suara;
 - c. membuka kegiatan pemungutan suara tepat waktu;
 - d. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - e. menutup kegiatan pemungutan suara tepat waktu;
 - f. memberikan 1 (satu) eksamplar salinan berita acara dan hasil perhitungan suara kepada calon anggota BPD atau saksi calon anggota BPD;
 - g. menyerahkan hasil pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - h. menyerahkan kotak audit tersegel yang berisi surat suara, berita acara dan hasil perhitungan suara kepada PPS.
- (3) Tugas Wakil Ketua KPPS, meliputi :
- a. membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. mewakili Ketua KPPS dalam memimpin kegiatan KPPS;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- (4) Tugas Anggota KPPS, meliputi:
- a. membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.

Pasal 35

Sekretariat PPS mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan administrasi kesekretariatan dan keuangan Pemilihan Anggota BPD;
- b. menyiapkan kelengkapan persiapan, pelaksanaan dan hasil pemungutan suara;
- c. menatausahakan pengelolaan keuangan Pemilihan Anggota BPD;
- d. mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Pemilihan Anggota BPD; dan
- e. melaporkan pengelolaan keuangan Pemilihan Anggota BPD kepada Bupati dan Kepala Desa.

Pasal 36.....

Pasal 36

- (1) Apabila diantara PPS dan KPPS ada yang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Calon anggota BPD, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan keanggotaannya diganti oleh yang lain atas usul PPS dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Surat Pengunduran Diri PPS/KPPS jika menjadi Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan jalannya pelaksanaan pemilihan BPD, dibentuk kepanitiaan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta Tim Teknis.
- (2) Susunan Panitia Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Panitia Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Dalam pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD, Panitia Tingkat Kabupaten dan Panitia Tingkat Kecamatan dibantu oleh Tim Teknis.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Panitia Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dapat membuat dan mempergunakan Stempel dan Kop Surat sendiri.
- (7) Format stempel panitia dan kop surat Panitia Tingkat Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) terdiri dari :
 - a. OPD yang membidangi pemerintahan desa;
 - b. OPD yang membidangi pengawasan;
 - c. OPD yang membidangi keamanan dan ketertiban;
 - d. Instansi yang membidangi Hukum; dan
 - e. Instansi terkait lainnya.
- (2) Panitia Pemilihan Anggota BPD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. memfasilitasi proses pemilihan BPD;
 - b. mengawasi jalannya proses penyelenggaraan pemilihan BPD; dan
 - c. menyelesaikan permasalahan Pemilihan Anggota BPD ditingkat Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Susunan Panitia Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Penanggungjawab;
 - b. 1 (satu) orang Ketua;
 - c. 1 (satu).....

- c. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - d. 5 (lima) orang anggota yang berasal dari : a. kantor Kecamatan; b. Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan; dan c. unsur keamanan dan ketertiban.
- (2) Panitia pemilihan anggota BPD Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk kepada PPS;
 - b. membantu PPS dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
 - c. memandu pelaksanaan pembentukan PPS, penyusunan Tata Tertib Pemilihan BPD, pengundian nomor urut calon dan Penyusunan Anggaran Biaya Pemilihan Anggota BPD;
 - d. memverifikasi perencanaan anggaran yang diajukan oleh PPS;
 - e. melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - f. membantu PPS dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan BPD.

Pasal 40

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan Pemerintah yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang menguasai teknologi informasi.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan instalasi peralatan e-voting sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - b. melakukan pelatihan singkat kepada PPS dan KPPS untuk dapat mempergunakan alat e-voting;
 - c. mengunggah/memasukan tanda gambar/photo calon anggota BPD sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - d. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan e-voting sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
 - e. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan e-voting pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara; dan
 - f. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Tingkat Kabupaten.

Paragraf 2

TPS

Pasal 41

Jumlah TPS dibentuk dengan ketentuan :

- a. desa dengan jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang dibentuk 4 (empat) TPS ;

b. desa.....

- b. desa dengan jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang dibentuk 6 (enam) TPS ; dan
- c. desa dengan jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang dibentuk 8 (delapan) TPS.

Paragraf 3

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 42

- (1) Pendaftaran Pemilih harus berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Umum terakhir yang berasal dari perangkat daerah yang menangani data kependudukan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan data pemilih untuk pemilihan BPD.
- (4) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Kepala Desa kepada PPS.
- (5) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh PPS dengan melibatkan Ketua RT dan Kepala Dusun dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh PPS dengan melibatkan Ketua RT dan atau Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) guna menghindari terdaptarnya pemilih dibawah umur atau pemilih dari luar desa.
- (7) Pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, apabila ditemukan lebih dari 1 (satu) bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.
- (8) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran untuk dibawa pada saat pemungutan suara atau surat undangan pemilihan.
- (9) Format Surat Undangan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Penduduk desa yang memenuhi syarat didaftarkan oleh PPS dalam DPS.
- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Daftar pemilih disusun berdasarkan wilayah tempat pemungutan suara.

Pasal 44

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data faktual penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau pernah menikah;
 - b. telah meninggal dunia;
 - c. pindah domisili ke desa lain;
 - d. bukan anggota TNI/POLRI aktif; dan/atau
 - e. belum.....

- e. belum terdaftar.
- (3) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPS.
 - (4) Warga desa wajib berperan aktif dalam pengecekan kembali atau pendaftaran pemilih.
 - (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS menyusun dan menetapkan DPS.
 - (6) Bagi penduduk telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan dan memiliki status kependudukan berdomisili ganda harus melakukan perubahan data kependudukan terlebih dahulu ke daerah asal.
 - (7) Bagi penduduk yang telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan sebelum ditetapkannya DPS dan tidak memiliki dokumen kependudukan maka dapat ditetapkan sebagai pemilih dengan ketentuan telah melakukan perekaman data kependudukan pada instansi terkait.
 - (8) Format Berita Acara Penetapan DPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diparaf oleh anggota PPS.
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Format Pengumuman DPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya berdasarkan dokumen kependudukan yang dimiliki kepada PPS.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili didesa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima PPS, PPS segera mengadakan perbaikan DPS.
- (4) Format Berita Acara Perbaikan DPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47.....

Pasal 47

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada PPS melalui Ketua RT dan/atau Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman DPS.
- (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam DPTam.
- (5) Format Berita Acara Pencatatan DPTam sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) DPTam diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) DPTam yang akan diumumkan harus diparaf oleh anggota PPS.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTam.
- (4) Perbaikan terhadap DPTam dituangkan dalam Berita Acara Perbaikan DPTam.
- (5) Format pengumuman DPTam dan Berita Acara Perbaikan DPTam sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) PPS menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTam sebagai DPT.
- (2) Penetapan DPT melalui rapat pleno PPS, yang dihadiri oleh para calon anggota BPD dan Kepala Desa yang difasilitasi oleh Panitia Tingkat Kecamatan.
- (3) Hasil penetapan DPT dicatat dalam notulen rapat dan dituangkan dalam berita acara penetapan DPT yang ditandatangani oleh PPS, Calon anggota BPD yang diketahui Kepala Desa.
- (4) DPT yang akan diumumkan harus diparaf oleh anggota PPS dan Kepala Desa.
- (5) Penetapan DPT ditetapkan dalam Keputusan Ketua PPS selaku Penanggung Jawab Pemilihan anggota BPD.
- (6) Jika PPS dan Kepala Desa tidak menetapkan DPT, maka dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT, Panitia Tingkat Kecamatan mengambil alih penetapan DPT untuk disahkan dan diumumkan.
- (7) Dalam hal terdapat calon anggota BPD tidak mau menyetujui dan menandatangani DPT maka DPT ditetapkan oleh PPS diketahui oleh Kepala Desa.
- (8) Keberatan calon anggota BPD terhadap DPT dicatat dalam berita acara atau notulen rapat pleno pengesahan DPT.

(9) Penetapan.....

- (9) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman DPTam.
- (10) Format Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat, Berita Acara Hasil Rapat, Keputusan Ketua PPS tentang Penetapan DPT, Berita Acara Rapat Pleno PPS atas Keberatan Calon Anggota BPD terhadap DPT dan Pengumuman DPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penetapan DPT.
- (3) DPT yang telah disahkan dan ditetapkan tidak dapat diubah.
- (4) Dalam hal ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.
- (5) DPT yang telah disahkan disampaikan kepada Bupati melalui Panitia Kabupaten dan Camat melalui Panitia Tingkat Kecamatan paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 51

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS membuat salinan DPT untuk TPS.

Pasal 52

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan pemungutan suara.

Paragraf 4

Jadwal dan Tahapan Pemilihan BPD

Pasal 53

- (1) PPS menyusun jadwal dan tahapan Pemilihan Anggota BPD.
- (2) Jadwal dan tahapan Pemilihan Anggota BPD ditetapkan oleh PPS setelah dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan Panitia Tingkat Kecamatan.
- (3) Hasil konsultasi jadwal dan tahapan Pemilihan Anggota BPD dicatat dalam notulen rapat dan dimuat dalam Berita Acara Rapat yang diketahui oleh Kepala Desa.
- (4) Jadwal dan tahapan Pemilihan Anggota BPD diumumkan kepada masyarakat dengan menempelkan pada tempat-tempat yang strategis.
- (5) Format Surat Konsultasi dan Pengumuman Jadwal dan Tahapan Pemilihan Anggota BPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua**Pencalonan****Pasal 54**

Pencalonan Anggota BPD melalui proses Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 55

- (1) Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon; dan
 - b. pemenuhan persyaratan Bakal Calon.
- (2) Format Pengumuman Bakal Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) PPS mengumumkan jadwal penjaringan bakal calon Anggota BPD dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Penduduk desa yang akan dicalonkan dan/atau mencalonkan sebagai Bakal Calon Anggota BPD, mendaftarkan diri kepada PPS dengan surat permohonan dan dilengkapi persyaratan Bakal Calon Anggota BPD.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada PPS yang dibuat rangkap 4 (empat) dan dimasukkan masing-masing ke dalam map snelhecter plastik.
- (4) Format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Selama masa pendaftaran PPS menerima persyaratan berkas bakal calon Anggota BPD dalam keadaan lengkap dan dibuktikan dengan tanda terima berkas.
- (2) Setelah habis masa waktu pendaftaran yang ditetapkan, PPS membuat berita acara penutupan pendaftaran dengan mencantumkan jumlah berkas bakal calon Anggota BPD.
- (3) Format bukti tanda terima berkas dan berita acara penutupan pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (3) Pendaftaran menjadi Bakal calon Anggota BPD harus sesuai dengan keterwakilan wilayah atau keterwakilan perempuan.
- (4) Bagi pendaftar laki-laki maka hanya bisa mendaftarkan menjadi Bakal calon Anggota BPD keterwakilan wilayah.
- (5) Bagi pendaftar perempuan maka dalam melakukan pendaftaran menjadi Bakal calon Anggota BPD hanya boleh memilih dari salah satu antara keterwakilan wilayah atau keterwakilan perempuan.

Pasal 59.....

Pasal 59

- (1) Jika bakal calon Anggota BPD masing-masing wilayah pemilihan untuk keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang memenuhi persyaratan kurang dari 4 (empat) orang, PPS memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilewati, jumlah bakal calon masih kurang dari 4 (empat) orang, maka Kepala Desa melalui Camat melaporkan dan mengusulkan kepada Bupati untuk merevisi wilayah pemilihan paling lambat 5 (hari) setelah pendaftaran ditutup.
- (3) Bupati merevisi wilayah pemilihan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil revisi wilayah pemilihan yang telah ditetapkan Bupati menjadi acuan bagi panitia pemilihan anggota BPD untuk memulai kembali tahapan penjurangan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 55.

Pasal 60

- (1) Jika bakal calon yang memenuhi persyaratan dari masing-masing keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan lebih dari 8 (delapan) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Panitia Kecamatan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPS paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Hasil seleksi tambahan sebagaimana maksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari setelah seleksi tambahan berakhir kepada Kepala Desa.
- (4) Penetapan dan Pengumuman hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah hasil seleksi tambahan diterima oleh Kepala Desa.
- (5) Dalam hal seleksi tambahan tidak dapat dilaksanakan oleh PPS, maka Panitia Tingkat Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan seleksi.
- (6) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh Panitia Tingkat Kecamatan setelah berkonsultasi dengan Panitia Tingkat Kabupaten.
- (7) Panitia Tingkat Kecamatan melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah PPS membuat surat pernyataan bahwa ia tidak sanggup untuk melaksanakan seleksi yang disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 61

- (1) Proses Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi :
 - a. penelitian dan verifikasi faktual berkas persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - b. penilaian kualifikasi kemampuan Bakal Calon; dan
 - c. penetapan Bakal Calon menjadi Calon.

(2) Penelitian.....

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah proses pengamatan yang dilakukan oleh PPS terhadap persyaratan bakal calon Anggota BPD.
- (3) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah proses mencocokkan dan membandingkan data pendukung bakal calon Anggota BPD dengan kondisi sebenarnya dari masing-masing bakal calon Anggota BPD.
- (4) Penilaian kualifikasi kemampuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan proses yang dilakukan oleh PPS dalam mengukur kemampuan bakal calon Anggota BPD apabila lebih dari 8 (delapan) orang.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (6) Apabila hasil verifikasi faktual ternyata bakal calon terbukti tidak memenuhi syarat maka PPS berhak menggugurkan keikutsertaannya sebagai bakal calon Anggota BPD.
- (7) Hasil proses penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.
- (8) Format Pengumuman hasil proses penyaringan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

- (1) Penetapan Calon Anggota BPD dilakukan melalui proses penjaringan dan penyaringan secara objektif dan transparan, pada rapat pleno PPS yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Penetapan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (3) Calon Anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat ditempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Penetapan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPS bersifat final dan mengikat.
- (5) Bakal Calon Anggota BPD yang telah ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD, tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (6) Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat, Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Bakal Calon Anggota BPD, Keputusan Ketua PPS tentang Penetapan Calon Anggota BPD dan Pengumuman Calon Anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

- (1) PPS mengadakan rapat dengan mengundang para Calon Anggota BPD untuk menentukan nomor urut masing-masing calon dengan terlebih dahulu menyampaikan tata tertib pengundian.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam notulen rapat dan dituangkan dalam berita acara.

(3) Calon.....

- (3) Hasil penetapan nomor urut calon Anggota BPD oleh PPS diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Penetapan dan pengumuman nomor urut Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh PPS bersifat final dan mengikat.
- (5) Format Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara Hasil Rapat PPS tentang Penentuan Nomor Urut Calon Anggota BPD, Surat Penyampaian Hasil Rapat PPS tentang Penentuan Nomor Urut Calon Anggota BPD kepada Kepala Desa dari PPS, Keputusan Ketua PPS tentang Penetapan Nomor Urut Calon Anggota BPD, Pengumuman Nomor Urut Calon Anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kampanye

Pasal 64

- (1) Kampanye difasilitasi oleh PPS.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan tempat dan hari jadwal kampanye, pemasangan tanda gambar calon dan lainnya yang menjadi keputusan dan ketetapan PPS.
- (3) PPS mengundang seluruh para calon Anggota BPD terkait pelaksanaan kampanye.
- (4) PPS menyampaikan tata tertib kampanye dan hasil rapat dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara.
- (5) Foramt Undangan, Daftar Hadir, Tata Tertib Pelaksanaan Kampanye Calon Anggota, Notulen Rapat, dan Berita Acara Hasil Rapat PPS tentang Fasilitasi Kampanye Calon Anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 65

Pelaksanaan kampanye para calon Anggota BPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. calon Anggota BPD dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- b. pelaksanaan kampanye berdasarkan nomor urut calon Anggota BPD yang berhak dipilih atau sesuai kesepakatan dan masa kampanye berakhir paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara;
- c. jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh PPS dengan memperhatikan usul dari calon Anggota BPD; dan
- d. kampanye dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah antar calon Anggota BPD.

Pasal 66.....

Pasal 66

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga ditempat umum;
- f. rapat umum; dan/atau
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye Calon Anggota BPD dapat menyampaikan visi dan misi secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Kampanye pertemuan/rapat/tatap muka dilakukan langsung oleh Calon Anggota BPD.
- (3) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat mendidik.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik pihak lain harus seizin pemilik tempat tersebut.
- (5) Alat peraga kampanye masing-masing calon Anggota BPD harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (6) Dalam hal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dibersihkan maka PPS, KPPS dan Linmas melakukan pembersihan alat peraga.

Pasal 68

Dalam kampanye dilarang :

- a. mengikutsertakan Pejabat Daerah/Nasional, Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
- d. menggunakan fasilitas Pemerintah/Pemerintah Desa, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali sarana olah raga dan lapangan.
- e. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- f. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Anggota BPD lainnya;
- g. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- h. menggunakan kekerasan, ancaman atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- i. mengadakan pawai dan arak-arakan kendaraan yang mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan.....

- j. melakukan huru hara yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilihan Anggota BPD.

Pasal 69

- (1) PPS dapat menindak terhadap pelanggaran kampanye berdasarkan :
 - a. hasil pengamatan PPS selama para calon Anggota BPD melaksanakan kampanye disertai bukti pelanggaran; dan atau
 - b. hasil informasi dan/atau pengaduan yang disertai bukti pelanggaran ;
- (2) Calon Anggota BPD yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi:
 - a. Apabila pelaksanaan kampanye melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, b, c, d dan e, diberi peringatan tertulis, jika peringatan tertulis tersebut tidak diindahkan maka dicabut/dihentikan/dibatalkan dari keikutsertaan calon sebagai calon Anggota BPD;
 - b. Apabila pelaksanaan kampanye melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f, g, h dan i, maka dilakukan penghentian kegiatan kampanye; dan/atau
 - c. Apabila pelaksanaan kampanye melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf j, maka dicabut/dihentikan/ dibatalkan dari keikutsertaan calon sebagai calon Anggota BPD.
- (3) Format Surat Laporan Pelanggaran Tata Tertib Kampanye dari PPS kepada Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Masa Tenang

Pasal 70

- (1) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai saat berakhirnya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara.
- (3) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.
- (4) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seluruh atribut yang terpasang berkenaan dengan calon Anggota BPD harus diturunkan dan menjadi tanggung jawab calon Anggota BPD bersangkutan.
- (5) Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Anggota BPD.

Pasal 71

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dengan jujur, adil, tertib, aman dan lancar serta demokrasi, para calon Anggota BPD dapat berkumpul dalam pertemuan Deklarasi Pemilihan Anggota BPD damai.
- (2) Deklarasi Pemilihan Anggota BPD damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Panitia Tingkat Kecamatan dan dikonsultasikan ke Panitia Tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Paragraf 1

Persiapan Pemungutan suara

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) PPS menetapkan dan mengumumkan waktu serta tempat pelaksanaan pemilihan Anggota BPD.
- (3) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan :
 - a. hari, tanggal, bulan dan tahun;
 - b. waktu pembukaan dan penutupan pemungutan suara; dan
 - c. kemungkinan perpanjangan waktu pemungutan suara.
- (4) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan **Keputusan Bupati** tentang penetapan waktu pemungutan suara pemilihan Anggota BPD.
- (5) Format Pengumuman Pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

PPS mengumumkan waktu pelaksanaan pemungutan suara selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Pasal 74

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, KPPS harus menyiapkan tempat pemungutan dan perhitungan suara yang terdiri dari :
 - b. ruang panitia;
 - c. ruang pemungutan dan perhitungan suara;
 - d. tempat duduk para calon Anggota BPD atau saksi calon Anggota BPD disertai tanda gambar masing-masing calon;
 - e. ruang tunggu para pemilih;
 - f. bilik suara;
 - g. seperangkat alat e-voting;
 - h. kotak audit;
 - i. surat suara dalam bentuk foto calon pada perangkat alat e-voting;
 - j. kertas dan alat penghitung suara; dan
 - k. perlengkapan lain yang dipandang perlu.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan kotak audit sebagaimana dimaksud pada huruf h dibuat sedemikian rupa oleh panitia sehingga memberikan jaminan bagi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan rahasia.

(3) Jumlah bilik

- (3) Jumlah bilik suara dan kotak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan jumlah pemilih dan penempatan harus memperhatikan aspek penerangan ruangan serta harus menjamin kerahasiaan.
- (4) Dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dicantumkan nomor.
- (5) Format Berita Acara Penyiapan TPS dan Kelengkapan Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 75

Selain pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, PPS melalui KPPS memberitahu atau mengundang pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara.

Pasal 76

- (1) Pemungutan suara dipimpin oleh Ketua KPPS.
- (2) Calon Anggota BPD dapat hadir di TPS dan/atau dapat menunjuk 1 (satu) Orang saksi pada setiap TPS dengan menyampaikan surat mandat/kuasa bermaterai 6000 (enam ribu) kepada KPPS
- (3) Surat mandat/kuasa tersebut sudah diterima KPPS 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Jika surat mandat/saksi tersebut diserahkan pada hari pelaksanaan, maka saksi dari calon Anggota BPD tidak diperkenankan untuk berada didalam lokasi TPS.
- (5) Saksi dari calon Anggota BPD harus mengikuti tata tertib pemungutan dan perhitungan suara serta bertindak atas nama calon Anggota BPD.
- (6) Dengan ditunjuknya saksi pada setiap TPS, maka calon Anggota BPD menerima hasil keputusan selama pelaksanaan pemungutan suara
- (7) Jika pada TPS tidak ada saksi dari calon Anggota BPD, maka calon Anggota BPD wajib menerima hasil yang telah ditetapkan pada hari pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 77

- (1) Penduduk yang terdaftar dalam DPT yang akan menggunakan hak pilihnya wajib datang ke TPS untuk memberikan suara sebelum waktu pemungutan suara ditutup.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan didalam bilik suara.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara memilih gambar dengan menggunakan peralatan secara elektronik.
- (4) Format Pengumuman Tata Cara Pemilihan Calon Anggota BPD secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 78.....

Pasal 78

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.30 dan berakhir pukul 14.00 waktu setempat.
- (2) Perhitungan suara pemilihan Anggota BPD dimulai pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan selesai.
- (3) Sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua KPPS mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut :
 - a. petugas yang mengatur masuk dan keluarnya para pemilih;
 - b. petugas yang meneliti, mencocokkan kartu/surat undangan dan pemilih dengan daftar pemilih tetap;
 - c. petugas yang menerima surat undangan dan menukar dengan smart card untuk pemilihan dengan menggunakan e-voting;
 - d. petugas yang mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;
 - e. petugas yang mengatur pemilih yang akan memasukkan kertas/struk audit kedalam kotak audit; dan
 - f. petugas yang memberikan tanda bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (4) Ketua KPPS mengatur tempat duduk para calon/saksi calon Anggota BPD sesuai dengan nomor urut.
- (5) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPS harus melakukan kegiatan :
 - a. Kepala Desa mengangkat sumpah/janji KPPS di TPS yang diikuti seluruh anggota KPPS dan petugas keamanan ketertiban;
 - b. pembukaan kotak audit;
 - c. mengeluarkan seluruh isi kotak audit;
 - d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (6) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihadiri oleh Saksi Calon Anggota BPD, PPS, Kepala Desa, masyarakat dan Panitia Tingkat Kecamatan serta Panitia Tingkat Kabupaten.
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh KPPS dan ditandatangani oleh Calon Anggota BPD dan/atau para saksi calon Anggota BPD.
- (8) Apabila calon Anggota BPD dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan Berita Acara.
- (9) Format Daftar Hadir KPPS, Daftar Hadir Calon Anggota BPD/Saksi Calon Anggota BPD dan Berita Acara Kegiatan Pengangkatan Sumpah/janji KPPS di TPS dan Linmas, pembukaan kotak audit, identifikasi jenis dokumen dan peralatan dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 79

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Pemungutan

- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan cara memberikan suara pada TPS yang telah ditentukan.
- (3) Apabila menerima smart card yang ternyata tidak bisa dipakai, pemilih dapat meminta smart card pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan smart card pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih tidak dapat melakukan pemungutan suara ulang.

Pasal 80

- (1) Suara dinyatakan sah apabila :
 - a. peralatan e-voting dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang sebelumnya telah diteliti dan diperiksa oleh Tim Teknis; dan
 - b. jejak data pemungutan suara dapat terekam dalam data base dan tercetak pada printer.
- (2) Calon Anggota BPD atau saksi calon Anggota BPD yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan sah tidaknya suara apabila ternyata terdapat dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan keberatan terhadap keputusan sah tidaknya suara disertai alasan yang diberitahukan kepada saksi calon Anggota BPD pada saat itu juga.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara panitia pemilihan dengan saksi calon Anggota BPD maka penanggung jawab pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 81

- (1) Pemberian suara untuk pemilihan Anggota BPD dilakukan dengan cara memberi tanda satu kali melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik
- (2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam perhitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilihan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 82

- (1) Pemungutan suara dalam pemilihan Anggota BPD dilaksanakan dengan peralatan suara secara elektronik
- (2) Peralatan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat sertifikat lebih dahulu dari lembaga yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan Anggota BPD wajib memiliki pengetahuan untuk mengoperasikan sistem pemungutan dengan peralatan suara secara elektronik.
- (4) Panitia pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pelatihan sistem pemungutan suara dengan peralatan suara secara elektronik oleh Tim Teknis paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 83

- (1) Pemberian suara dengan peralatan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), dilakukan dengan cara menyentuh pada layar sentuh atau menekan tombol tanda gambar calon yang berhak dipilih.
- (2) Sebelum peralatan suara secara elektronik digunakan dalam pemungutan suara pemilihan Anggota BPD, disosialisasikan kepada panitia pemilihan tingkat Desa, Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten.
- (3) Guna menjamin tidak terjadi penyalahgunaan perangkat peralatan suara secara elektronik, semua pihak wajib menjaga keamanan, keakuratan, dan kerahasiaan dalam pemberian suara.

Pasal 84

- (1) Sebelum pelaksanaan pemberian suara dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik, Ketua KPPS bersama para calon Anggota BPD atau saksi dan Tim Teknis memeriksa peralatan e-voting.
- (2) Tim Teknis e-voting membuka aplikasi e-voting disetiap bilik untuk mengosongkan data disaksikan Ketua KPPS dan para calon Anggota BPD atau saksi yang selanjutnya diperlihatkan hasil print out guna diumumkan kepada para calon/saksi yang hadir.
- (3) Hasil print out pengosongan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh KPPS dan para calon Anggota BPD atau saksi Anggota BPD.

Pasal 85

- (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip kehadiran pemilih.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberikan sebuah kartu (smart card) oleh petugas dengan menunjukkan dan menukarkan surat undangan.
- (3) Setelah menerima kartu, pemilih dibantu petugas memasukkan kartu pada alat e-voting (smart card reader), selanjutnya memasuki bilik suara untuk menyentuh atau menekan gambar calon pada alat monitor komputer.
- (4) Pemilih yang ragu dalam memberikan hak suara dapat meminta bantuan kepada KPPS atau Tim Teknis.
- (5) Setelah memberikan hak suara (menyentuh atau menekan tanda gambar calon pada alat monitor komputer), pemilih mengambil hasil/struk print out (kertas audit) kemudian memasukkan kedalam kotak audit yang disediakan.
- (6) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan Anggota BPD menjaga dan memastikan agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu hak suara.
- (7) Jika pemilih berhalangan datang ke TPS pada saat pemungutan suara dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disebabkan karena sakit, sedang bepergian, menempuh pendidikan atau sebab lain, maka tidak dapat diwakilkan kepada siapa pun juga.

Pasal 86

- (1) Setiap pemilih yang datang ke TPS wajib membawa surat undangan dan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga
- (2) Dalam hal pemilih kehilangan surat undangan dan terdaftar dalam DPT, pemilih tetap dapat diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.
- (3) Pemilih yang kehilangan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melapor kepada panitia pemilihan.

Paragraf 3

Perlakuan Khusus bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 87

- (1) Untuk menjamin setiap warga yang mempunyai hak memilih menggunakan haknya, para penyandang disabilitas diperlakukan secara khusus.
- (2) Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan sedemikian rupa sehingga memudahkan yang bersangkutan memberikan hak suaranya pada pemungutan suara pemilihan Anggota BPD.
- (3) Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memegang teguh prinsip pelaksanaan pemilihan Anggota BPD secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.

Paragraf 4

Penutupan pemilihan Suara

Pasal 88

- (1) KPPS menutup pemilihan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila batas yang ditentukan, pemilih yang berada didalam lokasi TPS masih ada yang belum memberi suara maka penutupan ditunda sampai selesainya pemilih memberikan hak suaranya.
- (3) Apabila semua pemilih telah memberikan hak suara dan batas waktu penutupan pemilihan belum selesai maka pemilihan dapat ditutup berdasarkan kesepakatan para calon Anggota BPD dan KPPS yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Format Berita Acara Penutupan Pemilihan Calon Anggota BPD jika semua pemilih telah memberikan hak suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Penghitungan Suara elektronik

Pasal 89

- (1) Setelah pemungutan suara ditutup, panitia pemilihan mempersilahkan Tim Teknis e-voting menutup aplikasi dan menampilkan perolehan suara masing-masing calon.
- (2) Untuk melihat perolehan suara masing-masing calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menampilkan hasil pemungutan suara pada alat e-voting disetiap bilik.

(3) Untuk.....

- (3) Untuk melihat perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Teknis disaksikan oleh PPS, para Calon Anggota BPD dan/atau saksi.
- (4) Setelah melihat perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Teknis mencetak/print out hasil perolehan suara dari masing-masing bilik suara.
- (5) Hasil cetakan/print out perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh KPPS bersama para calon Anggota BPD dan/atau saksi.
- (6) Apabila Hasil cetakan/print out perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh para calon Anggota BPD dan/atau saksi maka tidak akan mempengaruhi proses/tahapan pemilihan lebih lanjut dan dinyatakan hasilnya sah.
- (7) Setelah hasil cetakan/print out perolehan suara ditandatangani sebagaimana pada dimaksud pada ayat (5), KPPS melakukan rekapitulasi jumlah perolehan suara masing-masing calon Anggota BPD dari setiap TPS.
- (8) Setelah melakukan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPPS mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing Calon Anggota BPD.
- (9) Format Rekapitulasi hasil perolehan suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 90

- (1) Setelah pengumuman hasil perolehan suara masing-masing Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (8), panitia pemilihan menyusun Berita Acara dan dilanjutkan dengan menandatangani Berita Acara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil perolehan suara masing-masing calon dan kejadian-kejadian penting selama proses pemungutan suara yang ditandatangani oleh KPPS dan Calon Anggota BPD dan/atau saksi calon.
- (3) Dalam hal penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Calon Anggota BPD dan/atau saksi tidak bersedia untuk menandatangani, maka Berita Acara dinyatakan sah.
- (4) Kotak Audit, berkas calon dan Berita acara pemungutan suara diserahkan oleh PPS kepada Panitia Tingkat Kabupaten pada hari yang bersamaan setelah selesainya pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD yang disertai dengan berita acara penyerahan.
- (5) Format Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara, Berita Acara Penyerahan Kotak Audit, dan Berkas Calon dan Berita acara pemungutan suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Calon Terpilih

Pasal 91

- (1) Calon Anggota BPD dari keterwakilan wilayah disetiap wilayah pemilihan yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai calon Anggota BPD terpilih.
- (2) Calon Anggota BPD

- (2) Calon Anggota BPD dari perwakilan perempuan yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai calon Anggota BPD terpilih.
- (3) Penetapan Calon Anggota BPD terpilih dilakukan PPS dengan rapat dan dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara rapat.
- (4) Calon Anggota BPD terpilih ditetapkan dengan PPS.
- (5) Format Dokumen Rapat, Notulen, Berita Acara dan Keputusan PPS tentang Penetapan Calon Anggota Terpilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMILIHAN ANGGOTA BPD SECARA MUSYAWARAH PERWAKILAN

Pasal 92

- (1) Pemilihan Anggota BPD secara musyawarah perwakilan dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. musyawarah; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pemilihan Anggota BPD secara musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD Secara Musyawarah Perwakilan

Pasal 93

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD secara musyawarah perwakilan berjumlah gasal paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas panitia membuat stempel panitia dan mempergunakan kop surat panitia pemilihan BPD.
- (4) Format stempel panitia dan kop surat panitia pemilihan BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 94

Susunan Panitia Pemilihan Anggota BPD secara musyawarah perwakilan terdiri dari :

a. Ketua merangkap anggota;

b. Sekretaris.....

- b. Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

Pasal 95

- (1) Persyaratan untuk menjadi Panitia Pemilihan Anggota BPD secara musyawarah perwakilan adalah sebagai berikut :
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum terpilih menjadi Panitia Pemilihan Anggota BPD;
 - f. berpendidikan minimal SLTA/ sederajat;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. bukan sedang menjabat sebagai anggota BPD; dan
 - i. bukan sebagai calon anggota BPD.
- (2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
- a. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
 - b. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak/hilang;
 - c. surat keterangan berbadan sehat;
 - d. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - f. surat pernyataan tidak menjabat sebagai anggota BPD atau calon anggota BPD.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa sebelum ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (4) Format surat pernyataan kelengkapan persyaratan Panitia Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 96

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD secara musyawarah perwakilan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. melakukan penjaringan dan penyaringan Calon Anggota BPD;
 - c. memfasilitasi.....

- c. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemilihan Anggota BPD;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - e. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan; dan
 - f. melaporkan hasil Pemilihan Anggota BPD kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Panitia Pemilihan Anggota BPD secara musyawarah perwakilan mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. penetapan Perwakilan;
 - b. menetapkan bakal calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - c. menetapkan calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;
 - d. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - e. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - f. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - g. menetapkan calon anggota BPD terpilih; dan
 - h. menetapkan biaya musyawarah.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Panitia Pemilihan Anggota BPD tidak mematuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, maka Kepala Desa dan/atau Panitia Tingkat Kecamatan dapat mengambil langkah-langkah sesuai tahapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan/atau Panitia Kecamatan berkoordinasi dengan Panitia Tingkat Kabupaten.

Pasal 98

- (1) Apabila diantara anggota panitia Pemilihan Anggota BPD ada yang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Calon anggota BPD, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan keanggotaannya diganti oleh yang lain atas usul Panitia Pemilihan Anggota BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua PPS.
- (2) Format Surat Pengunduran Diri Panitia Pemilihan Anggota BPD jika menjadi Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 99

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan jalannya pelaksanaan pemilihan BPD, dibentuk kepanitiaan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Susunan Panitia Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Panitia Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Panitia Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dapat membuat dan menggunakan Stempel dan Kop Surat sendiri.

(5) Format.....

- (5) Format KOP Surat dan Stempel Panitia Tingkat Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 100

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) terdiri dari :
- a. OPD yang membidangi pemerintahan desa;
 - b. OPD yang membidangi pengawasan;
 - c. OPD yang membidangi keamanan dan ketertiban;
 - d. Instansi yang membidangi hukum; dan
 - e. Instansi terkait lainnya.
- (2) Panitia Pemilihan Anggota BPD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
- a. memfasilitasi proses pemilihan BPD;
 - b. mengawasi jalannya proses penyelenggaraan pemilihan BPD; dan
 - c. menyelesaikan permasalahan Pemilihan Anggota BPD ditingkat Kabupaten.

Pasal 101

- (1) Susunan Panitia Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari :
- a. Camat sebagai Penanggungjawab;
 - b. 1 (satu) orang Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - d. 5 (lima) orang anggota yang berasal dari : a. kantor Kecamatan; b. Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan; dan c. unsur keamanan dan ketertiban.
- (2) Panitia pemilihan Anggota BPD Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk kepada Panitia Pemilihan BPD di Desa;
 - b. membantu Panitia Pemilihan Anggota BPD dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
 - c. memandu pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan BPD, penyusunan Tata Tertib Pemilihan Anggota BPD, pengundian nomor urut calon dan penyusunan Anggaran Biaya Pemilihan Anggota BPD;
 - d. memverifikasi perencanaan anggaran yang diajukan oleh Panitia Pemilihan BPD;
 - e. melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - f. membantu Panitia Pemilihan Anggota BPD dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan BPD.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Tempat Musyawarah Perwakilan

Pasal 102

- (3) 1 (satu) wilayah pemilihan keterwakilan wilayah terdiri dari 1 (satu) tempat musyawarah perwakilan.
- (4) Tempat musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah pemilihan masing-masing.
- (5) Untuk keterwakilan perempuan hanya terdiri dari 1 (satu) tempat musyawarah perwakilan.

Paragraf 3

Jadwal dan Tahapan Pemilihan BPD

Pasal 103

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD menyusun jadwal dan tahapan Pemilihan Anggota BPD.
- (2) Jadwal dan tahapan Pemilihan Anggota BPD ditetapkan oleh Panitia setelah dikonsultasikan dengan Panitia Tingkat Kecamatan.
- (3) Hasil konsultasi jadwal dan tahapan Pemilihan Anggota BPD secara musyawarah perwakilan dicatat dalam notulen rapat dan dimuat dalam Berita Acara Rapat yang diketahui oleh Panitia Tingkat Kecamatan.
- (4) Jadwal dan tahapan Pemilihan Anggota BPD diumumkan kepada masyarakat dengan menempelkan pada tempat-tempat yang strategis.
- (5) Format Berita Acara Konsultasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pencalonan

Pasal 104

- (1) Pencalonan Anggota BPD melalui Pemilihan Anggota BPD melalui proses penjurangan dan penyaringan.
- (2) Proses penjurangan dan penyaringan Pencalonan Anggota BPD sesuai dengan wilayah pemilihan.

Pasal 105

Penjurangan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon; dan
- b. pemenuhan persyaratan Bakal Calon.

Pasal 106

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD mengumumkan jadwal penjurangan bakal calon Anggota BPD dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kalender.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara : a.

untuk.....

- a. untuk keterwakilan wilayah diumumkan di wilayah pemilihan masing-masing; dan
 - b. untuk keterwakilan perempuan diumumkan di seluruh wilayah Desa.
- (3) Penduduk desa yang akan dicalonkan dan/atau mencalonkan sebagai Bakal Calon Anggota BPD, mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD dengan surat permohonan dan dilengkapi persyaratan Bakal Calon Anggota BPD, sesuai dengan keterwakilan wilayah atau keterwakilan perempuan.
 - (4) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD secara musyawarah perwakilan yang dibuat rangkap 4 (empat) dan dimasukkan masing-masing kedalam map snelhecter plastik.
 - (5) Format Pengumuman pendaftaran bakal Bakal Calon Anggota BPD dan Surat permohonan menjadi Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 107

- (1) Selama masa pendaftaran Panitia Pemilihan Anggota BPD menerima persyaratan berkas bakal calon Anggota BPD dalam keadaan lengkap dan dibuktikan dengan tanda terima berkas.
- (2) Setelah habis masa waktu pendaftaran yang ditetapkan, Panitia Pemilihan Anggota BPD membuat berita acara penutupan pendaftaran dengan mencantumkan jumlah berkas bakal calon Anggota BPD yang mendaftar.
- (3) Foramt Bukti tanda terima berkas pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 108

- (1) Pendaftaran menjadi Bakal calon Anggota BPD harus sesuai dengan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (2) Bagi pendaftar laki-laki maka hanya bisa mendaftarkan menjadi Bakal calon Anggota BPD keterwakilan wilayah.
- (3) Bagi pendaftar perempuan maka dalam melakukan pendaftaran menjadi Bakal calon Anggota BPD hanya boleh memilih dari salah satu antara keterwakilan wilayah atau keterwakilan perempuan.
- (4) Foramt Berita Acara Penutupan pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 109

- (1) Jika bakal calon Anggota BPD masing-masing wilayah pemilihan untuk keterwakilan wilayah yang memenuhi persyaratan kurang dari 4 (empat) orang, Panitia Pemilihan Anggota BPD secara musyawarah perwakilan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilewati, jumlah bakal calon masih kurang dari 4 (empat) orang, maka PPS melalui Camat melaporkan dan mengusulkan kepada Bupati untuk merevisi wilayah pemilihan paling lambat 5 (hari) setelah pendaftaran ditutup.

(3) Bupati.....

- (3) Bupati merevisi wilayah pemilihan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil revisi wilayah pemilihan yang telah ditetapkan Bupati menjadi acuan bagi panitia pemilihan anggota BPD untuk memulai kembali tahapan penjurian bakal calon.

Pasal 110

- (1) Jika bakal calon Anggota BPD wilayah pemilihan untuk keterwakilan Perempuan yang memenuhi persyaratan kurang dari 4 (empat) orang, PPS memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilewati, jumlah bakal calon hanya 2 (dua) atau 3 (tiga) orang, PPS tetap melanjutkan proses penjurian.
- (3) Dalam hal perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilewati, jumlah bakal calon hanya 1 (satu) orang, PPS menetapkan Calon Tunggal.

Pasal 111

- (1) Proses Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 meliputi :
 - a. penelitian dan verifikasi faktual berkas persyaratan administrasi Bakal Calon; dan
 - b. penetapan Bakal Calon menjadi Calon.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah proses pengamatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD terhadap persyaratan bakal calon Anggota BPD;
- (3) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah proses mencocokkan dan membandingkan data pendukung bakal calon Anggota BPD dengan kondisi sebenarnya dari masing-masing bakal calon Anggota BPD;
- (4) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (5) Apabila hasil verifikasi faktual ternyata bakal calon terbukti tidak memenuhi syarat maka Panitia Pemilihan Anggota BPD berhak menggugurkan keikutsertaannya sebagai bakal calon Anggota BPD.
- (6) Hasil proses penyaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (7) Format Pengumuman Hasil Proses Penjurian dan Penyaringan Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

penetapan

Pasal 112

- (1) Penetapan Calon Anggota BPD dilakukan sudah melalui proses penjurian dan penyaringan secara objektif dan transparan.
- (2) Penetapan calon Anggota BPD oleh PPS pada rapat yang dihadiri oleh pihak terkait dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua PPS.

(3) Penetapan.....

- (3) Penetapan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan abjad dan paling lambat 3 (tiga) hari telah diterima oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (4) Calon Anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat ditempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Penetapan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Ketua PPS bersifat final dan mengikat.
- (6) Bakal Calon yang telah ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD, tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (7) Format dokumen rapat seperti undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat, Berita Acara Hasil Rapat, Keputusan Ketua PPS tentang Penetapan Calon Anggota BPD, Pengumuman Calon Anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 113

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD mengadakan rapat dengan mengundang para Calon Anggota BPD untuk menentukan nomor urut masing-masing calon dengan terlebih dahulu menyampaikan tata tertib pengundian.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam notulen rapat dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan calon Anggota BPD oleh Ketua PPS ditetapkan dalam Keputusan Ketua PPS.
- (4) Hasil penetapan calon Anggota BPD oleh Ketua PPS diumumkan kepada masyarakat, dengan ketentuan :
 - a. untuk keterwakilan wilayah diumumkan diwilayah pemilihan masing-masing; dan
 - b. untuk keterwakilan perempuan diumumkan diseluruh desa.
- (5) Penetapan dan pengumuman Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia.
- (6) Format dokumen rapat seperti undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat, Berita Acara Hasil Rapat, Keputusan Ketua PPS tentang Penetapan Nomor Urut Calon Anggota BPD, Pengumuman Nomor Urut Calon Anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan

Pasal 114

- (1) Musyawarah perwakilan dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan musyawarah perwakilan untuk keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dilaksanakan terpisah.

Paragraf 1**Persiapan****Pasal 115**

- (1) Panitia pemilihan Anggota BPD menetapkan dan mengumumkan waktu serta tempat pelaksanaan pemilihan Anggota BPD musyawarah perwakilan.
- (2) Penetapan pemilihan Anggota BPD musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan :
 - a. hari, tanggal, bulan dan tahun;
 - b. waktu pembukaan dan penutupan pemungutan suara; dan
 - c. peserta musyawarah perwakilan.
- (3) Format Pengumuman Waktu dan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran LI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 116

Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan, Panitia pemilihan Anggota BPD harus menyiapkan tempat musyawarah perwakilan yang terdiri dari:

- a. tempat panitia;
- b. ruang musyawarah perwakilan;
- c. tempat duduk para calon Anggota BPD;
- d. tempat duduk para perwakilan; dan
- e. perlengkapan lain yang dipandang perlu.

Pasal 117

- (1) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Panitia pemilihan Anggota BPD memberitahu atau mengundang perwakilan untuk melaksanakan musyawarah perwakilan.
- (2) Format Surat Undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran LII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 118

- (1) Musyawarah perwakilan dipimpin oleh Ketua Panitia pemilihan Anggota BPD.
- (2) Calon Anggota BPD dapat hadir ditempat musyawarah perwakilan.

Pasal 119

- (1) Penduduk yang terdaftar dalam Daftar Peserta Musyawarah wajib datang ke tempat musyawarah perwakilan untuk melaksanakan musyawarah perwakilan.
- (2) Kehadiran Peserta Musyawarah dituangkan dalam Daftar Hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 120.....

Pasal 120

- (1) Pelaksanaan musyawarah perwakilan disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Desa dalam melaksanakan musyawarah.
- (2) Sebelum pelaksanaan musyawarah perwakilan dimulai Panitia pemilihan Anggota BPD memberikan penjelasan mengenai tata cara musyawarah perwakilan.
- (3) Hasil musyawarah perwakilan dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (4) Panitia Pemilihan Anggota BPD menyerahkan semua berkas dan dokumen pelaksanaan musyawarah perwakilan kepada Panitia Kecamatan yang dituangkan dalam berita acara penyerahan.
- (5) Setelah Panitia Kecamatan menerima dari Panitia Pemilihan Anggota BPD selanjutnya Panitia Kecamatan menyerahkan semua berkas dan dokumen pelaksanaan musyawarah perwakilan kepada Panitia Kabupaten yang dituangkan dalam berita acara penyerahan.
- (6) Format berita acara musyawarah dan berita acara penyerahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 121

- (1) Calon Anggota BPD dari keterwakilan wilayah disetiap wilayah pemilihan yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai calon Anggota BPD terpilih.
- (2) Calon Anggota BPD dari perwakilan perempuan yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai calon Anggota BPD terpilih.
- (3) Penetapan Calon Anggota BPD terpilih dilakukan Panitia Pemilihan Anggota BPD dengan rapat dan dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara rapat.
- (4) Calon Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (5) Format Dokumen Rapat, Notulen, Berita Acara dan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD tentang Penetapan Calon Anggota Terpilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran LV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Peserta Musyawarah

Pasal 122

- (1) Jumlah peserta musyawarah pemilihan Anggota BPD untuk keterwakilan wilayah disetiap masing-masing wilayah pemilihan sebanyak 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 65 (enam puluh lima) orang.
- (2) Jumlah peserta musyawarah pemilihan Anggota BPD untuk keterwakilan perempuan adalah minimal 65 (enam puluh lima) orang.

Pasal 123

- (1) Peserta musyawarah untuk keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) adalah :
 - a. 20 % (dua puluh perseratus) dari tokoh adat;

b. 20 %.....

- b. 20 % (dua puluh perseratus) dari tokoh pemuda;
 - c. 30 % (tiga puluh perseratus) dari tokoh agama;
 - d. 20 % (dua puluh perseratus) dari tokoh perempuan; dan
 - e. 10 % (sepuluh perseratus) dari tokoh masyarakat.
- (2) Peserta musyawarah untuk keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) adalah perempuan, dengan ketentuan :
- a. 20 % (dua puluh perseratus) dari perwakilan pemuda;
 - b. 20 % (dua puluh perseratus) dari perwakilan bidang kesehatan;
 - c. 30 % (tiga puluh perseratus) dari perwakilan bidang agama;
 - d. 20 % (dua puluh perseratus) dari perwakilan organisasi perempuan; dan
 - e. 10 % (sepuluh perseratus) dari perwakilan tokoh masyarakat perempuan lainnya.

BAB V

PERSYARATAN MENJADI PEMILIH

Pasal 124

Yang berhak memilih pada pemilihan anggota BPD adalah :

- a. warga negara Republik Indonesia.
- b. penduduk desa yang pada hari musyawarah / pemungutan suara pemilihan sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah dan/atau pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- e. berdomisili didesa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Kartu Keluarga; dan
- f. bukan anggota TNI/POLRI aktif.

BAB VI

PERSYARATAN ANGGOTA BPD

Pasal 125

- (1) Syarat-syarat calon Anggota BPD adalah :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - h. bertempat.....

- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran;
 - i. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah;
 - j. bisa baca tulis Al-Qur'an dan mendirikan sholat bagi yang beragama islam; dan
 - k. tidak terlibat narkoba yang dibuktikan dengan surat bukti hasil tes narkoba dari instansi berwenang.
- (2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
- a. surat permohonan dan/atau lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
 - d. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan di wilayah pemilihan diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu) diketahui oleh RT;
 - e. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir terbaru oleh pejabat dari sekolah asal atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak/hilang;
 - f. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD yang dibuat diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
 - h. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku telah dilegalisir instansi berwenang;
 - i. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - j. surat pernyataan tidak pernah sebagai Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan di dalam dan atau diluar wilayah Kabupaten Batang Hari baik berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu) yang diketahui oleh Camat.
 - k. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
 - l. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan BPD dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
 - m. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
 - n. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - o. surat bukti hasil tes narkoba dari instansi berwenang;
 - p. surat pernyataan tidak menjadi salah satu pengurus partai politik diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Anggota BPD, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

(4) Bagi.....

- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Anggota BPD, yang bersangkutan dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatannya selama menjadi Anggota BPD, tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bagi Anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Anggota BPD, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus mendapatkan izin tertulis dari Atasan dan/atau Pejabat yang berwenang, serta tetap mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-undang tentang Polisi Republik Indonesia.
- (6) Bagi calon Anggota BPD yang pernah menjabat sebagai Anggota BPD disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi syarat belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Anggota BPD.
- (7) Bagi calon Anggota BPD yang berasal dari Anggota BPD yang sedang menjabat dapat mencalonkan diri sebagai calon Anggota BPD dengan mengajukan cuti selama kampanye kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (8) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Anggota BPD diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Anggota BPD sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (9) Bagi Kepala Desa dapat mencalonkan diri sebagai calon Anggota BPD dengan ketentuan apabila panitia telah menetapkan verifikasi calon Anggota BPD dinyatakan lulus, maka sejak saat itu wajib mengundurkan diri secara tertulis.
- (10) Pengunduran diri Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali.
- (11) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis bermaterai 6000 (enam ribu).
- (12) Format kelengkapan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

WILAYAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP WILAYAH PEMILIHAN

Pasal 126

Wilayah pemilihan Anggota BPD, sebagai berikut :

- a. untuk keterwakilan wilayah ditentukan wilayah pemilihan berdasarkan Dusun atau RT; dan
- b. untuk keterwakilan perempuan ditentukan hanya satu wilayah pemilihan yaitu Desa.

Pasal 127

Dalam penyusunan Wilayah pemilihan RT/Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a dengan memperhatikan jumlah penduduk per Dusun / per RT, jumlah Dusun, kesulitan geografis, kondisi wilayah, sejarah, kondisi sosial, adat istiadat dan/atau kelompok minoritas.

Pasal 128.....

Pasal 128

- (1) Data kependudukan yang digunakan untuk penetapan jumlah kursi dan wilayah pemilihan Anggota BPD adalah data jumlah penduduk yang tercantum dalam Daftar Agregat Kependudukan per Dusun dan per RT.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani kependudukan dan/atau Pemerintah Desa kepada Panitia Tingkat Kabupaten, dan digunakan untuk menetapkan jumlah penduduk dan jumlah kursi Anggota BPD.

Pasal 129

Setiap wilayah pemilihan Anggota BPD terdiri dari 1 (satu) kursi.

Pasal 130

- (1) Jika Jumlah Dusun lebih banyak dari Wilayah Pemilihan maka Wilayah Pemilihan ditentukan per Dusun atau Gabungan Dusun.
- (2) Jika Jumlah Dusun lebih sedikit dari Wilayah Pemilihan maka Wilayah Pemilihan ditentukan per RT atau gabungan RT.
- (3) Jika Jumlah Dusun sama dengan Wilayah Pemilihan maka Wilayah Pemilihan ditentukan jumlah penduduk per RT atau gabungan RT.
- (4) Jika 1 Dusun mendapatkan 1 kursi s/d dibawah 2 Kursi maka dapat membentuk 1 wilayah pemilihan.
- (5) Jika 1 Dusun mendapatkan 2 Kursi atau lebih maka penghitungan wilayah pemilihan dihitung berdasarkan Jumlah Penduduk per RT.
- (6) Jika 1 Dusun mendapatkan kurang dari 1 Kursi maka dapat digabung dengan Dusun yang tidak mencapai 1 Kursi menjadi 1 wilayah pemilihan.
- (7) Jika 1 Dusun mendapatkan kurang dari 1 Kursi maka dapat digabung dengan Dusun yang mendapatkan 1 Kursi s/d dibawah 2 Kursi dan setelah digabungkan mendapatkan 2 kursi atau lebih, maka penghitungan wilayah pemilihan dihitung berdasarkan Jumlah Penduduk per RT atau gabungan RT.
- (8) Jika Satu Dusun mendapatkan kurang dari 1 Kursi maka dapat menjadi 1 wilayah pemilihan dengan tetap memperhatikan prinsip ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.
- (9) Jika 1 RT mendapatkan 1 kursi s/d dibawah 2 Kursi, maka dapat menjadi 1 wilayah pemilihan.
- (10) Jika 1 RT mendapatkan 2 Kursi atau lebih maka dapat menjadi 2 atau lebih wilayah pemilihan
- (11) Jika 1 RT mendapatkan kurang dari 1 Kursi maka dapat digabung dengan RT lain dan dapat menjadi 1 atau lebih wilayah pemilihan.
- (12) Jika 1 RT mendapatkan kurang dari 1 Kursi dapat menjadi 1 wilayah pemilihan dengan tetap memperhatikan prinsip ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.
- (13) Penggabungan Dusun dengan Dusun dan RT dengan RT diutamakan yang berbatasan.
- (14) Pembentukan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap memperhatikan prinsip ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.

Pasal 131.....

Pasal 131

- (1) Penghitungan alokasi 1 (satu) kursi Anggota BPD dilakukan dengan cara :
 - a. menentukan 1 (satu) kursi dengan mendasarkan jumlah penduduk; dan
 - b. menetapkan BPPd dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi setiap Desa;
- (2) Penentuan 1 (satu) kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara menentukan 1 (satu) kursi di setiap Dusun/RT dengan cara membagi jumlah penduduk disetiap Dusun/RT yang bersangkutan dengan BPPd.

Pasal 132

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam yang mengakibatkan hilangnya wilayah pemilihan Anggota BPD, wilayah pemilihan tersebut dihapuskan.
- (2) Alokasi kursi akibat hilangnya wilayah pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 110.

Pasal 133

Wilayah pemilihan dan alokasi kursi setiap wilayah pemilihan pada Pemilihan Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PERESMIAN ANGGOTA BPD

Pasal 134

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Anggota BPD kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak calon Anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Kepala Desa berdasarkan laporan hasil pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Anggota BPD Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia.
- (3) Bupati menetapkan peresmian Anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari Kepala Desa.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji Anggota BPD.
- (5) Pengucapan sumpah dan janji Anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian Anggota BPD.
- (6) Laporan hasil pemilihan Anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 135

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Susunan.....

- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji :
 bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
 bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan
 bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 136

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 137

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB IX

PERSELISIHAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 138

- (1) Calon Anggota BPD dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam setiap tahapan proses pemilihan Anggota BPD kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Anggota BPD wajib menjawab secara tertulis keberatan calon Anggota BPD.
- (3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah tahapan terlewati maka keberatan tidak ditanggapi oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (4) Apabila Calon Anggota BPD tidak puas terhadap jawaban Panitia Pemilihan Anggota BPD maka keberatan dapat disampaikan kepada Camat.
- (5) Camat wajib menjawab keberatan dimaksud dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan memperhatikan masukan dan saran dari Panitia Pemilihan Anggota BPD, Kepala Desa dan Kepanitiaan Tingkat Kecamatan.
- (6) Keputusan.....

- (6) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Pasal 139

- (1) Calon Anggota BPD dapat mengajukan keberatan secara tertulis terhadap hasil perhitungan suara secara elektronik selambat-lambatnya 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah hasil pemungutan suara ditetapkan.
- (2) Dalam hal calon Anggota BPD keberatan terhadap hasil penghitungan suara secara elektronik, kotak audit tidak dapat dibuka di TPS dan apabila kotak audit dibuka di TPS adalah pelanggaran pidana pengrusakan barang.
- (3) Penghitungan dan/atau pembukaan kotak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
- (4) Pembiayaan akibat dibukanya kotak audit di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada calon Anggota BPD yang keberatan.
- (5) Penghitungan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disaksikan oleh para Calon Anggota BPD, Kepala Desa, Panitia Tingkat Kecamatan, Panitia Tingkat Kabupaten dan para pemilih.
- (6) Dalam hal hasil penghitungan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdapat perbedaan dengan hasil cetak alat e-Voting maka penghitungan suara yang dipedomani adalah penghitungan suara pada kotak audit dinyatakan sah dan bersifat final.

BAB X

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ANGGOTA BPD

Pasal 140

Bagian Kesatu

Fungsi BPD

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas BPD

Pasal 141

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD selain musyawarah Desa untuk pemilihan BPD;
- f. menyelenggarakan.....

- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 142

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, dan kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 143

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 144

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan.....

- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 145

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 146

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 147

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

(2) Musyawarah.....

- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 148

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 149

Penyelenggaraan Musyawarah Desa khusus untuk Pemilihan Kepala Desa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa
Pasal 150

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 151

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 152

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3) Bentuk.....

- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 153

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 154

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBD Desa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 155

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 156

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAAD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB XI

TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Paragraf 1

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 157

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 158

Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2), pemberhentiannya melalui ketentuan sebagai berikut :

- a. pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa;
- b. musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan berdasarkan minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- d. usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan oleh Pimpinan BPD paling lama 10 (sepuluh puluh) hari sejak hasil keputusan musyawarah BPD ditetapkan;
- e. Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati Melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian;
- f. Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dan ditembuskan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
- g. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf e Pimpinan BPD dan Kepala Desa, masing-masing belum menyampaikan usulan kepada Bupati, maka Camat melakukan penelitian dan dilanjutkan dengan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati;
- h. Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian;
- i. Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD; dan
- j. peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pemberhentian sementara

Pasal 159

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, narkoba dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terdakwa berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (3) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (4) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.

Pasal 160

Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 161.....

Pasal 161

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 setelah melalui proses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengadilan diterima oleh Anggota BPD, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota BPD tersebut sebagai anggota BPD sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi anggota BPD yang bersangkutan.

Pasal 162

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Anggota dan Pimpinan BPD yang melakukan tindak pidana dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 163

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) dan ayat (2) diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap sejak pemberhentian sementara.
- (2) Apabila anggota dan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, dan dinyatakan tidak bersalah maka Bupati menerbitkan keputusan pengangkatan kembali dan berhak menerima 100% (seratus persen) penghasilan tetap saat pengaktifan kembali dan saat pemberhentian sementara.

BAB XII

TATA CARA PENGGANTIAN ANTARWAKTU BPD

Pasal 164

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut selanjutnya atau berikutnya dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.

Pasal 165.....

Pasal 165

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa belum menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Camat, maka Camat mengusulkan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

BAB XIII

KODE ETIK ANGGOTA BPD

Pasal 166

Kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota BPD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPD.

Bagian Kesatu

Asas-asas Kode Etik

Pasal 167

- (1) Kode Etik BPD disusun berasaskan:
 - a. keadilan;
 - b. moralitas;
 - c. objektivitas;
 - d. kebebasan;
 - e. solidaritas; dan
 - f. tanggung jawab.
- (2) Asas Keadilan berarti, adanya perlakuan yang sama antar semua Anggota BPD, seimbang antara hak dan kewajiban, serta tidak membedakan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPD.
- (3) Asas Moralitas berarti, setiap Anggota BPD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dilandasi dengan keluhuran etika, berdedikasi serta menjunjung tinggi norma dan sopan santun sesuai dengan budi pekerti Bangsa.

(4) Asas.....

- (4) Asas Objektivitas berarti, memandang semua persoalan, semua pemangku kepentingan berdasarkan fakta dan kondisi yang ada, tidak berprasangka, serta dapat mengambil kesimpulan secara rasional dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Asas Kebebasan berarti, setiap Anggota BPD dapat menjalankan seluruh hak-hak konstitusionalnya secara penuh tanpa dihalang-halangi oleh kekuatan manapun di luar dari struktur dan mekanisme kerja BPD.
- (6) Asas Solid aritas berarti, setiap Anggota BPD harus merasa dirinya adalah bagian dari struktur BPD yang semua anggotanya harus diperlakukan secara adil, penuh persaudaraan, setia kawan dalam mencapai tujuan-tujuan BPD.
- (7) Asas Tanggung jawab berarti, setiap tindakan Anggota BPD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bagian Kedua

Tujuan Kode Etik

Pasal 168

Tujuan Kode Etik adalah:

- a. untuk menjaga sikap dan tingkah laku Anggota BPD dalam menjalankan fungsi, hak dan kewajibannya;
- b. sebagai pedoman Anggota BPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tata kerja, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan antar Anggota BPD dan tata hubungan antara Anggota BPD dengan pihak lain;
- c. sebagai pedoman Anggota BPD dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan baik di dalam rapat maupun di luar rapat; dan
- d. sebagai acuan dalam pemberian sanksi dan rehabilitasi bagi Anggota BPD.

Bagian Ketiga

Sikap dan Prilaku Anggota BPD

Pasal 169

Sikap dan prilaku Anggota BPD:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berjiwa Pancasila dan mengemban amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. mempertahankan keutuhan Negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. menjunjung tinggi demokrasi dan hak azasi manusia;
- e. memiliki integritas tinggi dan jujur ;
- f. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- g. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku , agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- h. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- i. menjunjung.....

- i. menjunjung tinggi sumpah jabatan dan menaati serta melaksanakan Tata Tertib BPD dan Kode Etik dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab; dan
- j. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota BPD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat

Etika Tata Kerja

Pasal 170

- (1) Etika tata kerja Anggota BPD sebagai berikut :
- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota BPD;
 - b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
 - d. mengikuti seluruh agenda kerja BPD, kecuali berhalangan dan memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada Pimpinan BPD;
 - e. menghadiri rapat BPD secara fisik dan menandatangani daftar hadir;
 - f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat BPD;
 - g. menjaga rahasia term asuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum ;
 - h. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/ atau penugasan dari Pimpinan BPD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - i. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat BPD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan
 - j. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dengan sepengetahuan Pimpinan BPD;
- (2) Dalam hal Anggota BPD tidak dapat mengikuti agenda kerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib mendapat izin dari Pimpinan BPD.

Bagian Keempat

Perbuatan Tidak Patut

Pasal 171

Anggota BPD dilarang melakukan perbuatan yang tidak patut, antara lain:

- a. menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain yang terkait dengan tugas dan kewenangan Anggota BPD;
- b. menggunakan anggaran BPD untuk suatu kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Anggota BPD;
- c. menggunakan jabatannya sebagai Anggota BPD untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada lembaga peradilan atau lembaga lain untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok;
- d. melakukan perbuatan-perbuatan yang secara moral dan keasusilaan dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota BPD; dan
- e. terlibat dan/atau menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang.

BAB XIV
STAF ADMINISTRASI BPD

Pasal 172

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Staf administrasi BPD mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan BPD;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan BPD;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; dan
 - d. menyediakan dan mengoordinasikan hal yang diperlukan oleh BPD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 173

Staf administrasi BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesatu

Pengangkatan Staf Administrasi BPD

Paragraf 1

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 174

- (1) Persyaratan staf administrasi BPD adalah sebagai berikut :
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa sebelum pendaftaran;
 - d. tidak sebagai pengurus politik;
 - e. tidak merangkap jabatan sebagai perangkat desa, karyawan perusahaan, Anggota BPD, Da'i pemerintah kabupaten, guru honorer, pegawai honorer, petugas pendamping program kementerian, KPMD, Pengurus Harian Koperasi, Direksi BUMDes dan Pengurus Harian Lembaga Adat (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan LID); dan
 - f. menguasai penggunaan komputer minimal microsoft word dan excel.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat menjadi staf administrasi BPD, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi staf administrasi BPD tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 2

Mekanisme Pengangkatan Staf Administrasi BPD

Pasal 175

- (1) Staf administrasi BPD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Format Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Administrasi BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 176

- (1) Pengangkatan Staf administrasi BPD dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
- a. Kepala Desa mengusulkan 3 (tiga) orang calon Staf administrasi BPD yang memenuhi persyaratan kepada BPD untuk meminta persetujuan;
 - b. berdasarkan.....

- b. berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPD melakukan musyawarah untuk menentukan dengan beberapa pilihan :
1. jika diantara ketiga calon yang diusulkan ada yang disetujui, maka BPD menyampaikan surat persetujuan memilih salah satu dari ketiga calon kepada Kepala Desa; atau
 2. jika ketiga calon yang diusulkan tidak disetujui, maka BPD menyampaikan surat penolakan secara tertulis dengan alasan yang sah kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam mengeluarkan persetujuan calon Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD melakukan uji kompetensi bidang penguasaan komputer yang merupakan persyaratan Staf Administrasi BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (1) huruf.
- (3) Format mekanisme pengangkatan Staf Administrasi BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 177

- (1) Berdasarkan surat persetujuan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf b angka 1, Kepala Desa meminta rekomendasi pengangkatan secara tertulis kepada Camat yang berisikan 1 (satu) calon.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap pengangkatan Staf administrasi BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan, menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan calon untuk menjadi Staf administrasi BPD dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Apabila Calon Staf administrasi BPD tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memberikan rekomendasi penolakan, dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses pengusulan ulang dan berkoordinasi dengan BPD.
- (6) Terhadap surat penolakan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, Kepala Desa mengajukan kembali 3 (tiga) orang calon yang berbeda yang memenuhi persyaratan.
- (7) Format rekomendasi pengangkatan Staf Administrasi BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran LX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 178

- (1) Berdasarkan surat penolakan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf b angka 2, Kepala Desa mengusulkan kembali 3 (tiga) orang calon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Terhadap usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyetujui untuk memilih salah 1 (satu) calon menjadi Staf administrasi BPD, maka proses selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 177.
- (3) Jika terhadap usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD tetap tidak menyetujui untuk memilih, maka Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Camat untuk memfasilitasi penyelesaiannya.

(4) Apabila.....

- (4) Apabila Fasilitasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditemukan penyelesaiannya, maka Camat melakukan verifikasi terhadap semua usulan Kepala Desa kepada BPD dan Camat memutuskan Calon yang berhak untuk diangkat.
- (5) Hasil verifikasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Camat dalam bentuk rekomendasi tertulis, yang dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Rekomendasi yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan calon untuk menjadi Staf administrasi BPD dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Staf Administrasi BPD

Pasal 179

- (1) Kepala Desa memberhentikan Staf administrasi BPD setelah berkonsultasi dengan BPD.
- (2) Staf administrasi BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Staf administrasi BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Staf administrasi BPD; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Staf administrasi BPD.
- (4) Pemberhentian Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Staf administrasi BPD.
- (7) Format konsultasi pemberhentian Staf Administrasi BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Sementara Staf administrasi BPD

Pasal 180

- (1) Staf administrasi BPD diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat dan BPD.

(2) Pemberhentian.....

- (2) Pemberhentian sementara Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
 - d. melanggar larangan sebagai Staf administrasi BPD.
- (3) Staf administrasi BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Pemberhentian sementara Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Selama pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menunjuk salah satu perangkat Desa untuk menjalankan tugas sebagai Staf administrasi BPD dengan Surat Pelaksana Tugas.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Staf administrasi BPD

Pasal 181

- (1) Staf administrasi BPD diberikan penghasilan, tunjangan dan/atau penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Besaran penghasilan, tunjangan dan/atau penghasilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya penghasilan, tunjangan dan/atau penghasilan lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 182

- (1) Biaya pemilihan Anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari
- (2) Biaya sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk biaya pengurusan perlengkapan dan persyaratan berkas calon Anggota BPD.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 183

- (1) Anggota BPD yang saat ini masih memegang jabatan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota BPD yang saat ini masih memegang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti semua ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 6) dan Peraturan Bupati ini.

BAB XVII.....

BAB XVII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 184**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 185

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 7 November 2017

BUPATI BATANG HARI,

ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 7 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

BAKHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 NOMOR : 71

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
MUSYAWARAH DESA PENENTUAN CARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD**



KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PENENTUAN CARA
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERUSYAWARATAN DESA**

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Panitia Musyawarah Desa Penentuan Cara Pemilihan Anggota BPD;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa Penentuan Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PENENTUAN CARA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa Penentuan Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa..... dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Musyawarah Desa Penentuan Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desasebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa Penentuan Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa tentang Penentuan peserta musyawarah perwakilan apabila Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah perwakilan;
- d. Menyiapkan dan menyebarkan Undangan;
- e. Menyiapkan Daftar Hadir Musyawarah Desa;
- f. Menyiapkan Berita Acara Musyawarah Desa :
 1. Berita Acara Musyawarah Desa Penentuan Cara Pemilihan Anggota BPD
 2. Berita Acara Musyawarah Desa Penentuan Panitia Pemilihan Anggota BPD
 3. Berita Acara Musyawarah Desa Penentuan Peserta Musyawarah Perwakilan Pemilihan Anggota BPD
- g. Menyiapkan semua keperluan pelaksanaan Musyawarah Desa.

- KETIGA : Panitia Musyawarah Desa Penentuan Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desasebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 20... dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal 2017

KEPALA DESA.....

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Batang Hari di Muara Bulian.
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
3. Kepala Bagian Hukum Setda Batang Hari di Muara Bulian
4. Camat di
5. Ketua BPD di
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 71 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 - 11 - 2017

PANITIA MUSYAWARAH DESA
PENENTUAN CARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan
1.		Ketua
2.		Wakil Ketua Anggota
3.		Sekretaris
4.		Anggota
5.		Anggota

KEPALA DESA.....

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

**UNDANGAN MUSYAWARAH DESA
PENENTUAN CARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD**



KEPALA DESA

....., 20.....

Nomor : 141.2/ /
Lampiran :
Sifat : Biasa
Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth.

di –
Tempat

Sehubungan dengan tahap persiapan Pemilihan Anggota BPD
Kecamatan akan segera dimulai, maka untuk tertib administrasi dan
pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD tersebut, perlu dilakukan Musyawarah Desa
tentang :

1. Penentuan Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
2. Penentuan Panitia Pemilihan Anggota BPD.
3. Penentuan Peserta Musyawarah Perwakilan Pemilihan Anggota BPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud, maka kami mohon kepada Saudara
dapat hadir tepat waktu dan tidak mewakilkan.

Demikian undang ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

KEPALA DESA.....

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Batang Hari di Muara Bulian(sebagai bahan laporan).
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara bulian.
3. Camat

TANDA TERIMA UNDANGAN MUSYAWARAH DESA
PENENTUAN CARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
dst.			13.

Desa.....,2017

KEPALA DESA.....

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
PENENTUAN CARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD**

**DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA
PENENTUAN CARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD**

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :


No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
dst.			13.

Desa.....,2017

KEPALA DESA.....

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

KERTAS PEMBERIAN SUARA SECARA RAHASIA

<p style="text-align: center;">KERTAS SUARA PEMILIHAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD</p> <hr/> <p>NAMA</p> <p>.</p>
<p style="text-align: center;">KERTAS SUARA PEMILIHAN PESERTA MUSYAWARAH PERWAKILAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD MELALUI MUSYAWARAH PERWAKILAN</p> <hr/> <p>NAMA</p> <p>.</p>

Catatan :
Kertas Suara diberikan Stempel Pemerintah Desa

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENENTUAN CARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD**

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA
PENENTUAN CARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD**

Nomor : 141.2/.....- BA/Ds./20...

Pada hari ini, tanggal bulan
Tahun, pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di
bawah ini Panitia Musyawarah Desa Penentuan Cara Pemilihan Anggota BPD, Kepala Desa dan
(Perwakilan Kecamatan) telah melaksanakan Musyawarah Desa Penentuan Cara Pemilihan Anggota BPD,
yang dihadiri pula oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Peserta Musyawarah
serta perwakilan Kecamatan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil musyawarah antara lain sebagai berikut:

**“ Menetapkan Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan dengan
caraPemilihan secara langsung / Pemilihan secara musyawarah perwakilan
(pilih salah satu)”**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi
bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD Tahun 20....

Kepala Desa,

tanda tangan dan stempel
NAMA LENGKAP

Camat,
(atau yang mewakili)

tanda tangan dan stempel
NAMA LENGKAP

**Panitia Musyawarah,
Ketua,**

tanda tangan
NAMA LENGKAP

Wakil Ketua,

tanda tangan
NAMA LENGKAP

Sekretaris,

tanda tangan
NAMA LENGKAP

Anggota,

tanda tangan
1. NAMA LENGKAP

tanda tangan
2. NAMA LENGKAP

tanda tangan

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENENTUAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD
(Jika Secara Langsung)**

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA
PENENTUAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD
Nomor : 141.2/.....- BA/Ds. /20...**

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Musyawarah Desa Penentuan Panitia Pemilihan Anggota BPD, Kepala Desa dan (Perwakilan Kecamatan) telah melaksanakan Musyawarah Desa Penentuan Panitia Pemungutan Suara/PPS(Panitia Pemilihan Anggota BPD), yang dihadiri pula oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Peserta Musyawarah serta perwakilan Kecamatan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil musyawarah antara lain sebagai berikut:

Susunan Panitia Pemungutan Suara/PPS(Panitia Pemilihan Anggota BPD) adalah sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap Anggota :
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota :
- c. Anggota :
- d. Anggota :
- e. Anggota :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD Tahun 20....

Kepala Desa,

tanda tangan dan stempel
NAMA LENGKAP

Camat,

(atau yang mewakili)

tanda tangan dan stempel
NAMA LENGKAP

**Panitia Musyawarah,
Ketua,**

tanda tangan
NAMA LENGKAP

Wakil Ketua,

tanda tangan
NAMA LENGKAP

Sekretaris,

tanda tangan
NAMA LENGKAP

Anggota,

tanda tangan
1. NAMA LENGKAP

tanda tangan
2. NAMA LENGKAP

tanda tangan

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENENTUAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD
(Jika Secara Musyawarah Perwakilan)**

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA
PENENTUAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD**

Nomor : 141.2/.....- BA/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Musyawarah Desa Penentuan Panitia Pemilihan Anggota BPD, Kepala Desa dan (Perwakilan Kecamatan) telah melaksanakan Musyawarah Desa Penentuan Panitia Pemilihan Anggota BPD, yang dihadiri pula oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Peserta Musyawarah serta perwakilan Kecamatan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil musyawarah antara lain sebagai berikut:

Susunan Panitia Pemilihan Anggota BPD adalah sebagai berikut:

1. Ketua merangkap Anggota :
2. Sekretaris merangkap Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :
8. Anggota :
9. Anggota :
10. Anggota :
11. Anggota :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD Tahun 20....

Kepala Desa,

tanda tangan dan stempel
NAMA LENGKAP

Camat,
(atau yang mewakili)

tanda tangan dan stempel
NAMA LENGKAP

**Panitia Musyawarah,
Ketua,**

tanda tangan
NAMA LENGKAP

Wakil Ketua,

tanda tangan
NAMA LENGKAP

Sekretaris,

tanda tangan
NAMA LENGKAP

Anggota,

tanda tangan
1. NAMA LENGKAP

tanda tangan
2. NAMA LENGKAP

tanda tangan

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENENTUAN PESERTA
MUSYAWARAH PERWAKILAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD**

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA PENENTUAN PESERTA
MUSYAWARAH PEMILIHAN ANGGOTA BPD SECARA MUSYAWARAH PERWAKILAN**

Nomor : 141.2/.....- BA/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan
Tahun, pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di
bawah ini Panitia Musyawarah Desa Penentuan Peserta Musyawarah Pemilihan Anggota BPD secara
Musyawarah Perwakilan, Kepala Desa dan (Perwakilan Kecamatan) telah melaksanakan
Musyawarah Desa Penentuan Panitia Pemilihan Anggota BPD, yang dihadiri pula oleh Kepala Desa dan
Perangkat Desa, Peserta Musyawarah serta perwakilan Kecamatan
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil musyawarah antara lain sebagai berikut:

- A. Peserta Musyawarah Pemilihan Anggota BPD secara Musyawarah Perwakilan **Wilayah Pemilihan Perwakilan Perempuan** adalah sebagai berikut:

No	Nama	Perwakilan
1		Tokoh Pemuda
2		Tokoh Kesehatan
3		Tokoh Agama
4		Dst.....
5		(Sesuai besaran persentase)
6		
Dst		

- B. Peserta Musyawarah Pemilihan Anggota BPD secara Musyawarah Perwakilan **Wilayah Pemilihan I** adalah sebagai berikut:

No	Nama	Perwakilan
1		Tokoh Pemuda
2		Tokoh adat
3		Tokoh Agama
4		Tokoh Perempuan
5		Dst.....
6		(Sesuai besaran persentase)
Dst		

- C. Peserta Musyawarah Pemilihan Anggota BPD secara Musyawarah Perwakilan **Wilayah Pemilihan II** adalah sebagai berikut:

No	Nama	Perwakilan
1		Tokoh Pemuda
2		Tokoh adat
3		Tokoh Agama
4		Tokoh Perempuan
5		Dst.....
6		(Sesuai besaran persentase)
Dst		

- D. Peserta Musyawarah Pemilihan Anggota BPD secara Musyawarah Perwakilan **Wilayah Pemilihan III** adalah sebagai berikut:

No	Nama	Perwakilan
1		Tokoh Pemuda
2		Tokoh adat
3		Tokoh Agama
4		Tokoh Perempuan
5		Dst.....
6		(Sesuai besaran persentase)
Dst		

E. Peserta Musyawarah Pemilihan Anggota BPD secara Musyawarah Perwakilan **Wilayah Pemilihan IV** adalah sebagai berikut:

No	Nama	Perwakilan
1		Tokoh Pemuda
2		Tokoh adat
3		Tokoh Agama
4		Tokoh Perempuan
5		Dst.....
6		(Sesuai besaran persentase)
Dst		

F. Peserta Musyawarah Pemilihan Anggota BPD secara Musyawarah Perwakilan **Wilayah Pemilihan** (dst)adalah sebagai berikut:

No	Nama	Perwakilan
1		Tokoh Pemuda
2		Tokoh adat
3		Tokoh Agama
4		Tokoh Perempuan
5		Dst.....
6		(Sesuai besaran persentase)
Dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD Tahun 20....

Kepala Desa,

tanda tangan dan stempel
NAMA LENGKAP

Camat
(atau yang mewakili)

tanda tangan dan stempel
NAMA LENGKAP

Panitia Musyawarah,
Ketua,

tanda tangan
NAMA LENGKAP

Wakil Ketua,

tanda tangan
NAMA LENGKAP

Sekretaris,

tanda tangan
NAMA LENGKAP

Anggota,

tanda tangan
1. NAMA LENGKAP

tanda tangan
2. NAMA LENGKAP

tanda tangan

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN ANGGOTA BPD SECARA MUSYAWARAH PERWAKILAN**



KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN
PERUSYAWARATAN DESA SECARA MUSYAWARAH PERWAKILAN**

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Panitia Pemilihan Anggota BPD Secara Musyawarah Perwakilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Secara Musyawarah Perwakilan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SECARA MUSYAWARAH PERWAKILAN

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Secara Musyawarah Perwakilan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Secara Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Panitia Pemilihan Anggota BPD secara musyawarah perwakilan mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 2. melakukan penjaringan dan penyaringan Calon Anggota BPD;
 3. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemilihan Anggota BPD;
 4. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 5. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan; dan
 6. melaporkan hasil Pemilihan Anggota BPD kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- b. Panitia Pemilihan Anggota BPD secara musyawarah perwakilan mempunyai wewenang sebagai berikut :
 1. penetapan Perwakilan;
 2. menetapkan bakal calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 3. menetapkan calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;

4. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
5. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
6. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
7. menetapkan calon anggota BPD terpilih; dan
8. menetapkan biaya musyawarah.

KETIGA : Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Secara Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 20... dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal 2017

KEPALA DESA.....

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Batang Hari di Muara Bulian.
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
3. Kepala Bagian Hukum Setda Batang Hari di Muara Bulian
4. Camat di
5. Ketua BPD di
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 71 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 - 11 - 2017

**PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SECARA MUSYAWARAH PERWAKILAN**

No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan
1.		Ketua
2.		Sekretaris
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota
6.		Anggota
7.		Anggota
Dst		Anggota

KEPALA DESA.....

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BPD SECARA LANGSUNG**



KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERUSYAWARATAN DESA
SECARA LANGSUNG**

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Secara Langsung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Secara Langsung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SECARA LANGSUNG

KESATU : Membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Secara Langsung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Secara Langsung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. PPS mempunyai tugas sebagai berikut :

1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. melakukan pendataan dan pendaftaran pemilih;
3. melakukan perbaikan data DPS;
4. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
5. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
6. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
7. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
8. mengawasi kegiatan KPPS; dan
9. melaporkan hasil Pemilihan Anggota BPD kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.

b. PPS mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. penetapan pemilih;
2. membentuk KPPS;
3. menetapkan bakal calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
4. menetapkan calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;

5. menetapkan dan mengumumkan DPS;
 6. menetapkan dan mengumumkan DPT;
 7. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 8. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 9. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan
 10. menetapkan calon anggota BPD terpilih.
- c. Tugas Ketua PPS, meliputi :
1. memimpin kegiatan PPS;
 2. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 3. mengawasi kegiatan KPPS;
 4. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 6. memberikan salinan DPS hasil perbaikan dan DPT kepada KPPS; dan
 7. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah.
- d. Tugas Wakil Ketua PPS, meliputi :
1. membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 2. mewakili Ketua PPS dalam memimpin kegiatan PPS;
 3. mewakili Ketua PPS mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 4. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- e. Tugas Anggota PPS, meliputi :
1. membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 2. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Secara Langsung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 20.... dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal 2017

KEPALA DESA.....

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Batang Hari di Muara Bulian.
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
3. Kepala Bagian Hukum Setda Batang Hari di Muara Bulian
4. Camat di
5. Ketua BPD di
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 71 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 - 11 - 2017

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SECARA LANGSUNG**

No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan
1.		Ketua
2.		Wakil Ketua
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota

KEPALA DESA.....

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

**SURAT PENYAMPAIAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD DARI KEPALA DESA
KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT**



KEPALA DESA

....., 20....

Nomor : / /
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Biasa
Perihal : Penyampaian Keputusan Kepala
 Desa -----

Kepada Yth.
BUPATI BATANG HARI
Cq. CAMAT.....

di –
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya PPS Pemilihan Anggota BPD Kecamatan, terlampir kami sampaikan Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara bulian.
2. Arsip.

**KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BPD SECARA MUSYAWARAH PERWAKILAN**

Cop Kecamatan

KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN CAMAT ... (Nama Kecamatan)

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN
PERUSYAWARATAN DESA SECARA MUSYAWARAH PERWAKILAN**

CAMAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Panitia Pemilihan Anggota BPD Secara Musyawarah Perwakilan;
- b. bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD dilakukan oleh Camat dikarenakan Kepala Desa Kecamatan tidak menetapkan Panitia Pemilihan Anggota BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Secara Musyawarah Perwakilan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN SECARA MUSYAWARAH PERWAKILAN

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Secara Musyawarah Perwakilan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Secara Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Panitia Pemilihan Anggota BPD secara musyawarah perwakilan mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 2. melakukan penjaringan dan penyaringan Calon Anggota BPD;
 3. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemilihan Anggota BPD;
 4. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 5. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan; dan
 6. melaporkan hasil Pemilihan Anggota BPD kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- b. Panitia Pemilihan Anggota BPD secara musyawarah perwakilan mempunyai wewenang sebagai berikut :
 1. penetapan Perwakilan;
 2. menetapkan bakal calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 3. menetapkan calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;

4. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
5. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
6. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
7. menetapkan calon anggota BPD terpilih; dan
8. menetapkan biaya musyawarah.

KETIGA : Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Secara Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 20... dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di
pada tanggal 2017

CAMAT

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Batang Hari di Muara Bulian.
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
3. Kepala Bagian Hukum Setda Batang Hari di Muara Bulian
4. Kepala Desa di
5. Ketua BPD di
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR : 71 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 - 11 - 2017

**PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SECARA MUSYAWARAH PERWAKILAN**

No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan
1.		Ketua
2.		Sekretaris
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota
6.		Anggota
7.		Anggota
Dst		Anggota

CAMAT.....

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

**KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BPD SECARA LANGSUNG**

Cop Kecamatan

KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN CAMAT (Nama Kecamatan)

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SECARA LANGSUNG**

CAMAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Secara Langsung;
- b. bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD dilakukan oleh Camat dikarenakan Kepala Desa Kecamatan tidak menetapkan Panitia Pemilihan Anggota BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Secara Langsung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SECARA LANGSUNG

KESATU : Membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Secara Langsung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Secara Langsung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. PPS mempunyai tugas sebagai berikut :

1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. melakukan pendataan dan pendaftaran pemilih;
3. melakukan perbaikan data DPS;
4. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
5. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
6. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
7. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
8. mengawasi kegiatan KPPS; dan
9. melaporkan hasil Pemilihan Anggota BPD kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.

b. PPS mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. penetapan pemilih;
2. membentuk KPPS;

3. menetapkan bakal calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 4. menetapkan calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;
 5. menetapkan dan mengumumkan DPS;
 6. menetapkan dan mengumumkan DPT;
 7. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 8. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 9. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan
 10. menetapkan calon anggota BPD terpilih.
- c. Tugas Ketua PPS, meliputi :
1. memimpin kegiatan PPS;
 2. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 3. mengawasi kegiatan KPPS;
 4. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 6. memberikan salinan DPS hasil perbaikan dan DPT kepada KPPS; dan
 7. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah.
- d. Tugas Wakil Ketua PPS, meliputi :
1. membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 2. mewakili Ketua PPS dalam memimpin kegiatan PPS;
 3. mewakili Ketua PPS mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 4. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- e. Tugas Anggota PPS, meliputi :
1. membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 2. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Secara Langsung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 20.... dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di
pada tanggal 2017

CAMAT

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Batang Hari di Muara Bulian.
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
3. Kepala Bagian Hukum Setda Batang Hari di Muara Bulian
4. Kepala Desa di
5. Ketua BPD di
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR : 71 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 - 11 - 2017

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SECARA LANGSUNG**

No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan
1.		Ketua
2.		Wakil Ketua
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota

CAMAT

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

**SURAT PENYAMPAIAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD DARI CAMAT
KEPADA BUPATI**



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

KECAMATAN

Jl.No.....Telp.....Fax..... Kode Pos.....

Website

....., 20....

Nomor : / /
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Biasa
Perihal : Penyampaian Keputusan Kepala
 Desa

Kepada Yth.

BUPATI BATANG HARI

di –
Muara Bulian

Sehubungan dengan telah ditetapkannya PPS Pemilihan Anggota BPD Kecamatan, terlampir kami sampaikan Keputusan Camat Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD.

Demikian undang ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Batang Hari di Muara Bulian.
3. Kepala Desa di
4. Arsip.

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD



KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama-nama dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan
1.		Ketua
2.		Wakil Ketua
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun, telah diangkat sebagai Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan dilantik oleh Kepala Desa pada taggal

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengikat sumpah jabatan dan apabila dikeudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar dan mengakibatkan kerugian bagi Desa/Daerah/Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

....., 20..

KEPALA DESA

.....
NAMA LENGKAP

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD**

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH
NOMOR :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun dengan mengambil tempat di, saya :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa

Telah mengambil sumpah atas nama :

No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan
1.		Ketua
2.		Wakil Ketua
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota

Yang dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun, telah diangkat sebagai Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, diangkat sebagai Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun, telah diangkat sebagai Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, sumpah mana telah diucapkan di hadapan kami yang berbunyi sebagai berikut :

“ Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa ”.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, saksi-saksi, rohaniwan dan yang disumpah.

YANG MENGAMBIL SUMPAH

YANG DISUMPAH


.....

.....

ROHANIWAN

.....

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

1. FORMAT KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD SECARA LANGSUNG



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

Keterangan:

1. Ukuran Kotak Kop : 3,8 x 18,75 cm
2. Jenis Huruf (font) : Arial ukuran 16, kecuali tulisan Alamat: Arial ukuran 11
3. Ukuran Lambang : Tinggi 3,51 cm x Lebar 3,18 cm
4. Ukuran Kertas : F4 (21,59 cm x 33,02 cm atau 8,5 inci x 13 inci)
5. Jarak Ke Tepi Kertas : ± 1 cm dari tepi atas kertas
6. Jenis Kertas : HVS
7. Warna Kertas : Putih
8. Ketebalan Kertas : 70 gram/meter persegi

2. FORMAT KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD SECARA MUSYAWARAH PERWAKILAN




PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

Keterangan:

1. Ukuran Kotak Kop : 3,8 x 18,75 cm
2. Jenis Huruf (font) : Arial ukuran 16, kecuali tulisan Alamat: Arial ukuran 11
3. Ukuran Lambang : Tinggi 3,51 cm x Lebar 3,18 cm
4. Ukuran Kertas : F4 (21,59 cm x 33,02 cm atau 8,5 inci x 13 inci)
5. Jarak Ke Tepi Kertas : ± 1 cm dari tepi atas kertas
6. Jenis Kertas : HVS
7. Warna Kertas : Putih
8. Ketebalan Kertas : 70 gram/meter persegi

3. CONTOH STEMPEL PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD SECARA LANGSUNG




Keterangan:

- a) Ukuran Kotak Terluar : 1,4 cm x 6 cm

- | | | | |
|----|---------------------|---|--------------------------------|
| b) | Ukuran Kotak Dalam | : | 1,1 cm x 5,7 cm |
| c) | Jenis Huruf (font) | : | Agency FB ukuran 8 pt |
| d) | Paragraf | : | 1 atau Single |
| e) | Ukuran Lambang | : | Tinggi 0,76 cm x Lebar 0,74 cm |
| f) | Warna Tinta Stempel | : | Biru Tua |


4. CONTOH STEMPEL UNTUK SURAT PANGGILAN PEMUNGUTAN SUARA DAN SURAT SUARA



Keterangan:

1. Ukuran Kotak Terluar: 1,1 cm x 4,4 cm
2. Ukuran Kotak Dalam: 0,8 cm x 4,1 cm
3. Jenis Huruf (font): Agency FB ukuran 5,5 pt
4. Paragraf: 1
5. Ukuran Lambang: Tinggi 0,58 cm x Lebar 0,53 cm
6. Warna Tinta Stempel: Biru Tua

5. CONTOH STEMPEL PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD SECARA MUSYAWARAH PERWAKILAN



Keterangan:

- | | | | |
|----|----------------------|---|--------------------------------|
| a) | Ukuran Kotak Terluar | : | 1,4 cm x 6 cm |
| b) | Ukuran Kotak Dalam | : | 1,1 cm x 5,7 cm |
| c) | Jenis Huruf (font) | : | Agency FB ukuran 8 pt |
| d) | Paragraf | : | 1 atau Single |
| e) | Ukuran Lambang | : | Tinggi 0,76 cm x Lebar 0,74 cm |
| f) | Warna Tinta Stempel | : | Biru Tua |

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

SURAT TUGAS
KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIAT PPS

SURAT TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa

untuk menjadi Sekretariat PPS Pemilihan Anggota BPD Kecamatan
Tahun, atas nama :

No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan
1.		Sekretaris PPS
2.		Staf Sekretariat PPS
3.		Staf Sekretariat PPS

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan setelah selesai mengikuti kegiatan di mohon untuk menyampaikan laporan secara tertulis.

....., 20..

KEPALA DESA

.....
NAMA LENGKAP

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

KEPUTUSAN KETUA PPS TENTANG PEMBENTUKAN KPPS



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERUSYAWARATAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS) PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERUSYAWARATAN DESA**

KETUA PPS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor).
8. Keputusan Kepala Desa Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Secara Langsung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PPS TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Tugas pokok KPPS:

1. mengumumkan dan menempelkan DPS, DPTam dan DPT;
2. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
3. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
4. menjaga keamanan keutuhan kotak audit yang telah disegel pada saat pemungutan suara;
5. membuat berita acara pemungutan dan perhitungan suara;
6. menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS;
7. menyerahkan kotak audit yang berisi surat suara kepada PPS selanjutnya diserahkan kepada Panitia Tingkat Kabupaten; dan
8. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

- b. Tugas Ketua KPPS, meliputi :
 1. memimpin kegiatan KPPS;
 2. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan dan perhitungan suara;
 3. membuka kegiatan pemungutan suara tepat waktu;
 4. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 5. menutup kegiatan pemungutan suara tepat waktu;
 6. memberikan 1 (satu) eksamplar salinan berita acara dan hasil perhitungan suara kepada calon anggota BPD atau saksi calon anggota BPD;
 7. menyerahkan hasil pelaksanaan pemungutan suara; dan
 8. menyerahkan kotak audit tersegel yang berisi surat suara, berita acara dan hasil perhitungan suara kepada PPS.
- c. Tugas Wakil Ketua KPPS, meliputi :
 1. membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas;
 2. mewakili Ketua KPPS dalam memimpin kegiatan KPPS;
 3. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- d. Tugas Anggota KPPS, meliputi:
 1. membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas;
 2. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.

KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desasebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 20.... dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di
pada tanggal 2017

KETUA PPS

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Batang Hari di Muara Bulian.
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
3. Kepala Bagian Hukum Setda Batang Hari di Muara Bulian
4. Camat di
5. Kepala Desa di
6. Ketua BPD di
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PPS
NOMOR : 71 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 - 11 - 2017

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan
1.		Ketua
2.		Wakil Ketua
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota

KETUA PPS

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

**SURAT TUGAS KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
KEAMANAN DAN KETERTIBAN LOKASI TPS**

SURAT TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

untuk menjadi Petugas Keamanan dan Ketertiban Lokasi TPS Pemilihan Anggota BPD
Kecamatan Tahun, atas nama :

No.	Nama	Jabatan
1.		Linmas
2.		Linmas

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan setelah selesai mengikuti kegiatan di mohon untuk menyampaikan laporan secara tertulis.

....., 20..

KEPALA DESA

.....
NAMA LENGKAP

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

**FORMAT SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA
SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


- a. Nama :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat, Tanggal Lahir :
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat Tempat Tinggal :
.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon PPS Desa
Kecamatan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
serta Pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan PPS.

.....,20....

Pembuat Pernyataan
Calon PPS Desa
Kecamatan



tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA
BPD ATAU CALON ANGGOTA BPD**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA BPD ATAU CALON ANGGOTA BPD**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon PPS Desa
Kecamatan Tidak Menjabat Sebagai Anggota BPD Atau Calon Anggota
BPD.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan PPS.

.....,20....

Pembuat Pernyataan
Calon PPS Desa
Kecamatan



tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

**FORMAT SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA
SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN
KEPADA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat, Tanggal Lahir :
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat Tempat Tinggal :
.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon KPPS Desa
Kecamatan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
serta Pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan KPPS.

.....,20....

Pembuat Pernyataan
Calon KPPS Desa
Kecamatan

Materai 6000

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA
BPD ATAU CALON ANGGOTA BPD**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA BPD ATAU CALON ANGGOTA BPD**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
-
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon KPPS Desa
Kecamatan Tidak Menjabat Sebagai Anggota BPD Atau Calon Anggota
BPD.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan KPPS.

.....,20....

Pembuat Pernyataan
Calon KPPS Desa
Kecamatan



tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

**SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI PPS/KPPS JIKA MENJADI
BAKAL CALON ANGGOTA BPD**

**SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI PPS/KPPS JIKA MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA
BPD**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon PPS/KPPS Desa
Kecamatan Tidak Menjabat Sebagai Anggota BPD Atau Calon Anggota
BPD.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan PPS/KPPS.

.....,20....

Pembuat Pernyataan
Calon PPS/KPPS Desa
Kecamatan

Materai 6000

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

1. FORMAT KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD TINGKAT KABUPATEN



**PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
TINGKAT KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

Keterangan:

1. Ukuran Kotak Kop : 3,8 x 18,75 cm
2. Jenis Huruf (font) : Arial ukuran 16, kecuali tulisan Alamat: Arial ukuran 11
3. Ukuran Lambang : Tinggi 3,51 cm x Lebar 3,18 cm
4. Ukuran Kertas : F4 (21,59 cm x 33,02 cm atau 8,5 inci x 13 inci)
5. Jarak Ke Tepi Kertas : ± 1 cm dari tepi atas kertas
6. Jenis Kertas : HVS
7. Warna Kertas : Putih
8. Ketebalan Kertas : 70 gram/meter persegi

2. FORMAT KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD TINGKAT KECAMATAN




**PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

Keterangan:

1. Ukuran Kotak Kop : 3,8 x 18,75 cm
2. Jenis Huruf (font) : Arial ukuran 16, kecuali tulisan Alamat: Arial ukuran 11
3. Ukuran Lambang : Tinggi 3,51 cm x Lebar 3,18 cm
4. Ukuran Kertas : F4 (21,59 cm x 33,02 cm atau 8,5 inci x 13 inci)
5. Jarak Ke Tepi Kertas : ± 1 cm dari tepi atas kertas
6. Jenis Kertas : HVS
7. Warna Kertas : Putih
8. Ketebalan Kertas : 70 gram/meter persegi

3. CONTOH STEMPEL PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD TINGKAT KABUPATEN




Keterangan:

- a) Ukuran Kotak Terluar : 1,4 cm x 6 cm
- b) Ukuran Kotak Dalam : 1,1 cm x 5,7 cm

- | | | | |
|----|---------------------|---|--------------------------------|
| c) | Jenis Huruf (font) | : | Agency FB ukuran 8 pt |
| d) | Paragraf | : | 1 atau Single |
| e) | Ukuran Lambang | : | Tinggi 0,76 cm x Lebar 0,74 cm |
| f) | Warna Tinta Stempel | : | Biru Tua |

4. CONTOH STEMPEL PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD TINGKAT KECAMATAN



Keterangan:

- | | | | |
|----|----------------------|---|--------------------------------|
| a) | Ukuran Kotak Terluar | : | 1,4 cm x 6 cm |
| b) | Ukuran Kotak Dalam | : | 1,1 cm x 5,7 cm |
| c) | Jenis Huruf (font) | : | Agency FB ukuran 8 pt |
| d) | Paragraf | : | 1 atau Single |
| e) | Ukuran Lambang | : | Tinggi 0,76 cm x Lebar 0,74 cm |
| f) | Warna Tinta Stempel | : | Biru Tua |

BUPATI BATANG HARI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Syahirsah Sy", is written over the printed name.

SYAHIRSAH SY

SURAT UNDANGAN PEMILIHAN



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L/P*) No.Urut dalam DPT/DPTam :, NIK untuk memberikan suara pada Pemilihan Anggota BPD yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal :/
Pukul : 07.³⁰ Wib s/d 14.⁰⁰ Wib
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor(.....)
Alamat :
.....,

Tata cara pemberian suara :
Sistem Elektronik Voting dengan dua kali sentuh pada layar monitor/Mencoblos *)

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
K E T U A

(.....)

Catatan :

- Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.
- Coret pada sistem pelaksanaan Pemilihan Anggota BPS.

✂-----*gunting disini*-----

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih :(L/P*)
(.....)	(.....)	No.DPT/DPTam :
Nama Jelas	Nama Jelas	Diterima Tgl. :

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

BERITA ACARA PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN DPS



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

**BERITA ACARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
PEMILIH SEMENTARA**

Nomor 141.2/.....-BA/Pan.PilBPD/Ds./20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini PPS Pemilihan Anggota BPD telah selesai melaksanakan pendataan dan pendaftaran pemilih sementara. Proses pendataan dan pendaftaran dilakukan mulai tanggal s.d pada (.....) RT dan pada (.....) Dusun pada Desa Kecamatan Kabupaten Batang Hari.

Berdasarkan proses pendataan dan pendaftaran tersebut, tercatat jumlah Pemilih sebagai berikut:

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. dst.

Total pemilih sementara di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat serta berhak mengikuti proses pemungutan suara adalah (.....) orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

PPS PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
 Jalan.....

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Nomor 141.2/.....-BA/Pan.PilBPD/Ds./20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini PPS Panitia Pemilihan Anggota BPD menetapkan Daftar Pemilih Sementara pada (.....) RT dan pada (.....) Dusun pada Desa Kecamatan Kabupaten Batang Hari.

Berdasarkan proses pendataan dan pendaftaran, tercatat jumlah Pemilih sebagai berikut:

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. dst.

Total pemilih sementara di Desa Kecamatan yang berhak mengikuti proses pemungutan suara adalah (.....) orang.

Apabila terdapat penduduk Desa Kecamatan yang memenuhi persyaratan untuk didata sebagai pemilih, namun belum terdaftar sebagai pemilih, maka terhitung mulai tanggal s.d 20... dapat mendaftarkan diri dan Panitia Pemilihan Anggota BPD akan mencatatkannya pada Daftar Pemilih Tambahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

PPS/PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

PENGUMUMAN DPS

PENGUMUMAN

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Nomor 141.2/.....-Pan.BPD/Ds. .../20...

Berdasarkan hasil pendataan dan pendaftaran Pemilih Sementara pada tanggal s.d 20... untuk pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Anggota BPD Kecamatan, dengan ini diumumkan nama-nama penduduk Desa Kecamatan yang telah didaftar sebagai Pemilih, sebagaimana terlampir.

Bagi penduduk Desa Kecamatan yang belum didaftar sebagai pemilih, dapat menghubungi Panitia Pemilihan Anggota BPD mulai tanggal s.d 20... untuk didaftar sebagai pemilih.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui oleh seluruh penduduk Desa Kecamatan

PPS PEMILIHAN ANGGOTA
BPD

Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

BERITA ACARA PERBAIKAN DPS

**BERITA ACARA PERBAIKAN NAMA DAN/ATAU IDENTITAS LAINNYA
PADA DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

Nomor 141.2/.....-BA/Pan.PilBPD/Ds./20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Anggota BPD terhitung mulai tanggal s.d telah melaksanakan perbaikan nama dan/atau identitas lainnya pada Daftar Pemilih Sementara. Sehingga Daftar Pemilih Sementara awal diubah dan menjadi Daftar Pemilih Sementara sebagaimana terlampir.

Terdapat (.....) orang pemilih yang data nama dan/atau identitas lainnya diperbaiki.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

PPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

BERITA ACARA PENCATATAN DPTAM

BERITA ACARA PENCATATAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Nomor 141.2/.....-BA/Pan.PilBPD/Ds./20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Anggota BPD telah selesai melaksanakan pencatatan daftar pemilih tambahan. Proses pencatatan dilakukan mulai tanggal s.d pada (.....) RT dan pada (.....) Dusun pada Desa Kecamatan Kabupaten Batang Hari.

Berdasarkan proses pencatatan tersebut, tercatat jumlah pemilih tambahan sebagai berikut:

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. dst.

Total pemilih tambahan di Desa Kecamatan yang telah tercatat serta berhak mengikuti proses pemungutan suara adalah (.....) orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 71 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 - 11 - 2017

PENGUMUMAN DPTAM

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTAM)

Nomor 141.2/.....-Pan.BPD/Ds. .../20...

Menindaklanjuti hasil pencatatan Daftar Pemilih Tambahan yang dilaksanakan pada tanggal s.d, Panitia Pemilihan Anggota BPD Kecamatan, dengan ini diumumkan nama-nama penduduk Desa Kecamatan yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan, sebagaimana terlampir.

Nama-nama penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya berhak menerima Tanda Bukti Pendaftaran, kemudian akan ditukarkan dengan Surat Panggilan Pemungutan Suara. Pada saat hari Pemungutan Suara Pemilihan Anggota BPD Kecamatan agar membawa Surat Panggilan tersebut untuk kemudian ditukar dengan Surat Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

PANITIA PEMILIHAN

Anggota BPD

Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

**BERITA ACARA PERBAIKAN NAMA DAN/ATAU IDENTITAS
LAINNYA DI DPTAM**

**BERITA ACARA PERBAIKAN PERBAIKAN NAMA DAN/ATAU
IDENTITAS LAINNYA PADA DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTAM)**

Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Anggota BPD terhitung mulai tanggal s.d telah melaksanakan perbaikan nama dan/atau identitas lainnya pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTam). Sehingga Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) awal diubah dan menjadi Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) sebagaimana terlampir.

Terdapat (.....) orang pemilih yang data nama dan/atau identitas lainnya diperbaiki.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

1. UNDANGAN PLENO PENETAPAN DAN PENGESAHAN DPT



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

....., 20.....

Nomor : 005/.....-Pan.BPD/Ds. /20..
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Segera
Perihal : UNDANGAN

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan dan Anggota BPD
...;
2. Kepala Desa/Pj./Plt. Kepala Desa;
3. Pimpinan dan Anggota Panitia Pemilihan Anggota BPD
4. Para Calon Anggota BPD;
5. Para Kuasa Calon Anggota BPD.
di –

Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Pelaksanaan Perbaikan Nama dan/atau Identitas Lainnya pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) pada tanggal s.d, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan hadir pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Demikian undang ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

PPS PEMILIHAN ANGGOTA
BPD
Ketua,

tanda tangan dan stempel
NAMA LENGKAP

2. DAFTAR HADIR PLENO PENETAPAN DAN PENGESAHAN DPT



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

DAFTAR HADIR
RAPAT PENETAPAN DAN PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.	dst.		

PPS PEMILIHAN ANGGOTA
BPD
Ketua,

tanda tangan dan stempel
NAMA LENGKAP

3. NOTULEN RAPAT PLENO PENETAPAN DAN PENGESAHAN DPT



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

NOTULEN

RAPAT PENETAPAN DAN PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

A. PESERTA RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ketua PPS Pemilihan Anggota BPD dan Kepala Desa, turut dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa/Pj./Plt/ Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Panitia PPS Pemilihan Anggota BPD, Para Calon Anggota BPD dan Para Kuasa dari Calon.

B. SUSUNAN ACARA RAPAT

Susunan acara rapat sebagai berikut:

- a. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD;
- b. Penyerahan Draft Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD kepada Kepala Desa;
- c. Penandatanganan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Keputusan Kepala Desa tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- d. Penutup oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD.

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

- a. Dalam pembukaan rapat, Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD menyampaikan
- b. Kepala Desa menerima Draft Daftar Pemilih Tetap dari Panitia Pemilihan Anggota BPD;
- c. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Keputusan Kepala Desa tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditandatangani;
- d. Sebelum menutup rapat, Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD menyampaikan bahwa Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan dilaksanakan pada tanggal s.d

D. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat pada saat pelaksanaan rapat penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20 ...

PPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD

.....

Sekretaris,
sebagai
Notulis Rapat,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

4. BERITA ACARA HASIL RAPAT PENETAPAN DAN PENGESAHAN DPT



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN BATANG HARI
 Jalan.....**

**BERITA ACARA
 HASIL RAPAT PENETAPAN DAN PENGESAHAN
 DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 NOMOR 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20...**

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan hasil sebagaimana Daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat, ditetapkan dan ditandatangani pada akhir pelaksanaan Rapat Daftar Pemilih Tetap (DPT), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD Tahun 20....

Ditetapkan di Desa
 Kecamatan

Calon/Kuasa Calon Anggota BPD	Tanda Tangan	Panitia Pemilihan Anggota BPD	Jabatan	Tanda Tangan
1.	1.	Ketua
2.	2.	Wakil Ketua
3.	3.	Anggota
4.	4.	Anggota
5.	5.	Anggota
6. Dst.....			

Mengetahui,

Kepala Desa/Pj./Plt. Kepala Desa

Ketua BPD

tanda tangan dan stempel

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

5. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DPT



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

KEPUTUSAN KETUA PPSDESA (Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan Anggota BPD yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa Nomor tanggal telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pelaksanaan pemungutan Suara Pemilihan Anggota BPD Kecamatan Tahun

b. bahwa terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu disahkan oleh PPS;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua PPS tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds...../20.... tanggal;

2. Daftar Pemilih Sementara (DPS);

3. Daftar Pemilih Tambahan (DPTam).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PPS DESA TENTANG PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DESA KECAMATAN..... KABUPATEN BATANG HARI

KESATU : Mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan semestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di
pada tanggal 20....

KETUA PPS DESA.....
tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Batang Hari di Muara Bulian.
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
3. Kepala Bagian Hukum Setda Batang Hari di Muara Bulian
4. Camat di
5. Kepala Desa di
6. Ketua BPD di
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip.

6. BERITA ACARA RAPAT PLENO PPS ATAS KEBERATAN CALON ANGGOTA BPD TERHADAP DPT



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

**BERITA ACARA
HASIL RAPAT PEMBAHASAN ATAS KEBERATAN PENETAPAN DAN
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
NOMOR 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20...**

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Rapat Pembahasan atas Keberatan Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan hasil sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. Dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani para pihak, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD Tahun 20....

Ditetapkan di Desa
Kecamatan

Calon/Kuasa Calon Anggota BPD	Tanda Tangan	Panitia Pemilihan Anggota BPD	Jabatan	Tanda Tangan
1.	1.	Ketua
2.	2.	Wakil Ketua
3.	3.	Anggota
4.	4.	Anggota
5.	5.	Anggota
6. Dst.....			

Mengetahui,

Kepala Desa/Pj./Plt. Kepala Desa

Ketua BPD

tanda tangan dan stempel

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

7. PENGUMUMAN DPT



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

**PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
Nomor 141.2/.....-Pan.BPD/Ds. .../20...**

Menindaklanjuti hasil penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan pada tanggal 20...., Panitia Pemilihan Anggota BPD Kecamatan, dengan ini diumumkan nama-nama penduduk Desa Kecamatan yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagaimana terlampir.

Nama-nama penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) selanjutnya berhak menerima Surat Panggilan Pemungutan Suara, kemudian pada saat hari Pemungutan Suara Pemilihan Anggota BPD Kecamatan agar membawa Surat Panggilan tersebut untuk kemudian ditukar dengan Surat Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
BPD
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

**SURAT KONSULTASI JADWAL DAN TAHAPAN
PEMILIHAN ANGGOTA BPD**



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

....., 20.....

Nomor : 005/ /Pan.BPD/Ds-..... /20...
Lampiran :
Sifat : Biasa
Perihal : Konsultasi

Kepada

Yth. 1. Kepala Desa
2. Panitia Kecamatan
di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang BPD, tugas Panitia Pemilihan Anggota BPD diantaranya adalah menyusun jadwal kegiatan Pemilihan Anggota BPD. Sebelum PPS menetapkan jadwal kegiatan Pemilihan Anggota BPD terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Kepala Desa dan Panitia Kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan jadwal kegiatan Pemilihan Anggota BPD untuk dikonsultasikan kepada Bapak, untuk selanjutnya dapat kami tetapkan.

Demikian undang ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesediaannya.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Batang Hari (sebagai bahan laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kab. Batang Hari;
3. Camat

JADWAL DAN TAHAPAN PEMILIHAN BPD

No.	Uraian	Jangka Waktu Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pendaftaran Pemilih		
	a. Penyerahan DP4 Dinas Dukcapil ke Pemerintah Desa	20 hari kerja s.d 20..
	b. Penyerahan DP4 Desa dari Pemerintah Desa ke PPS	1 hari kerja 20..
	c. Pendataan dan Pendaftaran Pemilih Sementara	30 hari kerja s.d 20..
	d. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara	3 hari kerja s.d 20..
	e. Perbaikan dan Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan	3 hari kerja s.d 20..
	f. Penetapan DPT Tam dan Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) (proses perekapan DPS dan DPTam menjadi DPT)	3 hari kerja s.d 20..
	g. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pengumuman DPT s/d Hari "H"	3 hari Kerja s.d 20..
2.	Pengumuman Tahapan Pemilihan Anggota BPD		
	A. Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD		
	1) Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD	9 hari kerja s.d 20..
	2) Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD		
	3) Penyelesaian Administrasi dan Kelengkapan Bakal Calon Anggota BPD		
	B. Penyaringan Bakal Calon yang meliputi :	 s.d 20..
	1. Test Kesehatan dan Narkoba	1 hari kerja s.d 20..
	2. Test Keagamaan	1 hari kerja s.d 20..
	3. Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan Adnistrasi Bakal Calon Anggota BPD	13 hari kerja s.d 20..
	4. Pengumuman Bakal Calon Anggota BPD yang mendaftar dan telah melengkapi persyaratan	1 hari kerja s.d 20..
	5. "Jadwal Khusus"	2 hari kerja s.d 20..
	6. Seleksi tambahan / Uji Kompetensi		
	7. Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Anggota BPD (dengan Keputusan BPD)	3 hari kerja s.d 20..
3.	Penetapan Calon berdasarkan "Abjad"		
4.	Pengundian/Penetapan Normor Urut Calon Anggota BPD dan Pengumuman Calon berdasarkan Nomor Urut (diumumkan s/d Hari "H")	9 hari kelender s.d 20..
5.	Kampanye	3 hari Kerja (hari Kelender) s.d 20..
6.	Deklarasi Damai Calon Anggota BPD	1 hari kerja s.d 20..
7.	Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD	3 hari kerja s.d 20..
8.	Masa Tenang	3 hari kerja s.d 20..
9.	Penyampaian Surat Panggilan Pemungutan Suara	3 hari kerja s.d 20..
10.	Penyiapan Perlengkapan untuk Keperluan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
11.	Penyiapan TPS		
12.	Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	1 hari kerja s.d 20..
13.	Laporan Panitia Pemilihan Anggota BPD kepada Kepala Desa	7 hari kerja s.d 20..

No.	Uraian	Jangka Waktu Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
14.	Penetapan dan Pengesahan Calon Terpilih oleh Panitia	7 hari kerja s.d 20..
15.	Penyampaian Hasil Pemilihan oleh Kepala Desa kepada Bupati	7 hari kerja s.d 20..

....., 20....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN ANGGOTA BPD
 KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN BATANG HARI
 Jalan.....**

**BERITA ACARA HASIL KONSULTASI
 PENYUSUNAN JADWAL KEGIATAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD
 Nomor:**

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini PPS Pemilihan Anggota BPD Kecamatan telah melaksanakan Konsultasi Penyusunan Jadwal/Tahapan Kegiatan Pemilihan Anggota BPD Kecamatan, dengan Kepala Desa dan Panitia Kecamatan.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut:

1. Draft Jadwal Kegiatan atau Tahapan Pemilihan Anggota BPD adalah sebagaimana terlampir;
2. Kepala Desa menyampaikan saran dan pandangan atas draft Tahapan Pemilihan Anggota BPD, yaitu
3. Panitia Kecamatan menyampaikan saran dan pandangan atas draft Tahapan Pemilihan Anggota BPD, yaitu
4. Saran dan pandangan peserta rapat atas Draft Tahapan Pemilihan Anggota BPD, adalah sebagai berikut:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.;
 - e.;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada akhir pelaksanaan Konsultasi Penyusunan Jadwal Kegiatan Pemilihan Anggota BPD, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD..... Kecamatan..... Tahun 20....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
 KECAMATAN**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Mengetahui,

Kepala Desa,

Panitia Kecamatan,

tanda tangan dan stempel

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

PENGUMUMAN TAHAPAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Nomor: 141.2/.....- Pan.BPD/Ds./20...

Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Anggota BPD Kecamatan Kabupaten..... Tahun 20... , setelah melaksanakan Konsultasi Penyusunan Jadwal Kegiatan Pemilihan Anggota BPD kepada Kepala Desa dan Panitia Kecamatan, dengan ini mengumumkan Tahapan Pemilihan Anggota BPD, sebagai berikut :

No.	Uraian	Jangka Waktu Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pendaftaran Pemilih		
	a. Penyerahan DP4 Dinas Dukcapil ke Pemerintah Desa	20 hari kerja s.d 20..
	b. Penyerahan DP4 Desa dari Pemerintah Desa ke PPS	1 hari kerja 20..
	c. Pendataan dan Pendaftaran Pemilih Sementara	30 hari kerja s.d 20..
	d. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara	3 hari kerja s.d 20..
	e. Perbaikan dan Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan	3 hari kerja s.d 20..
	f. Penetapan DPT Tam dan Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) (proses perekapan DPS dan DPTam menjadi DPT)	3 hari kerja s.d 20..
	g. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pengumuman DPT s/d Hari "H"	3 hari Kerja s.d 20..
2.	Pengumuman Tahapan Pemilihan Anggota BPD		
	A.... Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD		
	1) Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD	9 hari kerja s.d 20..
	2) Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD		
	3) Penyelesaian Administrasi dan Kelengkapan Bakal Calon Anggota BPD		
	B. Penyaringan Bakal Calon yang meliputi :	 s.d 20..
	1. Test Kesehatan dan Narkoba	1 hari kerja s.d 20..
	2. Test Keagamaan	1 hari kerja s.d 20..
	3. Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan Adnministrasi Bakal Calon Anggota BPD	13 hari kerja s.d 20..
	4. Pengumuman Bakal Calon Anggota BPD yang mendaftar dan telah melengkapi persyaratan	1 hari kerja s.d 20..
	5. "Jadwal Khusus"	2 hari kerja s.d 20..
	6. Seleksi tambahan / Uji Kompetensi		

No.	Uraian	Jangka Waktu Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
	7. Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Anggota BPD (dengan Keputusan Panitia)	3 hari kerja s.d 20..
3.	Penetapan Calon berdasarkan "Abjad"		
4.	Pengundian/Penetapan Normor Urut Calon Anggota BPD dan Pengumuman Calon berdasarkan Nomor Urut (diumumkan s/d Hari "H")	9 hari kelender s.d 20..
5.	Kampanye	3 hari Kerja (hari Kelender) s.d 20..
6.	Deklarasi Damai Calon Anggota BPD	1 hari kerja s.d 20..
7.	Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD	3 hari kerja s.d 20..
8.	Masa Tenang	3 hari kerja s.d 20..
9.	Penyampaian Surat Panggilan Pemungutan Suara	3 hari kerja s.d 20..
10.	Penyiapan Perlengkapan untuk Keperluan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
11.	Penyiapan TPS		
12.	Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	1 hari kerja s.d 20..
13.	Laporan Panitia Pemilihan Anggota BPD kepada Kepala Desa	7 hari kerja s.d 20..
14.	Penetapan dan Pengesahan Calon Terpilih oleh Panitia	7 hari kerja s.d 20..
15.	Penyampaian Hasil Pemilihan oleh Kepala Desa kepada Bupati	7 hari kerja s.d 20..

....., 20....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN ANGGOTA BPD
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

Nomor: 141.2/.....- Pan.BPD/Ds. /20...

Menindaklanjuti Pengumuman Tahapan Pemilihan Anggota BPD Nomor 141.2/.....- Pan.BPD.Ds. /20... tanggal 20..., Panitia Pemilihan Anggota BPD Kecamatan Tahun 20... , dengan ini mengumumkan Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD Kecamatan akan dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal : s.d 20....
Tempat :

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Anggota BPD, adalah sebagai berikut:

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- bertempat tinggal di wilayah pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran;
- sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah;
- bisa baca tulis Al-Qur'an dan mendirikan sholat bagi yang beragama islam; dan
- tidak terlibat narkoba yang dibuktikan dengan surat bukti hasil tes narkoba dari instansi berwenang.

Bahan kelengkapan Persyaratan diatas, meliputi;

- surat permohonan dan/atau lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
- surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
- surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);

- d. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan di wilayah pemilihan diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu) diketahui oleh RT;
- e. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir terbaru oleh pejabat dari sekolah asal atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak/hilang;
- f. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD yang dibuat diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
- h. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku telah dilegalisir instansi berwenang;
- i. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- j. surat pernyataan tidak pernah sebagai Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan di dalam dan atau diluar wilayah Kabupaten Batang Hari baik berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu) yang diketahui oleh Camat.
- k. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
- l. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan BPD dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
- m. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
- n. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- o. surat bukti hasil tes narkoba dari instansi berwenang;
- p. surat pernyataan tidak menjadi salah satu pengurus partai politik diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
- q. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Anggota BPD, selain harus memenuhi persyaratan diatas, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- r. Bagi Anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Anggota BPD, selain harus memenuhi persyaratan diatas, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Atasan dan/atau Pejabat yang berwenang, serta tetap mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-undang tentang Polisi Republik Indonesia.
- s. Bagi calon Anggota BPD yang pernah menjabat sebagai Anggota BPD disamping harus memenuhi syarat diatas juga harus memenuhi syarat belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Anggota BPD.
- t. Bagi calon Anggota BPD yang berasal dari Anggota BPD yang sedang menjabat dapat mencalonkan diri sebagai calon Anggota BPD dengan mengajukan cuti selama kampanye kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- u. Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Anggota BPD diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Anggota BPD sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- v. Bagi Kepala Desa dapat mencalonkan diri sebagai calon Anggota BPD dengan ketentuan apabila panitia telah menetapkan verifikasi calon Anggota BPD dinyatakan lulus, maka sejak saat itu wajib mengundurkan diri secara tertulis.
- w. Pengunduran diri Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis bermaterai 6000 (enam ribu).

Tata cara pendaftaran bakal calon Anggota BPD adalah sebagai berikut:

1. bakal calon Anggota BPD mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan Anggota BPD kepada PPS yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi materai yang cukup (rangkap 4);
2. bakal calon memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Anggota BPD paling lama 9 (sembilan) hari kerja;

4. apabila sampai batas waktu penutupan pendaftaran bakal calon Anggota BPD baru terdaftar kurang dari 4 (empat) orang bakal calon, maka waktu pendaftaran diperpanjang 20 (dua puluh) hari kelender;

Contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran bakal calon Anggota BPD dapat diminta kepada PPS Pemilihan Anggota BPD Kecamatan Tahun 20.... dan untuk keperluan dimaksud, para bakal calon Anggota BPD dapat menghubungi:

1. Sdr. handphone
2. Sdr. handphone
3. Sdr. handphone

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD..... Kecamatan Tahun 20....


.....,20....
PPS Pemilihan Anggota BPD
Kecamatan

Ketua,

*tanda tangan
dan stempel*

N A M A L E N G K A P

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

**SURAT PERMOHONAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA BPD
UNTUK KETERWAKILAN WILAYAH**

....., 20....

Kepada
Yth. Panitia Pemilihan Anggota BPD
Kecamatan

Di
Tempat

PERMOHONAN PENDAFTARAN PENCALONAN ANGGOTA BPD

Memenuhi ketentuan dalam Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD Nomor 141.2/.....-Pan.BPD/Des. /20.... tanggal, dengan ini saya sampaikan bahwa saya:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Alamat Rumah :

Dengan ini mengajukan diri untuk mendaftar sebagai bakal calon Anggota BPD Kecamatan untuk (*wilayah pemilihan / keterwakilan perempuan*) Sebagai bahan pertimbangan, berikut surat ini saya lampirkan:

No.	Nama Persyaratan	Jumlah
1.	Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	4 rangkap
2	Surat Pernyataan Setia setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah	4 rangkap
3	surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan di wilayah pemilihan	4 rangkap
4	fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir terbaru oleh pejabat dari sekolah asal atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak/hilang	4 rangkap
5	surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa	4 rangkap
6	surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD	4 rangkap
7	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku telah dilegalisir instansi berwenang	4 rangkap
8	pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar	4 rangkap
9	surat pernyataan tidak pernah sebagai Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan di dalam dan atau diluar wilayah Kabupaten Batang Hari baik berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut	4 rangkap

No.	Nama Persyaratan	Jumlah
10	surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan	4 rangkap
11	surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan BPD dengan sadar dan penuh tanggung jawab	4 rangkap
12	surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang	4 rangkap
13	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah	4 rangkap
14	surat bukti hasil tes narkoba dari instansi berwenang	4 rangkap
15	surat pernyataan tidak menjadi salah satu pengurus partai politik	4 rangkap
16	izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah bagi PNS	4 rangkap
17	Bagi Anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Anggota BPD, selain harus memenuhi persyaratan diatas, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Atasan dan/atau Pejabat yang berwenang	4 rangkap

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Anggota
BPD

tanda tangan & materai

N A M A L E N G K A P

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

**BUKTI TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN
 BAKAL CALON ANGGOTA BPD**



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN BATANG HARI
 Jalan.....**

CHECK LIST

PERSYARATAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

- a. Nama Bakal Calon :
- b. Tempat, Tanggal Lahir :
- c. Alamat Tempat Tinggal :
-

No.	Nama Persyaratan	Jumlah	Keterangan	
			Lengkap/ Tidak Lengkap	Sah/ Tidak Sah
1.	Surat Pernyataan Bertakqa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	4 rangkap		
2.	Surat Pernyataan Setia setia kepada Pancasila sebagai Dasar	4 rangkap		
3.	surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan di wilayah pemilihan	4 rangkap		
4.	fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir terbaru oleh pejabat dari	4 rangkap		
5.	surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa	4 rangkap		
6.	surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD	4 rangkap		
7.	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku telah dilegalisir instansi berwenang	4 rangkap		
8.	pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar	4 rangkap		
9.	surat pernyataan tidak pernah sebagai Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan di dalam dan atau diluar wilayah Kabupaten Batang Hari baik berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut	4 rangkap		
10.	surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan	4 rangkap		
11.	surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan BPD dengan sadar dan penuh tanggung jawab	4 rangkap		
12.	surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang	4 rangkap		

No.	Nama Persyaratan	Jumlah	Keterangan	
			Lengkap/ Tidak Lengkap	Sah/ Tidak Sah
13.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah	4 rangkap		
14.	surat bukti hasil tes narkoba dari instansi berwenang	4 rangkap		
15.	surat pernyataan tidak menjadi salah satu pengurus partai politik	4 rangkap		
16.	izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah bagi PNS	4 lembar		
17	Bagi Anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Anggota BPD, selain harus memenuhi persyaratan diatas, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Atasan dan/atau Pejabat yang berwenang			

....., 20...

PPS Pemilihan Anggota BPD

Kecamatan

Petugas Pendaftaran,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

**BERITA ACARA PENERIMAAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA BPD**



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

**BERITA ACARA PENERIMAAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA BPD
Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20...**

Pada hari ini, tanggal bulan
Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan
Anggota BPD telah selesai menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD.

Proses pendaftaran dilakukan mulai tanggal
s.d 20... Kecamatan Kabupaten Batang Hari.

Berdasarkan proses pendaftaran tersebut, Bakal Calon Anggota BPD yang mendaftar
adalah sebagai berikut:

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
dst. :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

PPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERKAS PENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA BPD**



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL
CALON ANGGOTA BPD**

Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Anggota BPD telah menyelesaikan Pemeriksaan/ Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota BPD yang dilaksanakan mulai tanggal..... s.d....., dengan hasil sebagai berikut:

A. Keterwakilan Perempuan :

1. Bakal Calon Anggota BPD mendaftar sebanyak.....;(.....) orang;
2. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;
3. Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;

B. Wilayah Pemilihan I :

1. Bakal Calon Anggota BPD mendaftar sebanyak.....;(.....) orang;
2. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;
3. Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;

C. Wilayah Pemilihan II :

1. Bakal Calon Anggota BPD mendaftar sebanyak.....;(.....) orang;
2. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;
3. Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;

D. Wilayah Pemilihan III :

1. Bakal Calon Anggota BPD mendaftar sebanyak.....;(.....) orang;
2. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;
3. Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;

E. Wilayah Pemilihan IV :

1. Bakal Calon Anggota BPD mendaftar sebanyak.....;(.....) orang;
2. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;
3. Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;

F. Wilayah PemilihanDst :

1. Bakal Calon Anggota BPD mendaftar sebanyak.....;(.....) orang;
2. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;
3. Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian data administrasi dan kelengkapan pendaftaran, Bakal Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :

2. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :

3. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :

4. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :

5. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- dst.

Panitia Pemilihan Anggota BPDsesuai tahapan yang telah dijadwalkan, selanjutnya akan mengumumkan Bakal Calon Anggota BPDyang telah memenuhi persyaratan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

PPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

DAFTAR HADIR

RAPAT PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

No.	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		Ketua	1.
2.		Wakil Ketua	2.
3.		Anggota	3.
4.		Anggota	4.
5.		Anggota	5.

**BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA BPD**



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

**BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA BPD**

Nomor:

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini PPS Pemilihan Anggota BPD Kecamatan telah melaksanakan Penutupan Kegiatan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD Kecamatan

Berkas Bakal Calon Anggota BPD yang telah masuk mendaftar adalah berjumlah dengan rincian sebagai berikut:

1. Keterwakilan Perempuan berjumlah Bakal Calon
2. Wilayah Pemilihan I Bakal Calon
3. Wilayah Pemilihan II Bakal Calon
4. Wilayah Pemilihan III Bakal Calon
5. Wilayah Pemilihan IV Bakal Calon
6. Wilayah Pemilihan ...Dst.... Bakal Calon

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD..... Kecamatan..... Tahun 20....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

**PENGUMUMAN HASIL PROSES PENYARINGAN
BAKAL CALON ANGGOTA BPD**



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

**PENGUMUMAN HASIL PEMERIKSAAN/PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN
BAKAL CALON ANGGOTA BPD
Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20...**

Pada hari ini, tanggal bulan
Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan
Anggota BPD dengan ini mengumumkan hasil pemeriksaan/penelitian berkas persyaratan bakal
Calon Anggota BPD sebagai berikut:

A. Keterwakilan Perempuan :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

B. Wilayah Pemilihan I.

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

C. Wilayah Pemilihan II.

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

D. Wilayah Pemilihan III.

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

E. Wilayah Pemilihan ...Dst.....

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

PPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

.....,.....20....

Nomor : 005/...../Pan.BPD/Ds... /20...
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth.
1. Kepala Desa;
2. Anggota Panitia Pemilihan
Anggota BPD;
3. Para Bakal Calon Anggota BPD

di –

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Uji Kemampuan dan Program Bakal
Calon Anggota BPD, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Seleksi Tambahan Bakal Calon Anggota BPD.

Mengingat acara tersebut merupakan salah satu tahapan dalam Pemilihan
Anggota BPD, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menghadiri acara
tersebut tepat waktu.

Demikian undang ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas
perhatian dan kesediaannya.

PPS PEMILIHAN ANGGOTA
BPD
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Batang Hari (sebagai bahan laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kab. Batang Hari;
3. Camat

DAFTAR HADIR
SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.	Dst		



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

NOTULEN
SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD
Nomor :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

A. PESERTA

Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Program Bakal Calon Anggota BPD dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD, turut dihadiri oleh Kepala Desa dan (.....) orang Anggota Panitia Pemilihan Anggota BPD dari jumlah seluruh Anggota Panitia Pemilihan Anggota BPD.

B. SUSUNAN ACARA RAPAT

Susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD;
2. Sambutan Kepala Desa
3. Pembacaan Tata Tertib Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Program Bakal Calon Anggota BPD;
4. Pelaksanaan seleksi tambahan bagi bakal calon Anggota BPD
5. Penutup oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD.

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Kepala Desa dalam sambutannya menyampaikan
2. Panitia Pemilihan Anggota BPD membacakan Tata Tertib Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Program Bakal Calon Anggota BPD;
3. Bakal Calon Anggota BPD yang mengikuti seleksi tambahan sebanyak (.....), yaitu sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f. dst

D. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat pada saat pelaksanaan Uji Kemampuan dan Program Bakal Anggota BPD, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...
PPS Pemilihan Anggota BPD
Sekretaris,
Sebagai
Notulis Rapat

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN BATANG HARI
 Jalan.....**

**BERITA ACARA
 SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD
 Nomor: 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds./20...**

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini PPS Panitia Pemilihan Anggota BPD Kecamatan telah melaksanakan seleksi tambahan Bakal Calon Anggota BPD dengan dihadiri oleh ... (.....) orang Bakal Calon Anggota BPD, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Bakal Calon yang mengikuti seleksi tambahan yaitu :

1. Nama :
 Alamat :
2. Nama :
 Alamat :
3. Nama :
 Alamat :

Dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada akhir seleksi tambahan Bakal Calon Anggota BPD, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD Tahun 20....

**PPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
 KECAMATAN**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Bakal Calon Anggota BPD
 Kecamatan

No.	Nama	Tanda Tangan
1.
2.
3.

dst.

BUPATI BATANG HARI


 SYAHIRSAH SY

**DOKUMEN RAPAT PLENO PPS TENTANG PENETAPAN BAKAL
CALON ANGGOTA BPD MENJADI CALON ANGGOTA BPD**



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

....., 20....

Nomor : 005/.....-Pan.BPD/Ds. /20..
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Segera
Perihal : UNDANGAN

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan dan Anggota BPD
...;
2. Kepala Desa/Pj./Plt. Kepala Desa;
3. Pimpinan dan Anggota Panitia Pemilihan Anggota BPD
4. Para Bakal Calon Anggota BPD;

di -

Tempat

Menindaklanjuti Pelaksanaan seleksi tambahan Bakal Calon Anggota BPD..... pada hari, tanggal dan untuk memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang BPD.

Sehubungan dengan Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Anggota BPD, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan hadir pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Penetapan Bakal Calon Anggota BPD Menjadi Calon Anggota BPD.

Demikian undang ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

PPS PEMILIHAN ANGGOTA
BPD
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

DAFTAR HADIR

RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

MENJADI CALON ANGGOTA BPD

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.	dst.		



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

NOTULEN
RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD
MENJADI CALON ANGGOTA BPD
Nomor :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

A. PESERTA RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ketua PPS Pemilihan Anggota BPD dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, turut dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa/Pj./Plt/ Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Panitia Pemilihan Anggota BPD, Para Bakal Calon Anggota BPD.

B. SUSUNAN ACARA RAPAT

Susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD;
2. Pembacaan Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Anggota BPD;
3. Pandangan Kepala Desa terhadap Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota BPD;
4. Penutup oleh Ketua PPS Pemilihan Anggota BPD.

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Kepala Desa dan peserta rapat memandang bahwa Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota BPD tidak/dapat dipandang tidak/dapat dipertanggung jawabkan atau tidak/didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah.

2. Dengan demikian Bakal Calon Anggota BPD, yakni:

a. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
tidak/dapat ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.

b. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
tidak/dapat ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.

c. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
tidak/dapat ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.

d. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
tidak/dapat ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.

e. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :
tidak/dapat ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.

3. Setelah Penetapan Bakal Calon Anggota BPD menjadi Calon Anggota BPD, Kepala Desa mengesahkan penetapan tersebut melalui Keputusan Kepala Desa;
4. Setelah penetapan dan pengesahan tersebut, para Calon akan diundang oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD untuk pengundian tanda gambar pada tanggal.....;
5. Para Calon Anggota BPD yang mengikuti undian yaitu,.....,dan.....
6. Kepala Desa memberikan persetujuan terhadap tanda gambar yang akan digunakan tersebut.
7. Para bakal calon menyarankan:
 - a.;
 - b.;
 - c.

D. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat pada saatpelaksanaan rapat penetapan bakal calon Anggota BPD menjadi calon Anggota BPD, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20 ...

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

.....

Sekretaris,
sebagai
Notulis Rapat,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

BERITA ACARA
HASIL RAPAT PENETAPAN
BAKAL CALON ANGGOTA BPD MENJADI CALON ANGGOTA BPD
NOMOR 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds./20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Rapat Penetapan Bakal Calon Anggota BPD Menjadi Calon Anggota BPD.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut:

1. Bakal Calon Anggota BPD yang akan ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD adalah sebagai berikut:
 - a. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
 - b. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
 - c. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
 - d. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
 - e. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
2. Setelah Penetapan Bakal Calon Anggota BPD menjadi Calon Anggota BPD, Kepala Desa mengesahkan penetapan tersebut melalui Keputusan Kepala Desa;
3. Setelah penetapan dan pengesahan tersebut, para Calon akan diundang oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD untuk pengundian nomor urut pada tanggal2016
4. Akan diundi nomor untuk para Calon Anggota BPD adalah (nama-nama calon),, dan.....

Demikian Berita Acara ini dibuat, ditetapkan dan ditandatangani pada akhir pelaksanaan Rapat Penetapan Bakal Calon Anggota BPD Menjadi Calon Anggota BPD, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD Tahun 20....

Ditetapkan di Desa
Kecamatan

Bakal Calon yang ditetapkan Menjadi Calon Anggota BPD	Tanda Tangan	Panitia Pemilihan Anggota BPD	Jabatan	Tanda Tangan
1.	1.	Ketua
2.	2.	Wakil Ketua
3.	3.	Anggota
4.	4.	Anggota
5.	5.	Anggota

Mengetahui,

Kepala Desa/Pj./Plt. Kepala Desa

.....,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

KEPUTUSAN KETUA PPS DESA ... (Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGESAHAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

MENJADI CALON ANGGOTA BPD

KETUA PPS DESA,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan Anggota BPD yang dibentuk dengan Keputusan Ketua PPS Desa NomorTahun tentang telah menetapkan Bakal Calon Anggota BPD yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Anggota BPD;
- b. bahwa terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu disahkan oleh PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua PPS Desa tentang Pengesahan Bakal Calon Anggota BPD Menjadi Calon Anggota BPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor).

- Membaca : 1. Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota BPD Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20.... tanggal
2. Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Bakal Calon Anggota BPD Menjadi Calon Anggota BPD Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20.... tanggal
3. Berita Acara Uji Kemampuan dan Program Bakal Calon Anggota BPD Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20.... tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PPS DESA TENTANG PENGESAHAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD MENJADI CALON ANGGOTA BPD KECAMATAN..... KABUPATEN BATANG HARI

KESATU : Bakal Calon Anggota BPD yang disahkan menjadi Calon Anggota BPD adalah sebagai berikut (*sesuaikan wilayah pemilihan/keterwakilan perempuan*) :

1. Nama :
 Alamat :
 Pendidikan :
2. Nama :
 Alamat :
 Pendidikan :
3. Nama :
 Alamat :
 Pendidikan :

dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan semestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di
 pada tanggal20....

KETUA PPS DESA

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BPD
Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds./20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Anggota BPD dengan ini mengumumkan Calon Anggota BPD sebagai berikut:

A. Keterwakilan Perempuan :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

B. Wilayah Pemilihan I.

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

C. Wilayah Pemilihan II.

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

D. Wilayah Pemilihan III.

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

E. Wilayah Pemilihan ...Dst.....

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :


5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

Demikian Pengumuman Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

PPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

**DOKUMEN RAPAT PPS TENTANG PENENTUAN NOMOR URUT
CALON ANGGOTA BPD**



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

....., 20.....

Nomor : 005/...../Pan.BPD/20...
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : UNDANGAN

Kepada

Yth. 1. Para Calon Anggota BPD.
2. Kepala Desa

di -

Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan rapat Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian disampaikan dan semoga menjadi perhatiannya. terima kasih

PPS PEMILIHAN ANGGOTA
BPD

Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

**DAFTAR HADIR
RAPAT PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON ANGGOTA BPD**

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

NOTULEN
RAPAT PENGUNDIAN URUT CALON ANGGOTA BPD

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

A. PESERTA RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ketua PPS Pemilihan Anggota BPD dan dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan Anggota BPD Para Calon Anggota BPD dan Kepala Desa..... sebagaimana daftar hadir terlampir.

B. SUSUNAN ACARA RAPAT

Susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD;
2. Pembacaan Draft Tata Tertib Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD;
3. Pembahasan Draft Tata Tertib Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD dan Penandatanganan Tata Tertib Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD;
4. Pelaksanaan Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD;
5. Pembacaan Nama Calon Anggota BPD beserta Nomor Urut Calon Anggota BPD.

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Dalam pembukaan rapat, Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD menyampaikan bahwa Draft Tata Tertib Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD adalah sebagaimana naskah yang akan dibacakan oleh Sekretaris PPS Pemilihan Anggota BPD;
2. Sekretaris PPS Pemilihan Anggota BPD membaca draft tersebut sampai dengan tuntas;
3. Ketua Panitia PPS Anggota BPD mempersilakan kepada para Calon Anggota BPD untuk memberikan masukan terhadap isi draft yang telah dibacakan oleh Sekretaris PPS Pemilihan Anggota BPD;
4. Masukan ditampung dan diputuskan bersama, sehingga akhirnya draft ditetapkan menjadi naskah akhir dan ditandatangani bersama oleh PPS Pemilihan Anggota BPD, Para Calon Anggota BPD dan Kepala Desa;
5. Berdasarkan pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD, yaitu Nama Calon Anggota BPD dengan hasil Undian Nomor Urut Calon Anggota BPD adalah sebagai berikut:

a. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :

b. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :

c. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :

d. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :

e. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :

6. Setelah pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD, Panitia akan mengumumkan kepada masyarakat Desa Kecamatan, mengenai Nama-Nama Calon Anggota BPD dengan Nomor Urut.

D. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat pada saat pelaksanaan rapat pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20 ...

PPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD

.....

Sekretaris,
sebagai
Notulis Rapat,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
 Jalan.....

TATA TERTIB PENGUNDIAN
NOMOR URUT CALON ANGGOTA BPD

1. Rapat pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD dihadiri oleh PPS Pemilihan Anggota BPD, para calon Anggota BPD dan Kepala Desa.
2. Panitia menyiapkan kelengkapan pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD berupa 1 (satu) gelas; kertas yang bertuliskan angka (sebanyak jumlah calon) 1, 2, 3, 4, 5.
3. Panitia Mempersilakan Calon Anggota BPD untuk melihat kelengkapan pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD.
4. Panitia menggulung kertas yang bertuliskan angka 1, 2, 3, 4, dan 5 ke dalam gelas kosong dan menutup gelas tersebut dengan kertas yang dibolongi secukupnya.
5. Ketua PPS Pemilihan Anggota BPD memberi kesempatan kepada Calon Anggota BPD untuk mengeluarkan satu gulungan kertas dari dalam gelas.
6. Kesempatan pertama diberikan pada Calon Anggota BPD dengan usia Calon Anggota BPD tertua sampai dengan termuda.
7. Setelah proses mengeluarkan nomor selesai, Panitia mencatat nama Calon Anggota BPD dengan perolehan angkanya.
8. Ketua PPS Pemilihan Anggota BPD membacakan hasil nama Calon Anggota BPD berikut nomor urut yang diperolehnya.
9. Setelah pembacaan Nama Calon Anggota BPD dan Nomor Urut Calon v, PPS mengumumkan secara tertulis kepada masyarakat Desa Kecamatan mengenai Nama Calon Anggota BPD berikut Nomor urutnya.

Demikian Tata Tertib Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD ini disusun dan ditetapkan secara bersama-sama oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD, Calon Anggota BPD dan diketahui oleh Kepala Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Calon Anggota BPD	Tanda Tangan	Panitia Pemilihan Anggota BPD	Jabatan	Tanda Tangan
1.	1.	Ketua
2.	2.	Wakil
dst		3.	Anggota

Mengetahui,
 Kepala Desa

(.....)



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

BERITA ACARA HASIL RAPAT PENGUNDIAN
NOMOR URUT CALON ANGGOTA BPD

Nomor: 141.2/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds./20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Anggota BPD Kecamatan telah melaksanakan Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD, yang dihadiri oleh para Calon Anggota BPD dan disaksikan oleh Kepala Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut:

1. Sekretaris Panitia membacakan draft Tata Tertib Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD;
2. Para Calon Anggota BPD memberikan masukan terhadap isi draft Tata Tertib Pengundian Nomor Uurt Calon Anggota BPD;
3. Hasil masukan ditampung, disepakati bersama dan tersusunlah naskah Tata Tertib Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD serta ditandatangani bersama PPS Pemilihan Anggota BPD, para Calon Anggota BPD dan diketahui oleh Kepala Desa;
4. Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD dilakukan sesuai Tata Tertib yang telah ditandatangani tersebut.
5. Berdasarkan hasil pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD.....(*Sesuaikan dengan Keterwakilan Wilayah/Wilayah Pemilihan*)..... dan adalah sebagai berikut:
 - a. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :
 - b. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :
 - c. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :
 - d. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :

- e. Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Nomor Urut :

6. Panitia akan mengumumkan kepada masyarakat Desa Kecamatan mengenai Nama-Nama Calon Anggota BPD dan Nomor Urut Calon Anggota BPD.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada pelaksanaan Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD Tahun 20....

PPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota

CALON ANGGOTA BPD

KECAMATAN

No.	Nama	Nomor Urut	Tanda Tangan
1.	1 (satu)
2.	2 (dua)
.	dst.		

**Mengetahui,
 Kepala Desa**

(.....)



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

....., 20.....

Nomor : / /
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Biasa
Perihal : Penyampaian Nomor Urut
 Calon Anggota BPD -----

Kepada Yth.
KEPALA DESA
di –
Tempat

Sehubungan dengan telah dilakukannya pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD berdasarkan Berita Acara, terlampir kami sampaikan Nomor Urut Calon Anggota BPD (terlampir), untuk selanjutnya mohon untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PPS DESA
Ketua,

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara bulian.
2. Panitia Pemilihan Anggota BPD Kabupaten Batang Hari di Muara bulian.
3. Arsip.



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

KEPUTUSAN KETUA PPS DESA ... (Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN NAMA URUT CALON ANGGOTA BPD.....

KETUA PPS DESA,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan Anggota BPD yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa NomorTahun tentang telah melakukan pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD;
- d. bahwa terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu disahkan oleh PPS;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua PPS Desa tentang Penetapan Nomor Urut Calon Anggota BPD.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 6);

7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor).

Membaca : Berita Acara Hasil Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds./20.... tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PPS DESA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT CALON ANGGOTA BPD..... KECAMATAN..... KABUPATEN BATANG HARI

KESATU : Bakal Calon Anggota BPD yang disahkan menjadi Calon Anggota BPD adalah sebagai berikut (*sesuai wilayah pemilihan/keterwakilan perempuan*) :

a. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :

b. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :

c. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :

d. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :

dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan semestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di
pada tanggal20....

KEPALA DESA

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

PENGUMUMAN NOMOR URUT CALON ANGGOTA BPD
Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds./20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Anggota BPD dengan ini mengumumkan Nomor Urut Calon Anggota BPD sebagai berikut:

A. Keterwakilan Perempuan :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama : | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto;">Foto</div> |
| Tempat, tanggal lahir : | |
| Alamat : | |
| Nomor Urut : | |
| 2. Nama : | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto;">Foto</div> |
| Tempat, tanggal lahir : | |
| Alamat : | |
| Nomor Urut : | |
| 3. Nama : | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto;">Foto</div> |
| Tempat, tanggal lahir : | |
| Alamat : | |
| Nomor Urut : | |
| 4. Nama : | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto;">Foto</div> |
| Tempat, tanggal lahir : | |
| Alamat : | |
| Nomor Urut : | |
| 5. Nama : | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto;">Foto</div> |
| Tempat, tanggal lahir : | |
| Alamat : | |
| Nomor Urut : | |

B. Wilayah Pemilihan I.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama : | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto;">Foto</div> |
| Tempat, tanggal lahir : | |
| Alamat : | |
| Nomor Urut : | |
| 2. Nama : | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto;">Foto</div> |
| Tempat, tanggal lahir : | |
| Alamat : | |
| Nomor Urut : | |
| 3. Nama : | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto;">Foto</div> |
| Tempat, tanggal lahir : | |
| Alamat : | |
| Nomor Urut : | |

4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



C. Wilayah Pemilihan II.

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



D. Wilayah Pemilihan III.

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



E. Wilayah Pemilihan ...Dst.....


<p>1. Nama :</p> <p>Tempat, tanggal lahir :</p> <p>Alamat :</p> <p>Nomor Urut :</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Foto</div>
<p>2. Nama :</p> <p>Tempat, tanggal lahir :</p> <p>Alamat :</p> <p>Nomor Urut :</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Foto</div>
<p>3. Nama :</p> <p>Tempat, tanggal lahir :</p> <p>Alamat :</p> <p>Nomor Urut :</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Foto</div>
<p>4. Nama :</p> <p>Tempat, tanggal lahir :</p> <p>Alamat :</p> <p>Nomor Urut :</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Foto</div>
<p>5. Nama :</p> <p>Tempat, tanggal lahir :</p> <p>Alamat :</p> <p>Nomor Urut :</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Foto</div>

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

PPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN XXIX : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 71 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 - 11 - 2017

FORMAT DOKUMEN KAMPANYE



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

....., 20.....

Nomor : 005/...../Pan.BPD/20...
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Segera
Perihal : UNDANGAN

Kepada

Yth. 1. Para Calon Anggota BPD;
2. BPD Desa.....
di –

Tempat

Berdasarkan tahapan yang telah disusun, maka akan dilaksanakan tahapan kampanye yang akan dilaksanakan pada tanggals/d..... 20.....,

Guna memantapkan pelaksanaan kegiatan kampanye berdasarkan amanat Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang BPD, maka dengan ini kami mengundang Saudara hadir pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Acara : Rapat Persiapan Kampanye

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Saudara dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian undang ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

PPS PEMILIHAN ANGGOTA
BPD

Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

DAFTAR HADIR RAPAT
PERSIAPAN KAMPANYE CALON ANGGOTA BPD
KECAMATAN

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
	dst		



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

NOTULEN RAPAT
PERSIAPAN KAMPANYE CALON ANGGOTA BPD
KECAMATAN

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

A. PESERTA RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ketua PPS Pemilihan Anggota BPD dan dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan Anggota BPD, Para Calon Anggota BPD, dan Kepala Desa.

B. SUSUNAN ACARA RAPAT

Susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua PPS Pemilihan Anggota BPD;
2. Pembacaan Draf Tata Tertib Kampanye;
3. Pembahasan Draf Tata Tertib Kampanye dan Penandatanganan Tata Tertib Kampanye;
4. Penutup.

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Dalam pembukaan rapat, Ketua PPS Pemilihan Anggota BPD menyampaikan bahwa Draft Tata Tertib Kampanye adalah sebagaimana naskah yang akan dibacakan oleh Sekretaris PPS Pemilihan Anggota BPD;
2. Sekretaris Panitia Pemilihan Anggota BPD membaca draft tersebut sampai dengan tuntas;
3. Ketua PPS Pemilihan Anggota BPD mempersilakan kepada para Calon Anggota BPD untuk memberikan masukan terhadap isi draft yang telah dibacakan oleh Sekretaris;
4. Masukan ditampung dan diputuskan bersama, sehingga akhirnya draft ditetapkan menjadi naskah akhir dan ditandatangani bersama oleh PPS Pemilihan Anggota BPD, Calon Anggota BPD dan diketahui oleh Kepala Desa;

5. Jadwal Kampanye calon Anggota BPD adalah sebagai berikut:

- a. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :
Waktu Kampanye :
- b. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :
Waktu Kampanye :
- c. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :
Waktu Kampanye :

- d. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Nomor Urut :
- Waktu Kampanye :
- e. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Nomor Urut :
- Waktu Kampanye :

6. **(jika ada)** Sebelum pelaksanaan kampanye, PPS Pemilihan Anggota BPD mempersilakan kepada para Calon Anggota BPD untuk menyampaikan visi dan misi nya terkait dengan kepemimpinannya, pelaksanaan dijadwalkan pada tanggal 20... bertempat di mulai pukul s.d WIB.
7. Ketua PPS Pemilihan Anggota BPD sebelum menutup rapat menyampaikan kepada para Calon Anggota BPD agar dalam pelaksanaan kampanye menjaga ketertiban, tidak melibatkan unsur kekerasan, tidak merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, harta benda para Calon Anggota BPD lainnya, harta benda anggota masyarakat.

D. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat pada saatpelaksanaan rapat persiapan kampanye untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20 ...

PPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD

.....

Sekretaris,
sebagai
Notulis Rapat,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

TATA TERTIB
KAMPANYE CALON ANGGOTA BPD
KECAMATAN
TAHUN 20.....

1. Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon Anggota BPD yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Anggota BPD yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD, paling sedikit dilaksanakan di setiap dusun yang diikuti oleh setiap Calon Anggota BPD.
2. Kampanye para Calon Anggota BPD yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan.
3. Pelaksanaan kampanye untuk para Calon Anggota BPD yang berhak dipilih diatur hari untuk setiap Calon Anggota BPD yang berhak dipilih, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua Calon Anggota BPD tanggals/d20.....
4. Pemasangan photo/gambar, selogan/motto, visi, misi, baligho, spanduk Calon Anggota BPD yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah Calon Anggota BPD, pada tempat-tempat yang strategis di wilayah desa, dengan memperhatikan aspek ketertiban umum, kebersihan, kenyamanan, keindahan/estetika, keamanan lingkungan dan difasilitasi serta dikoordinasikan dengan PPS Pemilihan Anggota BPD.
5. Kampanye para Calon Anggota BPD yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Kampanye para Calon Anggota BPD yang berhak dipilih tidak diperkenankan menggunakan kata-kata, gambar, simbol, perbuatan, isyarat/gerakan tubuh yang menyinggung unsur pelecehan terhadap agama/kepercayaan, suku, ras, kondisi fisik Calon Anggota BPD atau masyarakat Desa.
7. Kampanye para Calon Anggota BPD yang berhak dipilih tidak diperkenankan mengerahkan kekuatan masyarakat untuk perbuatan yang melanggar hukum, melanggar segala ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD.
8. Kampanye para Calon Anggota BPD yang berhak dipilih tidak diperkenankan dengan sengaja/terencana merusak fasilitas negara, fasilitas daerah, fasilitas umum, fasilitas sosial, harta benda anggota masyarakat, harta benda Calon Anggota BPD.
9. Kampanye para Calon Anggota BPD yang berhak dipilih tidak diperkenankan dengan sengaja/terencana mencederai/melukai anggota masyarakat, Calon Anggota BPD, Kuasa Calon Anggota BPD, Panitia Pemilihan Anggota BPD dan pihak manapun.
10. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan pemerintah, aspek kesusilaan, ketertiban dan kepentingan umum, PPS Pemilihan Anggota BPD dapat menentukan hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Tata Tertib Kampanye ini dan dipandang sebagai ketentuan Kampanye serta mengikat para Calon Anggota BPD, para pendukung/simpatisan Calon Anggota BPD serta anggota masyarakat Desa Kecamatan

11. Panitia Pemilihan Anggota BPD memberi tindakan terhadap Calon Anggota BPD yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berdasarkan tingkat pelanggarannya dan dapat memungkinkan digugurkan dari keikutsertaan sebagai calon Anggota BPD

Demikian Tata Tertib Kampanye Calon Anggota BPD.....
Kecamatan ini disusun dan ditetapkan secara bersama-sama oleh PPS Pemilihan Anggota BPD, Calon Anggota BPD dan diketahui oleh Kepala Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Calon Anggota BPD	Tanda Tangan	Panitia Pemilihan Anggota BPD	Jabatan	Tanda Tangan
1.	1.	Ketua
2.	2.	Wakil
Dst....		3.	Anggota

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

BERITA ACARA HASIL RAPAT PERSIAPAN KAMPANYE
CALON ANGGOTA BPD
KECAMATAN
Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan tahun pukul WIB, PPS Pemilihan Anggota BPD Kecamatan telah melaksanakan Rapat Persiapan Kampanye Calon Anggota BPD, yang dihadiri pula oleh para Calon Anggota BPD, dan Kepala Desa..... sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut:

1. Draft Tata Tertib Kampanye dibacakan oleh Sekretaris PPS Pemilihan Anggota BPD.
2. Calon Anggota BPD memberikan masukan terhadap isi draft yang telah dibacakan oleh Sekretaris;
3. Masukan ditampung dan diputuskan bersama, sehingga akhirnya draft ditetapkan menjadi naskah akhir dan ditandatangani bersama oleh PPS Pemilihan Anggota BPD, Calon Anggota BPD dan diketahui oleh Kepala Desa;
4. Jadwal Kampanye Calon Anggota BPD adalah sebagai berikut:
 - a. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :
Waktu Kampanye :
 - b. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :
Waktu Kampanye :
 - c. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :
Waktu Kampanye :
 - d. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :
Waktu Kampanye :
 - e. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :
Waktu Kampanye :

5. **(jika ada)** Sebelum pelaksanaan kampanye, PPS Pemilihan Anggota BPD mempersilakan kepada para Calon Anggota BPD untuk menyampaikan visi dan misinya, pelaksanaan dijadwalkan pada tanggal 20... bertempat di mulai pukul s.d WIB.
6. Ketua PPS Pemilihan Anggota BPD sebelum menutup rapat menyampaikan kepada para Calon Anggota BPD agar dalam pelaksanaan kampanye menjaga ketertiban, tidak melibatkan unsur kekerasan, tidak merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, harta benda para Calon Anggota BPD lainnya, harta benda masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada akhir pelaksanaan Rapat Persiapan Kampanye, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD Tahun 20....

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota

CALON ANGGOTA BPD.....


KECAMATAN

No.	Nama	Nomor Urut	Tanda Tangan
1.	1 (satu)
2.	2 (dua)
3.	dst	

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

**SURAT LAPORAN PELANGGARAN TATA TERTIB KAMPANYE DARI
PPS KEPADA KEPALA DESA**

....., 20....

Kepada
PPS Pemilihan Anggota BPD
Yth.
di –
Tempat

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
2. Nama :
Alamat :
3. Nama :
Alamat :

sebagai anggota masyarakat Desa/simpatian Calon Anggota BPD dengan Nomor Urut(.....),
dengan ini mengajukan pengaduan kepada PPS Pemilihan Anggota BPD
Kecamatan bahwa:

1. Nama :
Alamat :
Selaku : Calon Anggota BPD
Kecamatan
Nomor Urut :
2. Nama :
Alamat :
Selaku : Calon Anggota BPD.....
Kecamatan
Nomor Urut :
3. Nama :
Alamat :
Selaku : Calon Anggota BPD.....
Kecamatan
Nomor Urut :

Dst.....

menurut pengamatan kami, Calon Anggota BPD tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kampanye. Adapun pelanggarannya adalah sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst

Sebagai bahan pertimbangan dan bukti-bukti pendukung bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran tata tertib kampanye, dengan ini kami lampirkan:

1.;
2.;
3. dst

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, kami mohon agar Calon Anggota BPD tersebut diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pengaduan Pelanggaran Tata Tertib Kampanye ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat Kami,

Nama	Tanda Tangan



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

....., 20....

Nomor : 141.2/.....-Pan.BPD/Ds. /20..
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : **Laporan Pelanggaran**
Tata Tertib Kampanye

Kepada

Yth. Kepala

Desa

...;

di –

Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti pengaduan anggota masyarakat/simpatisan calon nomor urut(.....) tentang Pelanggaran Tata Tertib Kampanye yang diduga dilakukan oleh:

1. Nama :
Alamat :
Selaku : Calon Anggota BPD.....
Kecamatan
- Nomor Urut :
2. Nama :
Alamat :
Selaku : Calon Anggota BPD.....
Kecamatan
- Nomor Urut :
3. Nama :
Alamat :
Selaku : Calon Anggota BPD.....
Kecamatan
- Nomor Urut :

dst

atau yang yang dilakukan oleh para para pendukung/simpatisannya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan upaya-upaya pencarian fakta-fakta, informasi, keterangan yang telah dilaksanakan oleh PPS Pemilihan Anggota BPD pada tanggal, telah diperoleh bukti-bukti kuat bahwa Calon Anggota BPD /para pendukung/simpatisannya **tidak terbukti/terbukti** melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kampanye;
2. bahwa Panitia Pemilihan Anggota BPD, selanjutnya akan menyampaikan surat ini kepada para pihak yang mengadukan tentang terjadinya pelanggaran tata tertib kampanye;
3. bahwa berdasarkan tata tertib kampanye yang telah ditandatangani oleh PPS Pemilihan Anggota BPD, Calon Anggota BPD dan diketahui oleh Kepala Desa, apabila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib kampanye, maka Calon Anggota BPD yang bersangkutan akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dibuat;

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan tersebut di atas, maka Panitia Pemilihan Anggota BPD dengan ini memutuskan untuk:

MEMBERIKAN/TIDAK MEMBERIKAN PERINGATAN TERTULIS KEPADA:

1. Nama :
Alamat :
Selaku : Calon Anggota BPD.....
Kecamatan
- Nomor Urut :
2. Nama :
Alamat :
Selaku : Calon Anggota BPD.....
Kecamatan
- Nomor Urut :
3. Nama :
Alamat :
Selaku : Calon Anggota BPD.....
Kecamatan
- Nomor Urut :

dst

Demikian laporan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

PPS PEMILIHAN ANGGOTA
BPD

Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

**PENGUMUMAN
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BPD
Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20...**

Berdasarkan jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD diumumkan waktu pemungutan suara dalam Pemilihan Anggota BPD adalah :

- a. Hari :
- b. Tanggal, :
- c. Waktu Pembukaan :
- d. Waktu Penutupan :
- e. Tempat :

Kepada Pemilih diminta membawa surat undangan pemilihan Anggota BPD dengan membawa KTP Elektronik atau Kartu Keluarga

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui oleh seluruh penduduk Desa Kecamatan

PPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
 Jalan.....

BERITA ACARA SERAH TERIMA
SURAT PEMBERITAHUAN/PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN
SUARA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BPD
Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds./20...

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun, PPS Pemilihan Anggota BPD Kecamatan telah menyelesaikan serah terima Surat Pemberitahuan/Panggilan untuk Memberikan Suara Dalam Pemilihan Anggota BPD kepada penduduk Desa Kecamatan yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, sejumlah (.....) lembar.


Selanjutnya kepada para Pemilih diberitahukan bahwa Surat Pemberitahuan/Panggilan untuk Memberikan Suara Dalam Pemilihan Anggota BPD agar dibawa pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Anggota BPD..... untuk kemudian ditukar dengan Surat Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

PPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

**BERITA ACARA PENYIAPAN TPS DAN KELENGKAPAN
 PEMUNGUTAN SUARA**



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
 Jalan.....

**BERITA ACARA PENYIAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 DAN KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA**
Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds./20...

Pada hari ini tanggalbulan tahun 20....., PPS Pemilihan Anggota BPD Kecamatan telah menyelesaikan penyiapan tempat pemungutan surat suara dan kelengkapan pemungutan suara. Bahwa penyiapan dilaksanakan mulai tanggal s.d 20..., terdiri dari:

1. Penyiapan lahan tanah lapangan;
2. Pembuatan pagar pembatas tempat pemungutan suara;
3. Pembuatan pintu masuk;
4. Penyiapan bilik suara;
5. Penyiapan tinta suara, kotak suara, alat pencoblos dan bantalan pencobosan;
6. Penyiapan panggung calon Anggota BPD dan kursi-kursi;
7. Penyiapan tenda untuk ruang tunggu dan para tamu undangan dan para saksi calon;
8. Penyiapan sound system;
9. Penyiapan papan penghitungan suara;
10. Penyiapan Berita Acara dan Catatan Hasil/Perolehan Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.


PPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

**PENGUMUMAN TATA CARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD
SECARA ELEKTRONIK**



Alur Pemilihan Anggota BPD E Voting :

1. Pemilih memastikan namanya terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS tempat Pemilihan.
2. Pemilih menyerahkan undangan untuk memilih dengan melampirkan KTP Elektronik.
3. Petugas mencocokkan undangan dan data pemilih dengan data Hard Copy.
4. Petugas memverifikasi data pemilih melalui Scan KTP Elektronik.
5. Petugas memberikan Smart Card untuk memilih.
6. Pemilih menuju Bilik Suara dan menyerahkan Smart Card kepada Petugas.

7. Pemilih melakukan pemilihan melalui layar E Voting dengan cara 2 (dua) kali sentuh :
 - a. Memilih gambar; dan
 - b. Otorisasi / persetujuan.
8. Pemilih mengambil bukti berupa print out hasil E Voting dan memasukkan ke dalam kotak audit.
9. Pemilih mencelupkan jari pada tinta yang telah disediakan.
10. Selesai

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

DAFTAR HADIR KPPS

**DAFTAR HADIR
KPPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD
DAN PETUGAS KEAMANAN (LINMAS)
PADA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat : TPS(.....)

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua KPPS	1.
2.		Wakil Ketua KPPS	2.
3.		Anggota KPPS	3.
4.		Anggota KPPS	4.
5.		Anggota KPPS	5.
6.		Linmas	6.
7.		Linmas	7.

DAFTAR HADIR
CALON ANGGOTA BPD / SAKSI CALON ANGGOTA BPD
PADA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Calon/Saksi Calon Anggota BPD No. Urut(.....)	1.
2.		Calon/Saksi Calon Anggota BPD No. Urut(.....)	2.
	dst		

BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK AUDIT



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK AUDIT DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Berdasarkan hasil pemeriksaan Kotak Audit di tempat Pemungutan Suara Pemilihan Anggota BPD antara KPPS dan para calon Anggota BPD / Saksi Calon disepakati bahwa :

“ KOTAK AUDIT DALAM KEADAAN KOSONG”

Demikian Catatan pemeriksaan Kotak Audit ini dilakukan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KPPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

CALON / SAKSI CALON ANGGOTA BPD

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Calon/Saksi Calon Anggota BPD No. Urut(.....)	1.
2.		Calon/Saksi Calon Anggota BPD No. Urut(.....)	2.
	dst		

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH
KPPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD**

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH
KPPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD**


Pada hari ini tanggal bulan
tahun Dua Ribu, Ketua PPS
Kecamatan pada pukul WIB telah mengambil sumpah
Panitia Pemilihan Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Anggota BPD.

Pada pengambilan sumpah, dihadiri oleh Kepala Desa,
PPS serta beberapa orang tokoh masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada saat acara pengambilan
sumpah, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KPPS Pemilihan Anggota BPD	Nama dan Tanda Tangan	Ketua PPS
1. Ketua
2. Wakil Ketua	
3. Anggota	

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

**BERITA ACARA PENUTUPAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD
 JIKA SEMUA PEMILIH TELAH MEMBERIKAN HAK SUARA**



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN BATANG HARI
 Jalan.....**

**BERITA ACARA PENUTUPAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD
 JIKA SEMUA PEMILIH TELAH MEMBERIKAN HAK SUARA
 Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds./20...**

Pada hari ini Jam tanggal bulan..... tahun,
 Panitia Pemilihan Anggota BPD Kecamatan telah menyelesaikan
 pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dikareakan Semua Pemilih telah memberikan suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan
 menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

**PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
 KECAMATAN**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

CALON / SAKSI CALON ANGGOTA BPD
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Calon/Saksi Calon Anggota BPD No. Urut(.....)	1.
2.		Calon/Saksi Calon Anggota BPD No. Urut(.....)	2.
	Dst		

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA

A. Surat Suara Sah			
NO. URUT	GAMBAR/NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH DI TPS	
		ANGKA	HURUF
1	2	3	7
1.		
2.		
3.		
4.		

NO. URUT	GAMBAR/NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH DI TPS	
		ANGKA	HURUF
1	2	3	7
5.		
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Semua Tanda Gambar		

B. Surat Suara Tidak Sah			
NO.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH DI SETIAP TPS	
		ANGKA	HURUF
1	2	3	4
	SUARA TIDAK SAH (ABSTAIN)		

Catatan:

Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan/atau huruf dalam kolom, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD.

KPPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

CALON / SAKSI CALON ANGGOTA BPD

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Calon/Saksi Calon Anggota BPD No. Urut(.....)	1.
2.		Calon/Saksi Calon Anggota BPD No. Urut(.....)	2.
Dst			



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

**HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

A. SUARA SAH
NOMOR/PHOTO
CALON/NAMA

1	2	PEROLEHAN SUARA UNTUK CALON				JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3				4
1.					
		Jumlah Perolehan Suara Untuk Calon Nomor Urut 1				
2.					
		Jumlah Perolehan Suara Untuk Calon Nomor Urut 2				
3.					
		Jumlah Perolehan Suara Untuk Calon Nomor Urut 3				
4.					
		Jumlah Perolehan Suara Untuk Calon Nomor Urut 4				
5.					
		Jumlah Perolehan Suara Untuk Calon Nomor Urut 5				
		Jumlah Perolehan Suara seluruh Calon Anggota BPD				

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	PEROLEHAN UNTUK SUARA TIDAK SAH					JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3					4
1	SUARA TIDAK SAH						
Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah							

Catatan:

1. Pada kolom 3 ditulis tally atau turus (IIII) tiap perolehan 5 (lima) suara;
2. Pada kolom 4 ditulis angka, misal 25, 50 atau kelipatannya;

Apabila terdapat kesalahan penulisan angka pada kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD.

KPPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

CALON / SAKSI CALON ANGGOTA BPD

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Calon/Saksi Calon Anggota BPD No. Urut(.....)	1.
2.		Calon/Saksi Calon Anggota BPD No. Urut(.....)	2.
	Dst		



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KECAMATAN.....

KABUPATEN BATANG HARI

Jalan.....

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA

A. Surat Suara Sah						
NO. URUT	GAMBAR/NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH DI SETIAP TPS				JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1	2	3	4	5	6	7
1.					Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
2.					Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
3.					Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
4.					Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
5.					Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Semua Tanda Gambar					Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

B. Surat Suara Tidak Sah

NO.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH DI SETIAP TPS				
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	SUARA TIDAK SAH (ABSTAIN)					Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

Catatan:

Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan/atau huruf dalam kolom, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD.

KPPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD

KECAMATAN


No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

CALON / SAKSI CALON ANGGOTA BPD.....

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Calon/Saksi Calon Anggota BPD No. Urut(.....)	1.
2.		Calon/Saksi Calon Anggota BPD No. Urut(.....)	2.
	Dst		

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

**BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA
DI TPS OLEH KPPS**



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Nomor141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds./20...**

Pada hari ini tanggalbulan..... tahun 20.....,KPPS Pemilihan Anggota BPD telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa yang turut dihadiri oleh Calon / Saksi Calon Anggota BPD dan warga masyarakat Desa Kecamatan bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS)..... (.....

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul 07.⁰⁰ s.d 07.³⁰ WIB)

1. (berkaitan dengan e voting) Pemeriksaan tempat pemungutan suara (TPS), pemasangan peralatan elektronik voting, penempatan kotak audit, penyiapan tempat tinta;
2. Penandatanganan Daftar Hadir Panitia Pemilihan Anggota BPD;
3. Penandatanganan Daftar Hadir Calon/Saksi Calon Anggota BPD;
4. Acara Pembukaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

B. Pelaksanaan/Pembukaan Pemungutan Suara (sistem elektronik E-Voting) (Pukul 07.³⁰ WIB s.d 14.00 WIB)

1. Ketua KPPS memanggil tenaga Teknis untuk menutup aplikasi
2. Ketua KPPS memanggil Calon/Saksi Calon Kepala Desa untuk menyaksikan proses penutupan dan melihat hasil penutupan pada layar monitor
3. Ketua KPPS menyampaikan dan membacakan hasil perhitungan pada layar monitor
4. Hasil tersebut di print out dan langsung ditanda tangani oleh para Calon/saksi Calon Anggota BPD dan PPS

C. Pemberian suara oleh Hak Pilih berdasarkan urutan kehadiran.

D. Pada pukul 14.00 WIB Ketua KPPS Pemilihan Anggota BPD mengumumkan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

II. Penghitungan Suara (mulai pukul 14.00 WIB s.d WIB)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara, Panitia Pemilihan Anggota BPD melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah Hak Pilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara;
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh Hak Pilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara cadangan; dan
3. Memasang Papan Hasil Perhitungan Suara.

B. Pelaksanaan Perhitungan / Penutupan Suara (sistem elektronik E-Voting)

1. Ketua KPPS memanggil tenaga Teknis untuk menutup aplikasi

2. Ketua KPPS memanggil Calon/Saksi Calon Anggota BPD untuk menyaksikan proses penutupan dan melihat hasil penutupan pada layar monitor
3. Ketua KPPS menyampaikan dan membacakan hasil perhitungan pada layar monitor
4. Hasil tersebut di print out dan langsung ditanda tangani oleh para Calon/saksi Calon Anggota BPD dan PPS
5. Hasil penghitungan yang ditanda tangani di setiap TPS akan dikumulatifkan dalam rekapitulasi suara dan selanjutnya dituangkan dalam berita acara.

III. A. Lampiran Berita Acara:

1. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Identifikasi Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
2. Surat Pernyataan Calon Anggota BPD mengenai kewajiban Calon Anggota BPD;
3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Anggota BPD;
4. Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Anggota BPD di Tempat Pemungutan Suara;
5. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ;
6. Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
7. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Anggota BPD di Tempat Pemungutan Suara;

B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan diserahkan kepada PPS adalah Daftar Hadir Panitia Pemilihan Anggota BPD pada Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Daftar Hadir Calon/Saksi Calon Anggota BPD pada Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

KPPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

CALON / SAKSI CALON ANGGOTA BPD

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Calon/Saksi Calon Anggota BPD No. Urut(.....)	1.
2.		Calon/Saksi Calon Anggota BPD No. Urut(.....)	2.
	Dst		

**BERITA ACARA PENYERAHAN KOTAK AUDIT, BERKAS CALON
DAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA**



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

**BERITA ACARA PENYERAHAN KOTAK AUDIT, BERKAS CALON
DAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
Nomor141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds./20...**

Pada hari ini tanggalbulan..... tahun 20.....,KPPS Pemilihan Anggota BPD telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa yang turut dihadiri oleh Calon / Saksi Calon Anggota BPD dan warga masyarakat Desa Kecamatan bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS)..... (.....)

Kotak Audit, Berkas Calon dan Berita Acara Pemungutan Suara telah kami serahkan kepada PPS.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

YANG MENYERAHKAN
KPPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

YANG MENERIMA
PPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

BERITA ACARA PENYERAHAN KOTAK AUDIT, BERKAS CALON
DAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds./20...

Pada hari ini tanggalbulan..... tahun 20.....,KPPS Pemilihan Anggota BPD telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Anggota BPD yang turut dihadiri oleh Calon / Saksi Calon Anggota BPD dan warga masyarakat Desa Kecamatan bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS)..... (.....)

Kotak Audit, Berkas Calon dan Berita Acara Pemungutan Suara telah kami serahkan kepada Panitia Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

YANG MENYERAHKAN
KEPALA DESA

.....

YANG MENERIMA
PANITIA KECAMATAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

**BERITA ACARA PENYERAHAN KOTAK AUDIT, BERKAS CALON
DAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA**
Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20...

Pada hari ini tanggalbulan..... tahun 20.....,KPPS Pemilihan Anggota BPD telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Anggota BPD yang turut dihadiri oleh Calon / Saksi Calon Anggota BPD dan warga masyarakat Desa Kecamatan bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS)..... (.....)

Kotak Audit, Berkas Calon dan Berita Acara Pemungutan Suara telah kami serahkan kepada Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

YANG MENYERAHKAN
PPS PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

YANG MENERIMA
KEPALA DESA.....

.....



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
 Jalan.....

BERITA ACARA PENYERAHAN KOTAK AUDIT, BERKAS CALON
DAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds./20...

Pada hari ini tanggalbulan..... tahun 20.....,KPPS Pemilihan Anggota BPD telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Anggota BPD yang turut dihadiri oleh Calon / Saksi Calon Anggota BPD dan warga masyarakat Desa Kecamatan bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS)..... (.....)

Kotak Audit, Berkas Calon dan Berita Acara Pemungutan Suara telah kami serahkan kepada Panitia Kabupaten.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

YANG MENYERAHKAN
 PANITIA KECAMATAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
 KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.

YANG MENERIMA
 PANITIA KABUPATEN PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
 KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

**DOKUMEN RAPAT, NOTULEN, BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN
PPS TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA TERPILIH**



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

....., 20.....

Nomor : 005/ /20.....
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : UNDANGAN

Kepada
Yth. 1. Anggota BPD;
2. Kepala Desa/Pj./Plt. Kepala Desa ;
3. PPS Pemilihan Kepala Desa;
4. Anggota BPD Terpilih
di -
Tempat

Berdasarkan hasil perhitungan suara Pemilihan Anggota BPD, dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Pembahasan Anggota BPD Terpilih

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Saudara dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PPS
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

**DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN ANGGOTA BPD TERPILIH**

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
	Dst		



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

NOTULEN
RAPAT PEMBAHASAN ANGGOTA BPD TERPILIH

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

A. PESERTA RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ketua PPS dan dihadiri oleh Kepala Desa/Pj./Plt. Kepala Desa, Panitia Pemilihan Anggota BPD dan Anggota BPD Terpilih.

B. SUSUNAN ACARA RAPAT

Susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua PPS;
2. Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD;
3. Keputusan Ketua PPS tentang Anggota BPD Terpilih Hasil Pemilihan Anggota BPD;
4. Penutup.

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Ketua PPS mengucapkan terima kasih kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD atas segala upayanya dapat menunaikan tugas dengan baik;
2. Pemilihan Anggota BPD secara umum berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki guna penyempurnaan pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD periode berikutnya, beberapa yang harus diperbaiki adalah:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
3. Selanjutnya disepakati dalam rapat bahwa pengesahan pengangkatan Anggota BPD terpilih diajukan dengan Surat Ketua PPS perihal Penyampaian Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Terpilih.

D. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat pada saat pelaksanaan rapat pengundian persiapan kampanye untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa, 20 ...
PPS
Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBAHASAN ANGGOTA BPD TERPILIH
Nomor 141.2/-BA/PPS/Ds..../20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20.... pukul WIB, bertempat di oleh Kepala Desa/Pj./Plt. Kepala Desa, Panitia Pemilihan Anggota BPD dan Anggota BPD Terpilih.

Hasil rapat adalah sebagai berikut:

1. Ketua PPS mengucapkan terima kasih kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD atas segala upayanya dapat menunaikan tugas dengan baik;
2. Pemilihan Anggota BPD secara umum berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki guna penyempurnaan pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD periode berikutnya, beberapa yang harus diperbaiki adalah:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.;
 - e.;
 - f.;
3. Selanjutnya disepakati dalam rapat bahwa pengesahan pengangkatan Anggota BPD terpilih diajukan dengan Surat Ketua PPS perihal Penyampaian Pengangkatan Anggota BPD Terpilih kepada Kepala Desa.
4. Menetapkan Anggota Terpilih sebagai berikut :
 - A. Keterwakilan Perempuan

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :
Suara Perolehan :

B. Wilayah Pemilihan I

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :
Suara Perolehan :

C. Wilayah Pemilihan II

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :
Suara Perolehan :

D. Wilayah Pemilihan III

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :
Suara Perolehan :

E. Wilayah Pemilihan IV

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Nomor Urut :
 Suara Perolehan :

F. Wilayah PemilihanDst.....

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Nomor Urut :
 Suara Perolehan :

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani pada pelaksanaan rapat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PPS.....
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
	Dst		

Mengetahui
KEPALA DESA/ Pj. /Plt. KEPALA DESA
KECAMATAN

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP



PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

KEPUTUSAN KETUA PPS DESA

Nomor: 141.2/Kep. /PPS-...../20....

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH

HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPD..... KECAMATAN

KETUA PPS DESA

- Menimbang : a. bahwa PPS Pemilihan Anggota BPD Kecamatan..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa NomorTahun 20..... tanggal telah melaksanakan seluruh Tahapan Pemilihan Anggota BPD.....;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang BPD, Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Anggota BPD terpilih;
- c. bahwa pemungutan suara pada tanggal telah terpilih 1 (satu) orang calon dengan perolehan suara terbanyak.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua PPS tentang Penetapan calon Anggota BPD Terpilih Hasil Pemilihan Anggota BPD Kecamatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor)

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Anggota BPD Terpilih Nomor 901/...../Pan.BPD/Ds./20.... tanggal;

2. Dokumen Pemilihan Anggota BPD Kecamatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PPS DESA..... TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPD KECAMATAN**

KESATU : Menetapkan Anggota BPD Terpilih Hasil Pemilihan Anggota BPD sebagai berikut :

A. Keterwakilan Perempuan

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

Nomor Urut :

Suara Perolehan :

B. Wilayah Pemilihan I

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

Nomor Urut :

Suara Perolehan :

C. Wilayah Pemilihan II

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

Nomor Urut :

Suara Perolehan :

D. Wilayah Pemilihan III

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

Nomor Urut :

Suara Perolehan :

E. Wilayah Pemilihan IV

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

Nomor Urut :

Suara Perolehan :

F. Wilayah PemilihanDst.....

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

Nomor Urut :

Suara Perolehan :

- KEDUA : Anggota BPD Terpilih sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, selanjutnya diajukan kepada Bapak Bupati Batang Hari guna ditetapkan sebagai Anggota BPD Terpilih.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan semestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. di kemudian hari

Ditetapkan di

pada tanggal 20....

KETUA PPS

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Batang Hari di Muara Bulian
2. Ketua DPRD Kab. Batang Hari di Muara Bulian
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
4. Kepala Bagian Hukum Setda Batang Hari di Muara Bulian
5. Camat di
6. Kepala Desa di
7. Arsip.



**PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN PEMILIHAN ANGGOTA BPD

**Nomor: 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20...
141.2/.....BA/BPD/Ds.../20...**

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20...,pukul.... WIBbertempat di.....PPS Pemilihan Anggota BPD telah melaksanakan serah terima dokumen pemilihan kepala desa, termasuk laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Anggota BPD.

Selanjutnya Kepala Desa Kecamatan akan meneruskan/menyampaikan dokumen asli tersebut beserta Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Anggota BPD Terpilih, dan Keputusan Ketua PPS tentang Anggota BPD Terpilih Hasil Pemilihan Anggota BPD..... Kecamatan

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota

YANG MENERIMA

KEPALA DESA.....
.....

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

6. FORMAT KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD SECARA MUSYAWARAH PERWAKILAN




PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

Keterangan:

1. Ukuran Kotak Kop : 3,8 x 18,75 cm
2. Jenis Huruf (font) : Arial ukuran 16, kecuali tulisan Alamat: Arial ukuran 11
3. Ukuran Lambang : Tinggi 3,51 cm x Lebar 3,18 cm
4. Ukuran Kertas : F4 (21,59 cm x 33,02 cm atau 8,5 inci x 13 inci)
5. Jarak Ke Tepi Kertas : ± 1 cm dari tepi atas kertas
6. Jenis Kertas : HVS
7. Warna Kertas : Putih
8. Ketebalan Kertas : 70 gram/meter persegi

7. CONTOH STEMPEL PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD SECARA MUSYAWARAH PERWAKILAN



Keterangan:

- g) Ukuran Kotak Terluar : 1,4 cm x 6 cm
- h) Ukuran Kotak Dalam : 1,1 cm x 5,7 cm
- i) Jenis Huruf (font) : Agency FB ukuran 8 pt
- j) Paragraf : 1 atau Single
- k) Ukuran Lambang : Tinggi 0,76 cm x Lebar 0,74 cm
- l) Warna Tinta Stempel : Biru Tua

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

**FORMAT SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA
SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
-
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Panitia Pemilihan Anggota BPD Desa Kecamatan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Panitia Pemilihan Anggota BPD.

.....,20....

Pembuat Pernyataan
Calon Panitia Pemilihan Anggota BPD
Desa
Kecamatan



tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA
BPD ATAU CALON ANGGOTA BPD**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA BPD ATAU CALON ANGGOTA BPD**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Panitia Pemilihan Anggota BPD Desa Kecamatan Tidak Menjabat Sebagai Anggota BPD Atau Calon Anggota BPD.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Panitia Pemilihan Anggota BPD.


.....,20....

Pembuat Pernyataan
Calon Panitia Pemilihan Anggota BPD
Desa
Kecamatan



tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

**SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BPDJKA MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA BPD**

**SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD JIKA MENJADI
BAKAL CALON ANGGOTA BPD**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat, Tanggal Lahir :
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Panitia Pemilihan Anggota BPD
Desa Kecamatan Tidak Menjabat Sebagai Anggota
BPD Atau Calon Anggota BPD.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Panitia Pemilihan Anggota BPD.

.....,20....

Pembuat Pernyataan
Calon Panitia Pemilihan Anggota BPD
Desa
Kecamatan

Materai 6000

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

5. FORMAT KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD TINGKAT KABUPATEN



**PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
TINGKAT KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

Keterangan:

1. Ukuran Kotak Kop : 3,8 x 18,75 cm
2. Jenis Huruf (font) : Arial ukuran 16, kecuali tulisan Alamat: Arial ukuran 11
3. Ukuran Lambang : Tinggi 3,51 cm x Lebar 3,18 cm
4. Ukuran Kertas : F4 (21,59 cm x 33,02 cm atau 8,5 inci x 13 inci)
5. Jarak Ke Tepi Kertas : \pm 1 cm dari tepi atas kertas
6. Jenis Kertas : HVS
7. Warna Kertas : Putih
8. Ketebalan Kertas : 70 gram/meter persegi

6. FORMAT KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD TINGKAT KECAMATAN




**PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

Keterangan:

1. Ukuran Kotak Kop : 3,8 x 18,75 cm
2. Jenis Huruf (font) : Arial ukuran 16, kecuali tulisan Alamat: Arial ukuran 11
3. Ukuran Lambang : Tinggi 3,51 cm x Lebar 3,18 cm
4. Ukuran Kertas : F4 (21,59 cm x 33,02 cm atau 8,5 inci x 13 inci)
5. Jarak Ke Tepi Kertas : \pm 1 cm dari tepi atas kertas
6. Jenis Kertas : HVS
7. Warna Kertas : Putih
8. Ketebalan Kertas : 70 gram/meter persegi


7. CONTOH STEMPEL PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD TINGKAT KABUPATEN



Keterangan:

- g) Ukuran Kotak Terluar : 1,4 cm x 6 cm
- h) Ukuran Kotak Dalam : 1,1 cm x 5,7 cm
- i) Jenis Huruf (font) : Agency FB ukuran 8 pt
- j) Paragraf : 1 atau Single
- k) Ukuran Lambang : Tinggi 0,76 cm x Lebar 0,74 cm
- l) Warna Tinta Stempel : Biru Tua

8. CONTOH STEMPEL PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD TINGKAT KECAMATAN



Keterangan:

- g) Ukuran Kotak Terluar : 1,4 cm x 6 cm
- h) Ukuran Kotak Dalam : 1,1 cm x 5,7 cm
- i) Jenis Huruf (font) : Agency FB ukuran 8 pt
- j) Paragraf : 1 atau Single
- k) Ukuran Lambang : Tinggi 0,76 cm x Lebar 0,74 cm
- l) Warna Tinta Stempel : Biru Tua

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

**SURAT KONSULTASI JADWAL DAN TAHAPAN
PEMILIHAN ANGGOTA BPD**



**PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

....., 20....

Nomor : 005/ /Pan.BPD/Ds-..... /20...
Lampiran :
Sifat : Biasa
Perihal : Konsultasi

Kepada

Yth. 3. Kepala Desa
4. Panitia Kecamatan
di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang BPD, tugas Panitia Pemilihan Anggota BPD diantaranya adalah menyusun jadwal kegiatan Pemilihan Anggota BPD. Sebelum PPS menetapkan jadwal kegiatan Pemilihan Anggota BPD terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Kepala Desa dan Panitia Kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan jadwal kegiatan Pemilihan Anggota BPD untuk dikonsultasikan kepada Bapak, untuk selanjutnya dapat kami tetapkan.

Demikian undang ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesediaannya.

PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BPD.....
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Batang Hari (sebagai bahan laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kab. Batang Hari;
3. Camat

JADWAL DAN TAHAPAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD

No.	Uraian	Jangka Waktu Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1.	Musyawarah Desa Penentuan Peserta Musyawarah Perwakilan	1 Hari kerja 20..
2.	Pengumuman Tahapan Pemilihan Anggota BPD		
	C. Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD		
	4) Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD	9 hari kerja s.d 20..
	5) Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD		
	6) Penyelesaian Administrasi dan Kelengkapan Bakal Calon Anggota BPD		
	D. Penyaringan Bakal Calon yang meliputi :	 s.d 20..
	8. Test Kesehatan dan Narkoba	1 hari kerja s.d 20..
	9. Test Keagamaan	1 hari kerja s.d 20..
	10. Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan Adnministrasi Bakal calon Anggota BPD	13 hari kerja s.d 20..
	11. Pengumuman Bakal Calon Anggota BPD yang mendaftar dan telah melengkapi persyaratan	1 hari kerja s.d 20..
	12. "Jadwal Khusus" 13. Seleksi tambahan / Uji Kompetensi	2 hari kerja s.d 20..
	14. Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Anggota BPD (dengan Keputusan BPD)	3 hari kerja s.d 20..
3.	Penetapan Calon berdasarkan "Abjad"		
4.	Pengundian/Penetapan Normor Urut Calon Anggota BPD dan Pengumuman Calon berdasarkan Nomor Urut (diumumkan s/d Hari "H")	9 hari kelender s.d 20..
5.	Deklarasi Damai Calon Anggota BPD	1 hari kerja s.d 20..
6.	Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD	3 hari kerja s.d 20..
7.	Masa Tenang	3 hari kerja s.d 20..
8.	Penyampaian Surat Panggilan Pemungutan Suara		
9.	Penyiapan Perlengkapan untuk Keperluan Pemungutan dan Penghitungan Suara	3 hari kerja s.d 20..
11.	Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	1 hari kerja s.d 20..
12.	Laporan Panitia Pemilihan Anggota BPD kepada Kepala Desa	7 hari kerja s.d 20..
13.	Penetapan dan Pengesahan Calon Terpilih oleh Panita Pemilihan	7 hari kerja s.d 20..
14.	Penyampaian Hasil Pemilihan oleh Kepala Desa kepada Bupati	7 hari kerja s.d 20..

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BPD
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP



**PANITIA PEMILIHAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN BATANG HARI
 Jalan.....**

**BERITA ACARA HASIL KONSULTASI
 PENYUSUNAN JADWAL KEGIATAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD
 Nomor:**

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Anggota BPD Kecamatan telah melaksanakan Konsultasi Penyusunan Jadwal/Tahapan Kegiatan Pemilihan Anggota BPD Kecamatan, dengan Kepala Desa dan Panitia Kecamatan.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut:

5. Draft Jadwal Kegiatan atau Tahapan Pemilihan Anggota BPD adalah sebagaimana terlampir;
6. Kepala Desa menyampaikan saran dan pandangan atas draft Tahapan Pemilihan Anggota BPD, yaitu
7. Panitia Kecamatan menyampaikan saran dan pandangan atas draft Tahapan Pemilihan Anggota BPD, yaitu
8. Saran dan pandangan peserta rapat atas Draft Tahapan Pemilihan Anggota BPD, adalah sebagai berikut:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.;
 - e.;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada akhir pelaksanaan Konsultasi Penyusunan Jadwal Kegiatan Pemilihan Anggota BPD, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD..... Kecamatan..... Tahun 20....

**PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
 KECAMATAN**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Mengetahui,

Kepala Desa,

Panitia Kecamatan,

tanda tangan dan stempel

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP



PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

PENGUMUMAN TAHAPAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Nomor: 141.2/.....- Pan.BPD/Ds./20...

Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Anggota BPD Kecamatan Kabupaten..... Tahun 20.... , setelah melaksanakan Konsultasi Penyusunan Jadwal Kegiatan Pemilihan Anggota BPD kepada Kepala Desa dan Panitia Kecamatan, dengan ini mengumumkan Tahapan Pemilihan Anggota BPD, sebagai berikut :

No.	Uraian	Jangka Waktu Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1.	Musyawahar Desa Penentuan Peserta Musyawarah Perwakilan	1 Hari kerja 20..
2.	Pengumuman Tahapan Pemilihan Anggota BPD		
	E. Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD		
	7) Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD	9 hari kerja s.d 20..
	8) Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD		
	9) Penyelesaian Administrasi dan Kelengkapan Bakal Calon Anggota BPD		
	F. Penyaringan Bakal Calon yang meliputi :	 s.d 20..
	15. Test Kesehatan dan Narkoba	1 hari kerja s.d 20..
	16. Test Keagamaan	1 hari kerja s.d 20..
	17. Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan Adniminstrasi Bakal calon Anggota BPD	13 hari kerja s.d 20..
	18. Pengumuman Bakal Calon Anggota BPD yang mendaftar dan telah melengkapi persyaratan	1 hari kerja s.d 20..
	19. "Jadwal Khusus" 20. Seleksi tambahan / Uji Kompetensi	2 hari kerja s.d 20..
	21. Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Anggota BPD (dengan Keputusan BPD)	3 hari kerja s.d 20..
3.	Penetapan Calon berdasarkan "Abjad"		
4.	Pengundian/Penetapan Normor Urut Calon Anggota BPD dan Pengumuman Calon berdasarkan Nomor Urut (diumumkan s/d Hari "H")	9 hari kelender s.d 20..
5.	Deklarasi Damai Calon Anggota BPD	1 hari kerja s.d 20..
6.	Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD	3 hari kerja s.d 20..
7.	Masa Tenang	3 hari kerja s.d 20..
8.	Penyampaian Surat Panggilan Pemungutan Suara		
9.	Penyiapan Perlengkapan untuk Keperluan Pemungutan dan Penghitungan Suara	3 hari kerja s.d 20..
11.	Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	1 hari kerja s.d 20..
12.	Laporan Panitia Pemilihan Anggota BPD kepada Kepala Desa	7 hari kerja s.d 20..

No.	Uraian	Jangka Waktu Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
No.	Uraian	Jangka Waktu Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
13.	Penetapan dan Pengesahan Calon Terpilih oleh Panitia Pemilihan	7 hari kerja s.d 20..
14.	Penyampaian Hasil Pemilihan oleh Kepala Desa kepada Bupati	7 hari kerja s.d 20..


....., 20....

PANITIA PEMILIHAN
 ANGGOTA BPD
 KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD



**PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

Nomor: 141.2/.....- Pan.BPD/Ds. /20...

Menindaklanjuti Pengumuman Tahapan Pemilihan Anggota BPD Nomor 141.2/.....- Pan.BPD.Ds. /20... tanggal 20..., Panitia Pemilihan Anggota BPD Kecamatan Tahun 20... , dengan ini mengumumkan Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD Kecamatan akan dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal : s.d 20....
Tempat :

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Anggota BPD, adalah sebagai berikut:

- l. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- m. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- n. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- o. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- p. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- q. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- r. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- s. bertempat tinggal di wilayah pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran;
- t. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah;
- u. bisa baca tulis Al-Qur'an dan mendirikan sholat bagi yang beragama islam; dan
- v. tidak terlibat narkoba yang dibuktikan dengan surat bukti hasil tes narkoba dari instansi berwenang.

Bahan kelengkapan Persyaratan diatas, meliputi;

- x. surat permohonan dan/atau lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
- y. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
- z. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);

- aa. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan di wilayah pemilihan diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu) diketahui oleh RT;

- ab. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir terbaru oleh pejabat dari sekolah asal atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak/hilang;
- ac. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
- ad. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD yang dibuat diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
- ae. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku telah dilegalisir instansi berwenang;
- af. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- ag. surat pernyataan tidak pernah sebagai Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan di dalam dan atau diluar wilayah Kabupaten Batang Hari baik berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu) yang diketahui oleh Camat.
- ah. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
- ai. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan BPD dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
- aj. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
- ak. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- al. surat bukti hasil tes narkoba dari instansi berwenang;
- am. surat pernyataan tidak menjadi salah satu pengurus partai politik diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
- an. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Anggota BPD, selain harus memenuhi persyaratan diatas, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- ao. Bagi Anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Anggota BPD, selain harus memenuhi persyaratan diatas, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Atasan dan/atau Pejabat yang berwenang, serta tetap mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-undang tentang Polisi Republik Indonesia.
- ap. Bagi calon Anggota BPD yang pernah menjabat sebagai Anggota BPD disamping harus memenuhi syarat diatas juga harus memenuhi syarat belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Anggota BPD.
- aq. Bagi calon Anggota BPD yang berasal dari Anggota BPD yang sedang menjabat dapat mencalonkan diri sebagai calon Anggota BPD dengan mengajukan cuti selama kampanye kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- ar. Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Anggota BPD diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Anggota BPD sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- as. Bagi Kepala Desa dapat mencalonkan diri sebagai calon Anggota BPD dengan ketentuan apabila panitia telah menetapkan verifikasi calon Anggota BPD dinyatakan lulus, maka sejak saat itu wajib mengundurkan diri secara tertulis.
- at. Pengunduran diri Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis bermaterai 6000 (enam ribu).

Tata cara pendaftaran bakal calon Anggota BPD adalah sebagai berikut:

5. bakal calon Anggota BPD mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan Anggota BPD kepada PPS yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi materai yang cukup (rangkap 4);
6. bakal calon memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Anggota BPD paling lama 9 (sembilan) hari kerja;
8. apabila sampai batas waktu penutupan pendaftaran bakal calon Anggota BPD baru terdaftar kurang dari 4 (empat) orang bakal calon, maka waktu pendaftaran diperpanjang 20 (dua puluh) hari kelender;

Contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran bakal calon Anggota BPD dapat diminta kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD Kecamatan Tahun 20.... dan untuk keperluan dimaksud, para bakal calon Anggota BPD dapat menghubungi:

4. Sdr. handphone
5. Sdr. handphone
6. Sdr. handphone

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD..... Kecamatan Tahun 20.....

.....,20....
Panitia Pemilihan Anggota BPD
Kecamatan

Ketua,

*tanda tangan
dan stempel*

N A M A L E N G K A P

SURAT PERMOHONAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA BPD

....., 20....

Kepada
Yth. Panitia Pemilihan Anggota BPD
Kecamatan

Di
Tempat

PERMOHONAN PENDAFTARAN PENCALONAN ANGGOTA BPD

Memenuhi ketentuan dalam Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD Nomor 141.2/.....-Pan.BPD/Des./20.... tanggal 20..., dengan ini saya sampaikan bahwa saya:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Alamat Rumah :

Dengan ini mengajukan diri untuk mendaftar sebagai bakal calon Anggota BPD Kecamatan untuk (*wilayah pemilihan/ keterwakilan perempuan*) Sebagai bahan pertimbangan, berikut surat ini saya lampirkan:

No.	Nama Persyaratan	Jumlah
1.	Surat Pernyataan Bertakqa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	4 rangkap
2	Surat Pernyataan Setia setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah	4 rangkap
3	surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan di wilayah pemilihan	4 rangkap
4	fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir terbaru oleh pejabat dari sekolah asal atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak/hilang	4 rangkap
5	surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa	4 rangkap
6	surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD	4 rangkap
7	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku telah dilegalisir instansi berwenang	4 rangkap
8	pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar	4 rangkap
9	surat pernyataan tidak pernah sebagai Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan di dalam dan atau diluar wilayah Kabupaten Batang Hari baik berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut	4 rangkap

No.	Nama Persyaratan	Jumlah
-----	------------------	--------

10	surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan	4 rangkap
11	surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan BPD dengan sadar dan penuh tanggung jawab	4 rangkap
12	surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang	4 rangkap
13	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah	4 rangkap
14	surat bukti hasil tes narkoba dari instansi berwenang	4 rangkap
15	surat pernyataan tidak menjadi salah satu pengurus partai politik	4 rangkap
16	izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah bagi PNS	4 rangkap
17	Bagi Anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Anggota BPD, selain harus memenuhi persyaratan diatas, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Atasan dan/atau Pejabat yang berwenang	4 rangkap

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Anggota
BPD

tanda tangan & materai

N A M A L E N G K A P

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

**BUKTI TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN
 BAKAL CALON ANGGOTA BPD**



**PANITIA PEMILIHAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN BATANG HARI
 Jalan.....**

CHECK LIST

PERSYARATAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

- a. Nama Bakal Calon :
- b. Tempat, Tanggal Lahir :
- c. Alamat Tempat Tinggal :
-

No.	Nama Persyaratan	Jumlah	Keterangan	
			Lengkap/ Tidak Lengkap	Sah/ Tidak Sah
1.	Surat Pernyataan Bertakqa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	4 rangkap		
2.	Surat Pernyataan Setia setia kepada Pancasila sebagai Dasar	4 rangkap		
3.	surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan di wilayah pemilihan	4 rangkap		
4.	fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir terbaru oleh pejabat dari	4 rangkap		
5.	surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa	4 rangkap		
6.	surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD	4 rangkap		
7.	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku telah dilegalisir instansi berwenang	4 rangkap		
8.	pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar	4 rangkap		
9.	surat pernyataan tidak pernah sebagai Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan di dalam dan atau diluar wilayah Kabupaten Batang Hari baik berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut	4 rangkap		
10.	surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan	4 rangkap		
11.	surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan BPD dengan sadar dan penuh tanggung jawab	4 rangkap		
12.	surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang	4 rangkap		

No.	Nama Persyaratan	Jumlah	Keterangan	
			Lengkap/ Tidak Lengkap	Sah/ Tidak Sah
13.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah	4 rangkap		
14.	surat bukti hasil tes narkoba dari instansi berwenang	4 rangkap		
15.	surat pernyataan tidak menjadi salah satu pengurus partai politik	4 rangkap		
16.	izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah bagi PNS	4 lembar		
17	Bagi Anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Anggota BPD, selain harus memenuhi persyaratan diatas, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Atasan dan/atau Pejabat yang berwenang			

....., 20...

PPS Pemilihan Anggota BPD

Kecamatan

Petugas Pendaftaran,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

**BERITA ACARA PENERIMAAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA BPD**



**PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

**BERITA ACARA PENERIMAAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA BPD
Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20...**

Pada hari ini, tanggal bulan
Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan
Anggota BPD telah selesai menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD.

Proses pendaftaran dilakukan mulai tanggal
s.d 20... Kecamatan Kabupaten Batang Hari.

Berdasarkan proses pendaftaran tersebut, Bakal Calon Anggota BPD yang mendaftar
adalah sebagai berikut:

6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

7. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

8. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

9. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

10. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERKAS PENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA BPD**



**PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL
CALON ANGGOTA BPD**

Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds./20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Anggota BPD telah menyelesaikan Pemeriksaan/ Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota BPD yang dilaksanakan mulai tanggal..... s.d....., dengan hasil sebagai berikut:

G. Keterwakilan Perempuan :

4. Bakal Calon Anggota BPD mendaftar sebanyak.....;(.....) orang;
5. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;
6. Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;

H. Wilayah Pemilihan I :

4. Bakal Calon Anggota BPD mendaftar sebanyak.....;(.....) orang;
5. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;
6. Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;

I. Wilayah Pemilihan II :

4. Bakal Calon Anggota BPD mendaftar sebanyak.....;(.....) orang;
5. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;
6. Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;

J. Wilayah Pemilihan III :

4. Bakal Calon Anggota BPD mendaftar sebanyak.....;(.....) orang;
5. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;
6. Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;

K. Wilayah Pemilihan IV :

4. Bakal Calon Anggota BPD mendaftar sebanyak.....;(.....) orang;
5. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;
6. Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;

L. Wilayah PemilihanDst :

4. Bakal Calon Anggota BPD mendaftar sebanyak.....;(.....) orang;
5. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;
6. Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian data administrasi dan kelengkapan pendaftaran, Bakal Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:

6. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :

7. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
8. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
9. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
10. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
 dst. :

Panitia Pemilihan Anggota BPDsesuai tahapan yang telah dijadwalkan, selanjutnya akan mengumumkan Bakal Calon Anggota BPDyang telah memenuhi persyaratan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

DAFTAR HADIR

RAPAT PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

Hari :


Tanggal :

Pukul :

Tempat :

No.	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		Ketua	1.
2.		Wakil Ketua	2.
3.		Anggota	3.
4.		Anggota	4.
5.		Anggota	5.

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

**BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA BPD**



**PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

**BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA BPD
Nomor:**

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Anggota BPD Kecamatan telah melaksanakan Penutupan Kegiatan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD Kecamatan

Berkas Bakal Calon Anggota BPD yang telah masuk mendaftar adalah berjumlah dengan rincian sebagai berikut:

1. Keterwakilan Perempuan berjumlah Bakal Calon
2. Wilayah Pemilihan I Bakal Calon
3. Wilayah Pemilihan II Bakal Calon
4. Wilayah Pemilihan III Bakal Calon
5. Wilayah Pemilihan IV Bakal Calon
6. Wilayah Pemilihan ...Dst.... Bakal Calon

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD..... Kecamatan..... Tahun 20....

**PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

**PENGUMUMAN HASIL PROSES PENYARINGAN
BAKAL CALON ANGGOTA BPD**



**PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

**PENGUMUMAN HASIL PEMERIKSAAN/PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN
BAKAL CALON ANGGOTA BPD
Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20...**

Pada hari ini, tanggal bulan
Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan
Anggota BPD dengan ini mengumumkan hasil pemeriksaan/penelitian berkas persyaratan bakal
Calon Anggota BPD sebagai berikut:

F. Keterwakilan Perempuan :

6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
7. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
8. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
9. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
10. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

G. Wilayah Pemilihan I.

6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

7. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

8. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

9. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

10. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

H. Wilayah Pemilihan II.

6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

7. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

8. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

9. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

10. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

I. Wilayah Pemilihan III.

6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

7. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

8. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

9. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

10. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

J. Wilayah Pemilihan ...Dst.....

6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

7. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

8. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

9. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

10. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :



Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

**DOKUMEN RAPAT PLENO PPS TENTANG PENETAPAN BAKAL
CALON ANGGOTA BPD MENJADI CALON ANGGOTA BPD**



**PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

....., 20....

Nomor : 005/.....-Pan.BPD/Ds. /20..
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Segera
Perihal : UNDANGAN

Kepada

- Yth. 5. Pimpinan dan Anggota BPD
...;
6. Kepala Desa/Pj./Plt. Kepala Desa;
7. Pimpinan dan Anggota Panitia Pemilihan Anggota BPD
8. Para Bakal Calon Anggota BPD;

di -

Tempat

Menindaklanjuti Pelaksanaan seleksi tambahan Bakal Calon Anggota BPD..... pada hari, tanggal dan untuk memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang BPD.

Sehubungan dengan Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Anggota BPD, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan hadir pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Penetapan Bakal Calon Anggota BPD Menjadi Calon Anggota BPD.

Demikian undang ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
BPD

Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

DAFTAR HADIR

RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

MENJADI CALON ANGGOTA BPD

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.	dst.		



PANITIA PEMILIHAN

PEMILIHAN ANGGOTA BADAN RATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

NOTULEN
RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD
MENJADI CALON ANGGOTA BPD

Nomor :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

E. PESERTA RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, turut dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa/Pj./Plt/ Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Panitia Pemilihan Anggota BPD, Para Bakal Calon Anggota BPD.

F. SUSUNAN ACARA RAPAT

Susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD;
2. Pembacaan Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Anggota BPD;
3. Pandangan Kepala Desa terhadap Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota BPD;
4. Penutup oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD.

G. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Kepala Desa dan peserta rapat memandang bahwa Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota BPD tidak/dapat dipandang tidak/dapat dipertanggung jawabkan atau tidak/didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah.

2. Dengan demikian Bakal Calon Anggota BPD, yakni:

a. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
tidak/dapat ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.

b. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
tidak/dapat ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.

c. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
tidak/dapat ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.

d. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
tidak/dapat ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.

e. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
tidak/dapat ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.

3. Setelah Penetapan Bakal Calon Anggota BPD menjadi Calon Anggota BPD, Ketua Panitia mengesahkan penetapan tersebut melalui Keputusan Ketua Panitia Pemilihan;
4. Setelah penetapan dan pengesahan tersebut, para Calon akan diundang oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD untuk pengundian tanda gambar pada tanggal.....;
5. Para Calon Anggota BPD yang mengikuti undian yaitudan.....
6. Kepala Desa memberikan persetujuan terhadap tanda gambar yang akan digunakan tersebut.
7. Para bakal calon menyarankan:
 - a.;
 - b.;
 - c.

H. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat pada saat pelaksanaan rapat penetapan bakal calon Anggota BPD menjadi calon Anggota BPD, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20 ...

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

BERITA ACARA
HASIL RAPAT PENETAPAN
BAKAL CALON ANGGOTA BPD MENJADI CALON ANGGOTA BPD
NOMOR 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Rapat Penetapan Bakal Calon Anggota BPD Menjadi Calon Anggota BPD.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut:

5. Bakal Calon Anggota BPD yang akan ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD adalah sebagai berikut:
 - a. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
 - b. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
 - c. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
 - d. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
 - e. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
6. Setelah Penetapan Bakal Calon Anggota BPD menjadi Calon Anggota BPD, Kepala Desa mengesahkan penetapan tersebut melalui Keputusan Kepala Desa;
7. Setelah penetapan dan pengesahan tersebut, para Calon akan diundang oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD untuk pengundian nomor urut pada tanggal2016
8. Akan diundi nomor untuk para Calon Anggota BPD adalah (nama-nama calon),, dan.....

Demikian Berita Acara ini dibuat, ditetapkan dan ditandatangani pada akhir pelaksanaan Rapat Penetapan Bakal Calon Anggota BPD Menjadi Calon Anggota BPD, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD Tahun 20....

Ditetapkan di Desa
Kecamatan

Bakal Calon yang ditetapkan Menjadi Calon Anggota BPD	Tanda Tangan	Panitia Pemilihan Anggota BPD	Jabatan	Tanda Tangan
1.	1.	Ketua
2.	2.	Wakil Ketua
3.	3.	Anggota
4.	4.	Anggota
5.	5.	Anggota

Mengetahui,

Kepala Desa/Pj./Plt. Kepala Desa

.....,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN

ANGGOTA BPD ... (Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGESAHAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

MENJADI CALON ANGGOTA BPD

KETUA PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD,

Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan Anggota BPD yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa NomorTahun tentang telah menetapkan Bakal Calon Anggota BPD yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Anggota BPD;

e. bahwa terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu disahkan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD..... tentang Pengesahan Bakal Calon Anggota BPD Menjadi Calon Anggota BPD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

8. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor).

- Membaca :
1. Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota BPD Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20.... tanggal
 2. Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Bakal Calon Anggota BPD Menjadi Calon Anggota BPD Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20.... tanggal
 3. Berita Acara Uji Kemampuan dan Program Bakal Calon Anggota BPD Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20.... tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD..... TENTANG PENGESAHAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD MENJADI CALON ANGGOTA BPD KECAMATAN..... KABUPATEN BATANG HARI

KESATU : Bakal Calon Anggota BPD yang disahkan menjadi Calon Anggota BPD adalah sebagai berikut (*sesuaikan wilayah pemilihan/keterwakilan perempuan*) :

1. Nama :
 Alamat :
 Pendidikan :
2. Nama :
 Alamat :
 Pendidikan :
3. Nama :
 Alamat :
 Pendidikan :

dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan semestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di
pada tanggal20.....

**KETUA PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BPD**

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BPD
Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds./20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Anggota BPD dengan ini mengumumkan Calon Anggota BPD sebagai berikut:

F. Keterwakilan Perempuan :

6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

7. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

8. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

9. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

10. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

G. Wilayah Pemilihan I.

6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

7. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

8. Nama :

Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

9. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

10. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

H. Wilayah Pemilihan II.

6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

7. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

8. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

9. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

10. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

I. Wilayah Pemilihan III.

6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

7. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :



8. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

9. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

10. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

J. Wilayah Pemilihan ...Dst.....

6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

7. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

8. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

9. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

10. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :


Demikian Pengumuman Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN XLIX : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 71 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 - 11 - 2017

**DOKUMEN RAPAT PPS TENTANG PENENTUAN NOMOR URUT
CALON ANGGOTA BPD**



**PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

....., 20.....

Nomor : 005/...../Pan.BPD/20...
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : UNDANGAN

Kepada

Yth. 1. Para Calon Anggota BPD.
2. Kepala Desa

di -

Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan rapat Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian disampaikan dan semoga menjadi perhatiannya. terima kasih

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
BPD

Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

**DAFTAR HADIR
RAPAT PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON ANGGOTA BPD**

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.



PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

NOTULEN
RAPAT PENGUNDIAN URUT CALON KEPALA DESA

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

A. PESERTA RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD dan dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan Anggota BPD Para Calon Anggota BPD dan Kepala Desa..... sebagaimana daftar hadir terlampir.

B. SUSUNAN ACARA RAPAT

Susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD;
2. Pembacaan Draft Tata Tertib Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD;
3. Pembahasan Draft Tata Tertib Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD dan Penandatanganan Tata Tertib Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD;
4. Pelaksanaan Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD;
5. Pembacaan Nama Calon Anggota BPD beserta Nomor Urut Calon Anggota BPD.

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Dalam pembukaan rapat, Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD menyampaikan bahwa Draft Tata Tertib Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD adalah sebagaimana naskah yang akan dibacakan oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Anggota BPD;
2. Wakil Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD membaca draft tersebut sampai dengan tuntas;
3. Ketua Panitia PPS Anggota BPD mempersilakan kepada para Calon Anggota BPD untuk memberikan masukan terhadap isi draft yang telah dibacakan oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD;
4. Masukan ditampung dan diputuskan bersama, sehingga akhirnya draft ditetapkan menjadi naskah akhir dan ditandatangani bersama oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD, Para Calon Anggota BPD dan Kepala Desa;
5. Berdasarkan pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD, yaitu Nama Calon Anggota BPD dengan hasil Undian Nomor Urut Calon Anggota BPD adalah sebagai berikut:

a. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :

b. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :

c. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :

d. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :

e. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :

6. Setelah pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD, Panitia akan mengumumkan kepada masyarakat Desa Kecamatan, mengenai Nama-Nama Calon Anggota BPD dengan Nomor Urut.

D. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat pada saat pelaksanaan rapat pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20 ...

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

.....

Sekretaris,
sebagai
Notulis Rapat,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
 Jalan.....

TATA TERTIB PENGUNDIAN
NOMOR URUT CALON ANGGOTA BPD

1. Rapat pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD dihadiri oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD, para calon Anggota BPD dan Kepala Desa.
2. Panitia menyiapkan kelengkapan pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD berupa 1 (satu) gelas; kertas yang bertuliskan angka (sebanyak jumlah calon) 1, 2, 3, 4, 5.
3. Panitia Mempersilakan Calon Anggota BPD untuk melihat kelengkapan pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD.
4. Panitia menggulung kertas yang bertuliskan angka 1, 2, 3, 4, dan 5 ke dalam gelas kosong dan menutup gelas tersebut dengan kertas yang dibolongi secukupnya.
5. Ketua PPS Pemilihan Anggota BPD memberi kesempatan kepada Calon Anggota BPD untuk mengeluarkan satu gulungan kertas dari dalam gelas.
6. Kesempatan pertama diberikan pada Calon Anggota BPD dengan usia Calon Anggota BPD tertua sampai dengan termuda.
7. Setelah proses mengeluarkan nomor selesai, Panitia mencatat nama Calon Anggota BPD dengan perolehan angkanya.
8. Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD membacakan hasil nama Calon Anggota BPD berikut nomor urut yang diperolehnya.
9. Setelah pembacaan Nama Calon Anggota BPD dan Nomor Urut Calon, Panitia mengumumkan secara tertulis kepada masyarakat Desa Kecamatan mengenai Nama Calon Anggota BPD berikut Nomor urutnya.

Demikian Tata Tertib Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD ini disusun dan ditetapkan secara bersama-sama oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD, Calon Anggota BPD dan diketahui oleh Kepala Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Calon Anggota BPD	Tanda Tangan	Panitia Pemilihan Anggota BPD	Jabatan	Tanda Tangan
1.	1.	Ketua
2.	2.	Wakil
dst		3.	Anggota

Mengetahui,
 Kepala Desa

(.....)



PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

BERITA ACARA HASIL RAPAT PENGUNDIAN
NOMOR URUT CALON ANGGOTA BPD

Nomor: 141.2/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Anggota BPD Kecamatan telah melaksanakan Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD, yang dihadiri oleh para Calon Anggota BPD dan disaksikan oleh Kepala Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut:

7. Wakil Ketua Panitia membacakan draft Tata Tertib Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD;
8. Para Calon Anggota BPD memberikan masukan terhadap isi draft Tata Tertib Pengundian Nomor Uurt Calon Anggota BPD;
9. Hasil masukan ditampung, disepakati bersama dan tersusunlah naskah Tata Tertib Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD serta ditandatangani bersama Panitia Pemilihan Anggota BPD, para Calon Anggota BPD dan diketahui oleh Kepala Desa;
10. Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD dilakukan sesuai Tata Tertib yang telah ditandatangani tersebut.
11. Berdasarkan hasil pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD....(*Sesuaikan dengan Keterwakilan Wilayah/Wilayah Pemilihan*).... dan adalah sebagai berikut:

- a. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Nomor Urut :
- b. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Nomor Urut :
- c. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Nomor Urut :
- d. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Nomor Urut :

- e. Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Nomor Urut :

12. Panitia akan mengumumkan kepada masyarakat Desa Kecamatan mengenai Nama-Nama Calon Anggota BPD dan Nomor Urut Calon Anggota BPD.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada pelaksanaan Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD Tahun 20....

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota

CALON ANGGOTA BPD

KECAMATAN

No.	Nama	Nomor Urut	Tanda Tangan
1.	1 (satu)
2.	2 (dua)
.	dst.		

**Mengetahui,
 Kepala Desa**

(.....)



PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD..... (Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT CALON ANGGOTA BPD.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan Anggota BPD yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa NomorTahun tentang telah melakukan pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD;
- g. bahwa terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu disahkan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD..... ;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD..... tentang Penetapan Nomor Urut Calon Anggota BPD.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
8. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor).

Membaca : Berita Acara Hasil Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds./20.... tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD..... TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT CALON ANGGOTA BPD..... KECAMATAN..... KABUPATEN BATANG HARI**

KESATU : Bakal Calon Anggota BPD yang disahkan menjadi Calon Anggota BPD adalah sebagai berikut (*sesuai wilayah pemilihan/keterwakilan perempuan*) :

- a. Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Nomor Urut :
- b. Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Nomor Urut :
- c. Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Nomor Urut :
- d. Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Nomor Urut :

dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan semestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di
 pada tanggal20....

KETUA PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

PENGUMUMAN NOMOR URUT CALON ANGGOTA BPD
Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds./20...

Pada hari ini, tanggal bulan
Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan
Anggota BPD dengan ini mengumumkan Nomor Urut Calon Anggota BPD sebagai berikut:

F. Keterwakilan Perempuan :

- | | |
|---|------|
| 6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut : | Foto |
| 7. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut : | Foto |
| 8. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut : | Foto |
| 9. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut : | Foto |
| 10. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut : | Foto |

G. Wilayah Pemilihan I.

- | | |
|--|------|
| 6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut : | Foto |
| 7. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut : | Foto |
| 8. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut : | Foto |
| 9. Nama :
Tempat, tanggal lahir : | Foto |

Alamat :
Nomor Urut :

10. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



H. Wilayah Pemilihan II.

6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



7. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



8. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



9. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



10. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



I. Wilayah Pemilihan III.

6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



7. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



8. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



9. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



10. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Urut :



J. Wilayah Pemilihan ...Dst.....




6. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Alamat :
 Nomor Urut :
7. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Alamat :
 Nomor Urut : Foto
8. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Alamat :
 Nomor Urut : Foto
9. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Alamat :
 Nomor Urut : Foto
10. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Alamat :
 Nomor Urut : Foto

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

BUPATI BATANG HARI


 SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN L : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 71 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 - 11 - 2017

**PENGUMUMAN WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
MUSYAWARAH PERWAKILAN**

**PENGUMUMAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN ANGGOTA BPD**

Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds./20...

Berdasarkan jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD diumumkan waktu pemungutan suara dalam Pemilihan Anggota BPD adalah :

- a. Hari :
- b. Tanggal, :
- c. Waktu Pembukaan :
- d. Waktu Penutupan :
- e. Tempat :

Kepada Pemilih diminta membawa surat undangan pemilihan Anggota BPD dengan membawa Undangan sebagai Peserta Musyawarah Perwakilan.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat.

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

LAMPIRAN LI : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 71 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 - 11 - 2017

SURAT UNDANGAN PEMILIHAN



SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Anggota BPD mengundang Saudara/i (L/P*) untuk memberikan suara pada Pemilihan Anggota BPD yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal :/
Pukul : 07.³⁰ Wib s/d
Wilayah Pemilihan :(.....)
Alamat :
.....,

PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BPD

(.....)

Catatan :

- Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.
- Coret pada sistem pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD.

✂-----*gunting disini*-----

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih :(L/P*)
(.....)	(.....)	Diterima Tgl. :
Nama Jelas	Nama Jelas	

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

DAFTAR HADIR
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD
DAN PETUGAS KEAMANAN (LINMAS)
PADA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat : TPS(.....)

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua KPPS	1.
2.		Wakil Ketua KPPS	2.
3.		Anggota KPPS	3.
4.		Anggota KPPS	4.
5.		Anggota KPPS	5.
6.		Linmas	6.
7.		Linmas	7.

**DAFTAR HADIR
 PESERTA MUSYAWARAH PERWAKILAN
 PEMILIHAN ANGGOTA BPD**

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat : Wilayah Pemilihan(.....)


No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
Dst..			7.

DAFTAR HADIR
CALON ANGGOTA BPD / SAKSI CALON ANGGOTA BPD
PADA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Calon/Saksi Calon Anggota BPD No. Urut(.....)	1.
2.		Calon/Saksi Calon Anggota BPD No. Urut(.....)	2.
	dst		

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

BERITA ACARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERWAKILAN



PANITIA PEMILIHAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
 KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
 Jalan.....

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERWAKILAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD
Nomor 141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20...

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20....., Panitia Pemilihan Anggota BPD telah melaksanakan Musyawarah Perwakilan Pemilihan Anggota BPD yang turut dihadiri oleh Calon / Saksi Calon Anggota BPD dan warga masyarakat Desa Kecamatan bertempat di Tempat Musyawarah (*.....Wilayah Perwakilan/Ketrwakilan Perempuan.....*)

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:





- A. Persiapan (Pukul 07.⁰⁰ s.d 07.³⁰ WIB)
 - a. Penandatanganan Daftar Hadir Panitia Pemilihan Anggota BPD;
 - b. Penandatanganan Daftar Hadir Calon/Saksi Calon Anggota BPD;
 - c. Acara Pembukaan Musyawarah .
- B. Pelaksanaan/Pembukaan Musyawarah (Pukul 07.³⁰ WIB s.d 14.00 WIB)
 - 1. Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD membuka pelaksanaan Musyawarah di TPS-nya pada pukul 08.00 WIB;
 - 2. Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD mengumumkan jumlah Hak Pilih Pemilihan Kepala Desa yang tercantum dalam DPT;
 - 3. Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD memberikan penjelasan mengenai tata cara musyawarah.
- C. Pada pukul WIB Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD mengumumkan musyawarah telah selesai.

D. Calon Anggota BPD adalah sebagai berikut (*Sesuaikan*) :





1. Keterwakilan Perempuan :

- | | |
|--|------|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Nama : Tempat, tanggal lahir : Alamat : | Foto |
| <ul style="list-style-type: none"> b. Nama : Tempat, tanggal lahir : Alamat : | Foto |
| <ul style="list-style-type: none"> c. Nama : Tempat, tanggal lahir : Alamat : | Foto |
| <ul style="list-style-type: none"> d. Nama : Tempat, tanggal lahir : Alamat : | Foto |
| <ul style="list-style-type: none"> e. Dst..... | |





2. Wilayah Pemilihan I.

- a. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

- b. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

- c. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

- d. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

- e. Dst.....


3. Wilayah Pemilihan II.

- a. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

- b. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

- c. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

- d. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

- e. Dst.....

4. Wilayah Pemilihan III.

- a. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

- b. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

- c. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

- d. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

- e. Dst.....

5. Wilayah Pemilihan ...Dst.....

- a. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :


b. Nama	:	Foto
Tempat, tanggal lahir	:	
Alamat	:	
c. Nama	:	Foto
Tempat, tanggal lahir	:	
Alamat	:	
d. Nama	:	Foto
Tempat, tanggal lahir	:	
Alamat	:	
e. Dst.....			

E. Mengumumkan hasil musyawarah perwakilan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

CALON / SAKSI CALON ANGGOTA BPD

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Calon/Saksi Calon Anggota BPD	1.
2.		Calon/Saksi Calon Anggota BPD	2.
	Dst		

**BERITA ACARA PENYERAHAN KOTAK AUDIT, BERKAS CALON
DAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA**



PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

**BERITA ACARA PENYERAHAN BERKAS CALON DAN BERITA
ACARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERWAKILAN**
Nomor141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20...

Pada hari ini tanggalbulan..... tahun 20.....,Panitia Pemilihan Anggota BPD telah melaksanakan musyawarah perwakilan Pemilihan Anggota BPD yang turut dihadiri oleh Calon / Saksi Calon Anggota BPD dan warga masyarakat Desa Kecamatan bertempat di Tempat Musyawarah.

Berkas Calon dan Berita Acara pelaksanaan musyawarah perwakilan telah kami serahkan kepada Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.

YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

YANG MENERIMA
KEPALA DESA

.....



KEPALA DESA

**BERITA ACARA PENYERAHAN BERKAS CALON DAN BERITA
ACARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERWAKILAN**
Nomor: 141.2/...../.....

Pada hari ini tanggalbulan..... tahun 20.....,Panitia Pemilihan Anggota BPD telah melaksanakan musyawarah perwakilan Pemilihan Anggota BPD yang turut dihadiri oleh Calon / Saksi Calon Anggota BPD dan warga masyarakat Desa Kecamatan bertempat di Tempat Musyawarah.

Berkas Calon dan Berita Acara pelaksanaan musyawarah perwakilan telah kami serahkan kepada Panitia Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen

Pemilihan Anggota BPD.

YANG MENYERAHKAN
KEPALA DESA

.....

YANG MENERIMA
PANITIA KECAMATAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.



**PANITIA PEMILIHAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
 TINGKAT KECAMATAN.....
 KABUPATEN BATANG HARI
 Jalan.....**

**BERITA ACARA PENYERAHAN KOTAK AUDIT, BERKAS CALON
 DAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
 Nomor141.2/.....-BA/Pan.BPD/Ds. /20...**

Pada hari ini tanggalbulan..... tahun 20.....,KPPS Pemilihan Anggota BPD telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Anggota BPD yang turut dihadiri oleh Calon / Saksi Calon Anggota BPD dan warga masyarakat Desa Kecamatan bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS)..... (.....)

Kotak Audit, Berkas Calon dan Berita Acara Pemungutan Suara telah kami serahkan kepada Panitia Kabupaten.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Anggota BPD.


YANG MENYERAHKAN
 PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
 TINGKAT KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.

YANG MENYERAHKAN
 PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
 TINGKAT KABUPATEN.....

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.

BUPATI BATANG HARI


 SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN LIV : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 71 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 - 11 - 2017

**DOKUMEN RAPAT, NOTULEN, BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN
PPS TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA TERPILIH**



**PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....**

....., 20.....

Nomor : 005/ /..... /20.....
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : UNDANGAN

Kepada
Yth. 1. Anggota BPD;
2. Kepala Desa/Pj./Plt. Kepala Desa ;
3. Panitia Pemilihan Anggota BPD;
4. Anggota BPD Terpilih
di -
Tempat

Berdasarkan hasil musyawarah Pemilihan Anggota BPD, dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Pembahasan Anggota BPD Terpilih

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Saudara dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Panitia Pemilihan Anggota
BPD
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN ANGGOTA BPD TERPILIH

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
	Dst		



PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

NOTULEN
RAPAT PEMBAHASAN ANGGOTA BPD TERPILIH

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

C. PESERTA RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD dan dihadiri oleh Kepala Desa/Pj./Plt. Kepala Desa, Panitia Pemilihan Anggota BPD dan Anggota BPD Terpilih.

D. SUSUNAN ACARA RAPAT

Susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD;
2. Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD;
3. Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD tentang Anggota BPD Terpilih Hasil Pemilihan Anggota BPD;
4. Penutup.

E. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD mengucapkan terima kasih kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD atas segala upayanya dapat menunaikan tugas dengan baik;
2. Pemilihan Anggota BPD secara umum berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki guna penyempurnaan pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD periode berikutnya, beberapa yang harus diperbaiki adalah:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
4. Selanjutnya disepakati dalam rapat bahwa pengesahan pengangkatan Anggota BPD Terpilih diajukan dengan Surat Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD perihal Penyampaian Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Terpilih.

F. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat pada saat pelaksanaan rapat pengundian persiapan kampanye untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa,20 ...
Panitia Pemilihan Anggota BPD
Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
 Jalan.....

BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBAHASAN ANGGOTA BPD TERPILIH
Nomor 141.2/-BA/Ds..../20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20.... pukul WIB, bertempat di oleh Kepala Desa/Pj./Plt. Kepala Desa, Panitia Pemilihan Anggota BPD dan Anggota BPD Terpilih.

Hasil rapat adalah sebagai berikut:

1. Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD mengucapkan terima kasih kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD atas segala upayanya dapat menunaikan tugas dengan baik;
2. Pemilihan Anggota BPD secara umum berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki guna penyempurnaan pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD periode berikutnya, beberapa yang harus diperbaiki adalah:
 - g.;
 - h.;
 - i.;
 - j.;
 - k.;
 - l.;

3. Selanjutnya disepakati dalam rapat bahwa pengesahan pengangkatan Anggota BPD terpilih ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD.

4. Menetapkan Anggota Terpilih sebagai berikut :

A. Keterwakilan Perempuan

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :

B. Wilayah Pemilihan I

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :

C. Wilayah Pemilihan II

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :

D. Wilayah Pemilihan III

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :

E. Wilayah Pemilihan IV

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :

F. Wilayah PemilihanDst.....

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani pada pelaksanaan rapat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
	Dst		

Mengetahui
KEPALA DESA/ Pj. /Plt. KEPALA DESA
KECAMATAN

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP



PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BATANG HARI
Jalan.....

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD.....

Nomor: 141.2/Kep./...../20....

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH

HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPD..... KECAMATAN

KETUA PPS DESA

- Menimbang** : a. bahwa Panitia Pemilihan Anggota BPD Kecamatan..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa NomorTahun 20..... tanggal telah melaksanakan seluruh Tahapan Pemilihan Anggota BPD.....;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang BPD, Calon Anggota BPD yang meraih suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Anggota BPD terpilih;
- c. bahwa musyawarah perwakilan pada tanggal telah terpilih 1 (satu) orang calon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD tentang Penetapan calon Anggota BPD Terpilih Hasil Pemilihan Anggota BPD Kecamatan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor)

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Anggota BPD Terpilih Nomor 901/...../Pan.BPD/Ds./20.... tanggal;

2. Dokumen Pemilihan Anggota BPD Kecamatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD..... TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPD KECAMATAN**

KESATU : Menetapkan Anggota BPD Terpilih Hasil Pemilihan Anggota BPD sebagai berikut :

A. Keterwakilan Perempuan

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

B. Wilayah Pemilihan I

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

C. Wilayah Pemilihan II

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

D. Wilayah Pemilihan III

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

E. Wilayah Pemilihan IV

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

F. Wilayah PemilihanDst.....

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

KEDUA : Anggota BPD Terpilih sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, selanjutnya diajukan kepada Bapak Bupati Batang Hari guna ditetapkan sebagai Anggota BPD Terpilih.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan semestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. di kemudian hari

Ditetapkan di

pada tanggal 20....

**KETUA PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BPD**


tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Batang Hari di Muara Bulian
2. Ketua DPRD Kab. Batang Hari di Muara Bulian
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
4. Kepala Bagian Hukum Setda Batang Hari di Muara Bulian
5. Camat di
6. Kepala Desa di
7. Arsip.

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

DOKUMEN KELENGKAPAN PERSYARATAN ANGGOTA BPD

SURAT PERMOHONAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA BPD

....., 20....

Kepada
Yth. Panitia Pemilihan Anggota BPD
Kecamatan

Di
Tempat

PERMOHONAN PENDAFTARAN PENCALONAN ANGGOTA BPD

Memenuhi ketentuan dalam Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD Nomor 141.2/.....-Pan.BPD/Des. /20.... tanggal, dengan ini saya sampaikan bahwa saya:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Alamat Rumah :

Dengan ini mengajukan diri untuk mendaftar sebagai bakal calon Anggota BPD Kecamatan untuk (*wilayah pemilihan / keterwakilan perempuan*) Sebagai bahan pertimbangan, berikut surat ini saya lampirkan:

No.	Nama Persyaratan	Jumlah
1.	Surat Pernyataan Bertakqa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	4 rangkap
2	Surat Pernyataan Setia setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah	4 rangkap
3	surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan di wilayah pemilihan	4 rangkap
4	fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir terbaru oleh pejabat dari sekolah asal atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak/hilang	4 rangkap
5	surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa	4 rangkap
6	surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD	4 rangkap
7	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku telah dilegalisir instansi berwenang	4 rangkap
8	pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar	4 rangkap

9	surat pernyataan tidak pernah sebagai Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan di dalam dan atau diluar wilayah Kabupaten Batang Hari baik berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut	4 rangkap
10	surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan	4 rangkap
11	surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan BPD dengan sadar dan penuh tanggung jawab	4 rangkap
12	surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang	4 rangkap
13	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah	4 rangkap
14	surat bukti hasil tes narkoba dari instansi berwenang	4 rangkap
15	surat pernyataan tidak menjadi salah satu pengurus partai politik	4 rangkap
16	izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah bagi PNS	4 rangkap
17	Bagi Anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Anggota BPD, selain harus memenuhi persyaratan diatas, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Atasan dan/atau Pejabat yang berwenang	4 rangkap

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Anggota
BPD

tanda tangan & materai

N A M A L E N G K A P

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Anggota BPD.

.....,20....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Anggota BPD
Kecamatan

tanda tangan & materai

N A M A L E N G K A P

SURAT PERNYATAAN

**SETIA SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
-
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Bakal Calon Anggota BPD Kecamatan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Anggota BPD.

.....,20....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Anggota BPD.....
Kecamatan

tanda tangan & materai

N A M A L E N G K A P

**SURAT PERNYATAAN TEMPAT TINGGAL YANG
BERSANGKUTAN DI WILAYAH PEMILIHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Bakal Calon Anggota BPD Kecamatan bertempat tinggal di wilayah pemilihan (RT..... Dusun).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Anggota BPD.

.....,20....

Mengetahui
Ketua RT.....
Desa

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Anggota
BPD
Kecamatan

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON ANGGOTA BPD**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
-
-

Sebagai bakal calon Anggota BPD dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia menjadi calon Anggota BPD
Kecamatan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Anggota BPD.

.....,20....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Anggota BPD.....
Kecamatan

tanda tangan & materai

N A M A L E N G K A P

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA BPD
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Bakal Calon Anggota BPD
Kecamatan belum pernah menjabat sebagai Anggota BPD sebanyak 3
(tiga) kali berturut turut atau pun tidak, baik di dalam wilayah Kabupaten Batang Hari ataupun
di luar wilayah Kabupaten Batang Hari.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Anggota BPD.

.....,20....

Mengetahui	Pembuat Pernyataan
Camat	Bakal Calon Anggota BPD
	Kecamatan

tanda tangan & materai

.....

N A M A L E N G K A P

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGGANTI SELURUH BIAYA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, APABILA CALON
MENGUNDURKAN DIRI SEHINGGA MENGAKIBATKAN BATALNYA
PEMILIHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....
.....

Sebagai bakal calon Anggota BPD dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Anggota BPD.

.....,20....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Anggota BPD
Kecamatan

tanda tangan & materai

N A M A L E N G K A P

**SURAT PERNYATAAN SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI HASIL
PROSES PEMILIHAN BPD DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNG
JAWAB**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....
.....

Sebagai bakal calon Anggota BPD dengan ini menyatakan bahwa saya siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Anggota BPD dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Anggota BPD.

.....,20....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Anggota BPD
Kecamatan

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....
.....

Sebagai bakal calon Anggota BPD dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan melakukan politik uang.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Anggota BPD.

.....,20....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Anggota BPD
Kecamatan

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI SALAH SATU
PENGURUS PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....
.....

Sebagai bakal calon Anggota BPD dengan ini menyatakan bahwa saya tidak menjadi salah satu pengurus partai politik.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Anggota BPD.

.....,20....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Anggota BPD
Kecamatan

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

**SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI KEPALA DESA
JIKA MENJADI CALON ANGGOTA BPD**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....
.....

Sebagai bakal calon Anggota BPD dengan ini menyatakan bahwa sayaMengundurkan Diri Kepala Desa Jika Menjadi Calon Anggota BPD.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Anggota BPD.

.....,20....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Anggota BPD
Kecamatan

tanda tangan & materai

N A M A L E N G K A P

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI
SEBAGAI CALON ANGGOTA BPD**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
-
-

Sebagai bakal calon Anggota BPD dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Anggota BPD.....
Kecamatan terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Anggota BPD.


.....,20....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Anggota BPD.....
Kecamatan

tanda tangan & materai

N A M A L E N G K A P

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

LAPORAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPD

KOP PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

....., 20.....
Nomor : / / Kepada Yth.
Lampiran : Kepala Desa
Sifat : Penting
Perihal : Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Anggota BPD
di –
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Hasil Pemilihan Anggota BPD, bersama ini kami laporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD sebagai berikut :

1. Pada hari tanggalbulan..... tahun 20....., Panitia Pemilihan Anggota BPD telah melaksanakan Pemilihan Anggota BPD yang turut dihadiri oleh Calon / Saksi Calon Anggota BPD dan warga masyarakat Desa Kecamatan bertempat di Tempat Musyawarah (*.....Wilayah Perwakilan/Ketrwakilan Perempuan.....*)
2. Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD sebagai berikut:
 - A. Persiapan (Pukul 07.⁰⁰ s.d 07.³⁰ WIB)
 - a. Penandatanganan Daftar Hadir Panitia Pemilihan Anggota BPD;
 - b. Penandatanganan Daftar Hadir Calon/Saksi Calon Anggota BPD;
 - c. Acara Pembukaan Pemilihan Anggota BPD.
 - B. Pelaksanaan/Pembukaan Pemilihan (Pukul 07.³⁰ WIB s.d 14.00 WIB)
 - a. Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD membuka pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD di TPS-nya pada pukul 08.00 WIB;
 - b. Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD mengumumkan jumlah Hak Pilih Pemilihan Kepala Desa yang tercantum dalam DPT;
 - c. Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD memberikan penjelasan mengenai tata cara Pemilihan Anggota BPD.
 - C. Pada pukul WIB Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD mengumumkan Pemilihan Anggota BPD telah selesai.
3. Calon Anggota BPD Terpilih adalah sebagai berikut (*Sesuaikan*) :
 - a. Keterwakilan Perempuan :
Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

- b. Wilayah Pemilihan I.
 Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Alamat :

- c. Wilayah Pemilihan II.
 Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Alamat :

- d. Wilayah Pemilihan III.
 Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Alamat :


- e. Wilayah Pemilihan ...Dst.....
 Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Alamat :

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
 BPD
 Ketua,

(tanda tangan dan stempel)
 NAMA LENGKAP

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
- 4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara bulian.
 - 5. Camat

BUPATI BATANG HARI

 SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN LVII : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 71 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 - 11 - 2017

CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG PENGANGKATAN STAF ADINISTRASI BPD



KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGANGKATAN STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KECAMATAN KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Staf Administrasi Badan Permasyarakatan Desa dan kelancaran pelaksanaan kinerja Badan Permasyarakatan Desa....., maka perlu mengangkat Staf Administrasi Badan Permasyarakatan Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Staf Administrasi Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan Kabupaten batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor).

Memperhtakan : 1. Surat Hasil Konsultasi Camat Nomor :
 Tanggal..... Hal

2. Surat Persetujuan BPD Nomor :
 Tanggal..... Hal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN BATANG HARI
 TENTANG PENGANGKATAN STAF ADMINISTRASI BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur dari Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Desa :
 pada tanggal : 2017

KEPALA DESA

.....

Tembusan Yth :

1. Bupati Batang Hari Cq. Dinas PMD Kab. Batang Hari.
2. Ketua BPD Desa
3.
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa.....
Nomor : Tahun 2017
Tanggal :

Tentang
Pengangkatan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa.....
Kecamatan Kabupaten Batang Hari

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN INSENTIF/TUNJANGAN	KET
1	2	3	4	5
1 2 Dst.			SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU	

KEPALA DESA

.....

**CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG PEMBERHENTIAN STAF ADMINISTRASI BPD**



KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERHENTIANSTAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KECAMATAN KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Staf Administrasi Badan Permasyarakatan Desa dan kelancaran pelaksanaan kinerja Badan Permasyarakatan Desa....., maka perlu memberhentikan Staf Administrasi Badan Permasyarakatan Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang PemberhentianStaf Administrasi Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan Kabupaten batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor).

Memperhatikan : 1. Surat Hasil Konsultasi Camat Nomor :
Tanggal..... Hal

2. Surat Persetujuan BPD Nomor :
Tanggal..... Hal

3.Dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BATANG HARI
TENTANG PEMBERHENTIAN STAF ADMINISTRASI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU : Memberhentikan yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur dari Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Desa :
pada tanggal : 2017

KEPALA DESA

.....

Tembusan Yth :

1. Bupati Batang Hari Cq. Dinas PMD Kab. Batang Hari.
2. Ketua BPD Desa
3.
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa.....
Nomor : Tahun 2017
Tanggal :


Tentang
Pemberhentian Staf Administrasi Badan Permusyawaratan
Desa..... Kecamatan Kabupaten Batang Hari

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	5
1 2 Dst.			

KEPALA DESA

.....

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

**SURAT USULAN PENGANGKATAN STAF ADMINISTRASI BPD DARI
KEPALA DESA KEPADA BPD**



KEPALA DESA

....., 20.....
Kepada Yth.
Ketua BPD

di –
Tempat

Nomor : / /
Lampiran :
Sifat : Penting
Perihal : Usulan Pengangkatan
Pengangkatan Staf
Administrasi BPD-----

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyebutkan bahwa BPD terdapat Staf Administrasi BPD.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon persetujuan pengangkatan Staf Administrasi BPD sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu :

1. Nama :
Tempat Tgl Lahir :
Alamat :
Pendidikan :
2. Nama :
Tempat Tgl Lahir :
Alamat :
Pendidikan :
3. Nama :
Tempat Tgl Lahir :
Alamat :
Pendidikan :

Persetujuan BPD adalah memilih 1 orang dari 3 usulan tersebut, untuk selanjutnya akan kami tetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara bulian.
2. Camat

**SURAT PERSETUJUAN BPD PENGANGKATAN CALON STAF
ADMINISTRASI BPD**



KABUPATEN BATANG HARI
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl.No.....Telp.....Fax..... Kode Pos.....
Website

....., 20....

Nomor : / / Kepada Yth.
Lampiran : Kepala Desa
Sifat : Penting
Perihal : Persetujuan Pengangkatan
Staf Administrasi BPD-----

di –
Tempat

Memenuhi maksud Surat Kepala Desa Nomor :.....
Tanggal Hal, bersama ini kami sampaikan persetujuan
usulan pengangkatan Staf Administrasi BPD atas nama :

Nama :
Tempat Tgl Lahir :
Alamat :
Pendidikan :

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA BPD

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara bulian.
2. Camat

**SURAT PENOLAKAN BPD PENGANGKATAN CALON STAF
ADMINISTRASI BPD**



KABUPATEN BATANG HARI
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl.No.....Telp.....Fax..... Kode Pos.....
Website

....., 20....

Nomor : / / Kepada Yth.
Lampiran : Kepala Desa
Sifat : Penting
Perihal : Penolakan Pengangkatan
 : Staf Administrasi BPD-----

di –
 Tempat

Memenuhi maksud Surat Kepala Desa Nomor :.....
Tanggal Hal, bersama ini kami menolak usulan nama-
nama sebagai Staf Administrasi BPD dengan alasan :

1.
2.
3.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA BPD

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara bulian.
2. Camat

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN LIX : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 71 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 - 11 - 2017

**SURAT PERMINTAAN REKOMENDASI KEPADA CAMAT TENTANG
PENGANGKATAN CALON STAF ADMINISTRASI BPD**



KEPALA DESA

....., 20.....
Kepada Yth.
Camat.....
di –
Tempat

Nomor : / /
Lampiran :
Sifat : Penting
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Pengangkatan Staf
Administrasi BPD-----

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyebutkan bahwa Pengangkatan Staf Administrasi BPD memerlukan Rekomendasi Camat.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon rekomendasi Camat tentang persetujuan pengangkatan Staf Administrasi BPD atas nama:

Nama :
Tempat Tgl Lahir :
Alamat :
Pendidikan :

Rekomendasi tersebut sebagai dasar kami untuk menetapkan Pengangkatan Staf Administrasi BPD dalam Keputusan Kepala Desa.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara bulian.
2. Arsip.

**SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN CAMAT TENTANG
PENGANGKATAN CALON STAF ADMINISTRASI BPD**

KOP KECAMATAN

	, 20.....
Nomor	: / /	Kepada Yth.
Lampiran	:	Kepala Desa
Sifat	: Penting	_____
Perihal	: Rekomendasi Pengangkatan <u>Staf Administrasi BPD-----</u>	di – Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyebutkan bahwa Pengangkatan Staf Administrasi BPD memerlukan Rekomendasi Camat dan Surat Usulan Kepala Desa Nomor : Tanggal Hal, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian kami terhadap seluruh dokumen persyaratan, maka kami memberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan Staf Administrasi BPD atas nama:

Nama	:
Tempat Tgl Lahir	:
Alamat	:
Pendidikan	:

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT.....

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara bulian.
2. Ketua BPD..... di
3. Arsip.

**SURAT PENOLAKAN CAMAT TENTANG PENGANGKATAN CALON
STAF ADMINISTRASI BPD**

KOP KECAMATAN

....., 20.....

Nomor : / /
Lampiran :
Sifat : Penting
Perihal : Penolakan Usulan
 : Staf Administrasi BPD-----

Kepada Yth.
Camat

di –
 Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyebutkan bahwa Pengangkatan Staf Administrasi BPD memerlukan Rekomendasi Camat dan Surat Usulan Kepala Desa Nomor : Tanggal Hal, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian kami terhadap seluruh dokumen persyaratan, maka kami menolak persetujuan pengangkatan Staf Administrasi BPD atas nama:

Nama :
Tempat Tgl Lahir :
Alamat :
Pendidikan :

Dengan alasan :

1.
2.
3.
4.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT.....

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
2. Ketua BPD..... di
3. Arsip.

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN LX : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 71 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 - 11 - 2017

**SURAT PERMOHONAN KONSULTASI KEPADA CAMAT TENTANG
PEMBERHENTIAN CALON STAF ADMINISTRASI BPD**



KEPALA DESA

....., 20.....
Kepada Yth.
Camat
di –
Tempat

Nomor : / /
Lampiran :
Sifat : Penting
Perihal : Permohonan Konsultasi
Pemberhentian Staf
Administrasi BPD-----

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyebutkan bahwa Pemberhentian Staf Administrasi BPD memerlukan Konsultasi Camat.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Konsultasi Camat tentang persetujuan pemberhentian Staf Administrasi BPD atas nama:

Nama :
Tempat Tgl Lahir :
Alamat :
Pendidikan :

Hasil Konsultasi tersebut sebagai dasar kami untuk menetapkan Pemberhentian Staf Administrasi BPD dalam Keputusan Kepala Desa.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara bulian.
2. Arsip.

**SURAT HASIL KONSULTASI CAMAT TENTANG PEMBERHENTIAN
CALON STAF ADMINISTRASI BPD**

KOP KECAMATAN

....., 20.....

Nomor : / / Kepada Yth.
Lampiran : Kepala Desa
Sifat : Penting
Perihal : Hasil Konsultasi
Pemberhentian Staf
Administrasi BPD-- _____
di –
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyebutkan bahwa Pemberhentian Staf Administrasi BPD memerlukan Konsultasi Camat dan Surat Usulan Kepala Desa Nomor : Tanggal Hal, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian kami terhadap seluruh dokumen persyaratan, maka kami memberikan rekomendasi / hasil konsultasi persetujuan pemberhentian Staf Administrasi BPD atas nama:

Nama :
Tempat Tgl Lahir :
Alamat :
Pendidikan :

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT.....

(tanda tangan dan stempel)
NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari di Muara bulian.
2. Ketua BPD..... di
3. Arsip.

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY